



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN
PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka menyusun rencana strategis Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2020-2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 3);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Pontianak 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73);
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117);
20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);

21. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191);
22. Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur, Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

4. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Pontianak.
5. Walikota adalah Walikota Pontianak.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan yang selanjutnya disebut DKUMP adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perumus, pelaksana, pelaksana evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi di bidang ekonomi.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

16. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*).

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai Pedoman dalam Penyusunan Rencana Strategis DKUMP Tahun 2020-2024 dan sebagai evaluasi penilaian kinerja yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan bidang ekonomi selama 5 (lima) tahun ke depan

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah :

- a. untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja;
- b. untuk menciptakan mekanisme pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan DKUMP yang fokus, tidak tumpang tindih, dan terintegrasi;
- c. untuk membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan dan akuntabel; dan
- d. untuk menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi yang efektif dan efisien.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. kedudukan renstra perangkat daerah; dan
- b. pengendalian dan evaluasi.

BAB III
KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan berpedoman pada Perubahan RPJMD Tahun 2020-2024.
- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Tahun 2020-2024.
- (3) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

Pasal 6

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN;
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN;
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS;
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
BAB VIII: PENUTUP.
- (2) Dokumen Perubahan Renstra DKUMP Tahun 2020-2024 beserta isi dan uraiannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan Perubahan Renstra Perangkat Daerah dalam rangka mendukung capaian Visi dan Misi Walikota yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Tahun 2020-2024.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi Perubahan Renstra Perangkat Daerah kepada Walikota melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan strategis Perangkat Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Terhadap adanya perubahan yang didasarkan pada hasil pengendalian dan evaluasi setelah Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 ditetapkan, maka akan dilakukan penyesuaian melalui Peraturan Walikota.
- (2) Apabila RPJMD Tahun 2020-2024 mengalami perubahan, maka Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 juga harus mengikuti perubahan tersebut dan akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Tata cara penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 21 Januari 2021
WALIKOTA PONTIANAK,



EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 21 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,



MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2021 NOMOR 8

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA STRATEGIS
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO
DAN PERDAGANGAN KOTA
PONTIANAK TAHUN 2020-2024



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

**DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO
DAN PERDAGANGAN**

TAHUN 2021 – 2024



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	I.1
1.1. LATAR BELAKANG	I.2
1.2. LANDASAN HUKUM	I.8
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	I.8
1.4. HUBUNGAN RENSTRA SKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA	I.9
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN	I.10
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II.12
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD	II.12
2.2. SUMBER DAYA SKPD	II.22
2.3. KINERJA PELAYANAN	II.27
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN	II.55
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	III.59
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD	III.59
3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	III.65
3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA, RENSTRA DINAS KOPERASI DAN UKM, DAN RENSTRA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	III.67
3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS KOTA PONTIANAK	III.78
3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	III.93
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	IV.103
4.1. TUJUAN	IV.103
4.2. SASARAN	IV.104
BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN	V.107
5.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN	V.107
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN INDIKATIF	VI.111
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII.130
BAB VIII. PENUTUP	VIII.133

KATA PENGANTAR

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024 ini adalah dalam rangka untuk mewujudkan *Good Governance* yang merupakan tuntutan terselenggaranya manajemen Pemerintah yang bersih dan berwibawa, berdaya guna dan berhasil guna.

Perencanaan strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan, sehingga merupakan terobosan dalam pembangunan, terutama untuk memajukan perekonomian di bidang perdagangan, perindustrian, perkoperasian dan Usaha Mikro di Kota Pontianak.

Akhir kata semoga Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024 ini dapat dilaksanakan dan memberi manfaat bagi peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan khususnya urusan Perdagangan, Perindustrian, Perkoperasian dan Usaha Mikro di Kota Pontianak.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah / Organisasi Perangkat Daerah (SKPD/OPD) yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan implementasi pelaksanaan Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD/OPD.

Sejalan dengan adanya perubahan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) maka dianggap perlu melakukan perubahan terhadap Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020 – 2024, sehingga dokumen perencanaan selanjutnya dapat selaras dengan peraturan perundangan yang ada dan dapat menjawab permasalahan aktual yang terjadi pada saat ini sampai batas tahun yang direncanakan.

Proses penyusunan dan penetapan Perubahan Renstra PD tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan di daerah, khususnya di Perangkat Daerah, sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan. Dokumen tersebut menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kota Pontianak dari bidang Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun peraturan-peraturan terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi landasan penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Strategis ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 149);
18. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran daerah Kota Pontianak Nomor 171).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak dimaksudkan sebagai arahan, pedoman dan landasan bagi jajaran organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan program dan kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan selama 5 (lima) tahun ke depan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak :

1. Menterjemahkan visi, misi dan program pembangunan dalam RPJMD Kota Pontianak secara nyata ke dalam Tujuan, Sasaran, program dan kegiatan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi.
2. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja.
3. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan SKPD/OPD yang fokus, tidak tumpang tindih, dan terintegrasi.
4. Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel.
5. Menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan yang efektif dan efisien.

1.4 HUBUNGAN RENSTRA SKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINYA

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak untuk Tahun 2020-2024 merupakan Dokumen yang dijadikan pedoman teknis penyusunan rencana kerja tahunan Dinas selama 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis juga digunakan sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi program kerja tahunan, dimana hasil-hasil yang dicapai apakah telah sesuai dengan program dan kegiatan yang tercantum di dalam program dan sasaran yang bersifat makro.

Perencanaan Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak merupakan salah satu dokumen perencanaan yang tidak dapat terlepas dari substansi dokumen-dokumen peraturan dan perencanaan yang menjadi landasan dan acuan penyusunan.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2020-2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi OPD; sumber daya yang dimiliki oleh OPD, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan berbagai permasalahan terkait pembangunan yang berkembang serta menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi visi dan misi OPD, serta tujuan dan sasaran jangka menengah OPD.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi strategi dan arah kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah OPD.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan OPD selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Pontianak.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisikan penutup Perubahan RENSTRA Kota Pontianak Tahun 2020-2024 dan penjelasan tambahan yang dianggap perlu.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI OPD

Berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 63 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota dan tugas pembantuan dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan.

Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak :

- a. Perumusan kebijakan dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan;
- e. Pelaksanaan administrasi dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Pontianak; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota Pontianak yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan.

Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
 1. Kepala Subbagian Umum dan Aparatur;
 2. Kepala Subbagian Perencanaan; dan
 3. Kepala Subbagian Keuangan

- c. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
 - 1. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Koperasi dan Lembaga Keuangan; dan
 - 2. Kepala Seksi Bina Usaha Mikro
- d. Kepala Bidang Perdagangan
 - 1. Kepala Seksi Logistik dan Sarana Perdagangan; dan
 - 2. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perdagangan.
- e. Kepala Bidang Pasar;
 - 1. Kepala Seksi Registrasi dan Retribusi Pedagang Pasar Tradisional dan Informal; dan
 - 2. Kepala Seksi Pembinaan dan Penataan Sarana Prasarana Pasar Tradisional
- f. Kepala Bidang Perindustrian;
 - 1. Kepala Seksi Sarana dan Bimbingan Produksi Industri; dan
 - 2. Kepala Seksi Pengembangan, Pemantauan, Pencegahan dan Pencemaran Industri (P4I)
- g. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah
- h. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak dapat dilihat pada **Gambar 2.1**.

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK


TYPE. A

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK

NOMOR 63. TAHUN 2016

TENTANG KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN



2.1.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan program kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan yaitu merumuskan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelayanan umum, pengendalian dan pembinaan teknis yang berada dibawahnya agar tugas berjalan efisien dan efektif.

2.1.2 Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi dibidang kesekretariatan.

2.1.2.1 Kepala Subbag Umum dan Aparatur

Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas pokok adalah merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang umum dan kepegawaian. Sedangkan ruang lingkup sub bagian umum dan aparatur meliputi administrasi surat menyurat, fasilitasi pertemuan/rapat, urusan perlengkapan dan rumah tangga, penataan kelembagaan perangkat daerah, pelayanan data dan informasi, administrasi kepegawaian internal serta pelayanan publik.

2.1.2.2 Sub bag perencanaan

Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok adalah merencanakan kegiatan , melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang perencanaan. Sedangkan ruang lingkup sub bagian perencanaan meliputi penyusunan bahan koordinasi kegiatan internal, pembinaan rencana program/kegiatan, pelaporan satuan kerja.

2.1.2.3 Sub bag keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok adalah merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang keuangan. Sedangkan ruang lingkup sub bagian Keuangan meliputi pelaksanaan administrasi keuangan, pelaporan keuangan, administrasi penerimaan/pendapatan, administrasi penganggaran, dan pembinaan teknis terhadap fungsional keuangan.

2.1.3 Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas pokok adalah merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang Koperasi dan U saha Mikro.

Sedangkan ruang lingkup bidang koperasi dan usaha mikro meliputi pembinaan dan pengawasan koperasi dan lembaga keuangan serta bina usaha mikro kecil.

2.1.3.1 Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Koperasi dan Lembaga Keuangan

Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Koperasi dan Lembaga Keuangan mempunyai tugas pokok adalah merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang Pembinaan dan Pengawasan Koperasi dan Lembaga Keuangan. Sedangkan Ruang lingkup seksi Pembinaan dan Pengawasan Koperasi dan Lembaga Keuangan meliputi fasilitasi pengesahan akte pendirian, perubahan anggaran dasar, pembubaran koperasi, penyelesaian akibat pembubaran koperasi, pengumuman akta pendirian koperasi, pemberian sanksi administratif kepada Koperasi, Koperasi simpan pinjam dan Unit Simpan Pinjam, pembinaan dan pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam, Unit Simpan Pinjam dan Lembaga Keuangan, penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam, bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembentukan dan pembuatan laporan tahunan koperasi, koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam, pemberdayaan dan perlindungan koperasi, pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi, pendidikan dan latihan perkoperasian.

2.1.3.2 Kepala Seksi Bina Usaha Mikro

Kepala Seksi Bina Usaha Mikro mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang bina usaha mikro. Sedangkan ruang lingkup seksi bina usaha mikro meliputi pemberdayaan usaha mikro melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan, koordinasi dengan pemangku kepentingan dan pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil.

2.1.4 Kepala Bidang Perdagangan;

Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas pokok adalah merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang perdagangan. Ruang lingkup bidang perdagangan meliputi logistik dan sarana perdagangan serta pembinaan dan pengawasan usaha perdagangan.

2.1.4.1 Kepala Seksi Logistik dan Sarana Perdagangan

Kepala Seksi Logistik dan Sarana Perdagangan mempunyai tugas pokok adalah mengolah dan menyusun bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang Logistik dan Sarana Perdagangan. Sedangkan ruang lingkup seksi Logistik dan Sarana Perdagangan meliputi pembinaan, pengaturan dan pengawasan sarana perdagangan, ketersediaan, harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya, operasi pasar, pengawasan pupuk dan pestisida, surat keterangan asal, rekomendasi PKAPT.

2.1.4.2 Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perdagangan

Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perdagangan mempunyai tugas pokok adalah merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perdagangan. Sedangkan ruang lingkup Seksi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perdagangan meliputi pembinaan dan pengawasan Izin usaha perdagangan, pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, promosi dagang dan kampanye pencitraan produk ekspor (lintas daerah kabupaten/kota).

2.1.5 Kepala Bidang Pasar

Kepala Bidang Pasar mempunyai tugas pokok adalah merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang pasar. Ruang lingkup bidang pasar meliputi registrasi dan retribusi pedagang pasar tradisional dan informal serta pembinaan dan penataan sarana prasarana pasar tradisional.

2.1.5.1 Kepala Seksi Registrasi dan Retribusi Pedagang Pasar Tradisional dan Informal

Kepala Seksi Registrasi dan Retribusi Pedagang Pasar Tradisional dan Informal adalah merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang Registrasi dan Retribusi Pedagang Pasar Tradisional dan Informal. Sedangkan ruang lingkup seksi Registrasi dan Retribusi Pedagang Pasar Tradisional dan Informal meliputi registrasi/registrasi ulang, penyewaan, pengelolaan administrasi pedagang/pelaku usaha, optimalisasi penagihan retribusi dan pengelolaan administrasi retribusi di pasar rakyat.

2.1.5.2 Kepala Seksi Pembinaan dan Penataan Sarana Prasarana Pasar Tradisional

Kepala Seksi Pembinaan dan Penataan Sarana Prasarana Pasar Tradisional mempunyai tugas pokok adalah merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang Pembinaan dan Penataan Sarana Prasarana Pasar Tradisional. Ruang lingkup seksi Pembinaan dan Penataan Sarana Prasarana Pasar Tradisional meliputi pembinaan pedagang, pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana di pasar rakyat, rekomendasi dan advice planning berkaitan dengan rencana pembangunan/penataan pasar rakyat, koordinasi penanganan keamanan dan kebersihan pasar rakyat, pembinaan dan koordinasi penanganan keamanan dan ketertiban pedagang kaki lima.

2.1.6 Kepala Bidang Perindustrian

Kepala Bidang Perindustrian mempunyai tugas pokok adalah menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang Industri.

Sedangkan ruang lingkup bidang industri meliputi sarana dan bimbingan produksi industri, serta pengembangan, pemantauan, pencegahan dan pencemaran industri.

2.1.6.1 Kepala Seksi Sarana dan Bimbingan Produksi Industri

Kepala Seksi Sarana dan Bimbingan Produksi Industri mempunyai tugas pokok adalah merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang sarana dan bimbingan produksi industri. Sedangkan ruang lingkup seksi sarana dan bimbingan produksi industri meliputi pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri, fasilitasi pemanfaatan dan sosialisasi hasil penelitian, pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi, koordinasi penyediaan sarana dan prasarana untuk industri, fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha pelaksanaan hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri, pembinaan asosiasi industri/dewan kerajinan, pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri dan pelaporan.

2.1.6.2 Kepala Seksi Pengembangan, Pemantauan, Pencegahan dan Pencemaran Industri.

Kepala Seksi Pengembangan, Pemantauan, Pencegahan dan Pencemaran Industri mempunyai tugas pokok adalah merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang pengembangan, pemantauan, pencegahan dan pencemaran industri. Sedangkan ruang lingkup seksi pengembangan, pemantauan, pencegahan dan pencemaran industri meliputi pembinaan teknis penerbitan izin Industri, penetapan rencana pembangunan industri, pemberian fasilitas pengembangan industri, perlindungan kepastian berusaha terhadap industri, promosi teknologi, fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar industri, pembinaan dan monitoring terhadap produk hasil usaha, pembinaan industri dalam rangka pencegahan dan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri, pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri.

2.1.7 UPTD

Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD) mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

2.2 SUMBER DAYA SKPD

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dalam hal ini aparatur pemerintah yang ada dalam suatu organisasi atau unit kerja merupakan faktor utama dalam rangka menggerakkan organisasi. Ketersediaan sumber daya manusia baik secara kuantitatif maupun kualitatif menentukan tingkat kinerja suatu organisasi. Untuk susunan Pegawai dapat dilihat pada tabel 2.1 Jumlah Pegawai dari segi kepangkatan/golongan ruang, tabel 2.2 Jumlah Pegawai dari segi pendidikan formal , tabel 2.3 Jumlah pegawai dari segi Jabatan Struktural / Eselon, tabel 2.4 Jumlah Pegawai dari Segi Penempatan Kerja, tabel 2.5 Perkembangan Jumlah Pegawai dari Tahun 2011 s/d 2019 , tabel 2.6 Perkembangan Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan dari Tahun 2011 s/d 2019 dan tabel 2.7 perkembangan Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan Formal dari Tahun 2011 s/d 2019.

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai dari Segi kepangkatan/Golongan Ruang

NO	PANGKAT / GOLONGAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Pembina Utama Muda /IVc	1	-	1
2	Pembina Tk. I /IVb	1	-	1
3	Pembina /IVa	5	2	7
4	Penata Tk. I/III d	5	5	10
5	Penata /III c	6	4	11
6	Penata Muda Tk I/III b	6	8	14
7	Penata Muda/III a	1	5	6
8	Pengatur Tk. I/II d	6	1	7
9	Pengatur/II c	8	3	11
10	Pengatur Muda Tk. I/II b	2	-	2
11	Pengatur Muda/II a	-	-	-
12	Juru Tk. I/II d	1	-	1
JUMLAH		42	28	70

Sumber : subbag umum dan aparatur Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai dari Segi Pendidikan Formal

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	S2	6	3	9
2	S1	9	14	23
3	D3	6	2	8
4	SMU	21	9	30
5	SMP	-	-	-
JUMLAH		42	28	70

Sumber : subbag umum dan aparatur Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

Tabel 2.3.
Jumlah Pegawai dari Segi Jabatan Struktural / Eselon

NO	TINGKAT ESELON	JABATAN	JUMLAH
1	II B	Kepala Dinas	1
2	III A	Sekretaris	1
3	III B	Kepala Bidang	4
4	IV A	Kepala Seksi/UPTD	14
5	IV B	Ka Sub Bag TU UPTD	3
JUMLAH			23

Tabel 2.4.
Jumlah Pegawai dari Segi Penempatan Kerja

GOLONGAN JENIS KELAMIN /	IV/c		IV/b		IV/a		III/d		III/c		III/b		III/a		II/d		II/c		II/b		II/a		I/d		JUMLAH
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
Sekretariat	1	-	-	-	1	-	1	2	-	1	2	1	-	1	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	14
Industri			-	-	1	-	1	1	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	
Koperasi & UKM			-	-	2	-	-	-	-	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	
Perdagangan			-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	7	
Pasar			-	-	3	-	1	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	
UPTD Pasar			-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	1	-	3	-	1	-	-	-	-	-	9	
UPTD Jasa Usaha						1						1	1			1							4		
UPTD Metrologi			1	-	-	-	1	1	4	-	-	-	-	2	3	-	1	-	-	-	1	-	-	14	
JUMLAH	1		1		8	1	6	6	7	3	6	7	2	5	6	1	7	1	1		1	1	70		

Sumber : subbag umum dan aparatur Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

Tabel 2.5.
Perkembangan Jumlah Pegawai dari Tahun 2011 s/d 2019

No.	Tahun	Jumlah Pegawai
1	2011	64
2	2012	57
3	2013	57
4	2014	58
5	2015	60
6	2016	61
7	2017	72
8	2018	71
9	2019	70

Sumber : subbag umum dan aparatur Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

Tabel 2.6.
Perkembangan Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan dari Tahun 2011 s/d 2019

No.	Golongan	Tahun							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Golongan IV	5	7	8	9	9	10	10	9
2	Golongan III	35	34	36	40	38	43	42	40
3	Golongan II	17	16	14	11	13	18	18	20
4	Golongan I	0	0	0	0	1	1	1	1

Sumber : subbag umum dan aparatur Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

Tabel 2.7.
Perkembangan Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan Formal
dari Tahun 2011 s/d 2019

No	Tingkat Pendidikan	Tahun								
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Tamatan S-2	4	5	7	8	6	6	10	10	9
2	Tamatan S-1	19	19	20	21	25	25	23	23	23
3	Tamatan D-III	5	5	4	4	4	4	7	7	8
4	Tamatan SLTA/ sederajat	29	23	21	23	23	23	32	31	30
5	Tamatan SLTP/ sederajat	6	4	4	2	2	2	-	-	-
6	Tamatan SD/ sederajat	1	1	1	-	-	-	-	-	-
Jumlah		68	57	57	58	60	61	72	71	70

Sumber : subbag umum dan aparatur, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Perkembangan sarana dan prasarana yang ada di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.8. Kondisi Bangunan Gedung dan Ruangan

No	SARANA/ PRASARANA	JUMLAH	KONDISI	KET
1	2	3	4	5
1.	Kantor	1 Gedung	Baik	
2.	Ruang Kadis	1 Ruang	Baik	
3.	Ruang Sekretariat	4 Ruang	Baik	Bersekat
4.	Ruang Bid. Perindustrian	2 Ruang	Baik	Bersekat
5.	Ruang Bid. Perdagangan	2 Ruang	Baik	Bersekat
6.	Ruang Bid. Koperasi & UKM	2 Ruang	Baik	Bersekat
7.	Ruang Bid. Pasar	4 Ruang	Baik	Bersekat
8.	Toilet	4 Ruang	Baik	
9.	Pantri	2 Ruang	Baik	
10.	Ruang Arsip	2 Ruang	Baik	Bersekat
11.	Gudang	2 Ruang	Baik	

Sumber : Sekretariat, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

Sedangkan perkembangan sarana pendukung Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9. Kondisi Sarana dan Prasarana Pendukung

No	JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6
1	Motor Dinas	4	4	-	-
2	Komputer / PC	38	30	-	8
3	Laptop	7	7	-	-
4	Telepon	1	1	-	-
5	AC Split	14	13	-	1
6	Brangkas	5	3	-	2
7	Mesin Ketik	22	14	5	3
8	Kursi	115	102	-	13
9	Meja Kerja	107	98	-	9
10	Televisi	5	4	1	-
11	Infocus	1	1	-	-
12	Sound System	1	1	-	-
13	Faximile	1	1	-	-
14	Jaringan Internet	1	1	-	-

Sumber : Sekretariat, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

2.2.3 Sumber Daya Keuangan

Salah satu sumber daya yang amat mendukung jalannya suatu organisasi adalah sumber daya keuangan yang dialokasikan. Kondisi ini dapat dilihat dari perkembangan jumlah anggaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak.

Tabel 2.10. Alokasi Anggaran Belanja Langsung
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

No	TAHUN ANGGARAN	NILAI (Rp)
1	2	3
1.	2008	2.544.470.700
2.	2009	2.283.246.057
3.	2010	2.086.648.882
4.	2011	1.993.445.900
5.	2012	4.044.748.000
6.	2013	73,953,727,092
7.	2014	11.468.967.650
8.	2015	7.247.227.760
9.	2016	8.097.000.882
10.	2017	10.265.115.400
11.	2018	9.703.216.346
12.	2019	11.055.725.224

2.3 KINERJA PELAYANAN

2.3.1. Pelayanan Industri

Pelayanan sektor Industri yang ditangani Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak meliputi :

- a. Pembinaan dan pelatihan Industri Kecil dan Menengah atau Industri Rumah Tangga (IKM/IRT)

Pembinaan dan pelatihan IKM/IRT merupakan upaya pengembangan potensi unggulan daerah yang mampu meningkatkan kualitas kemampuan IKM/IRT dan nilai tambah serta menumbuhkembangkan IKM/IRT potensial dengan memanfaatkan sumber daya lokal guna memenuhi kebutuhan pasar lokal, regional maupun global. Kinerja pelayanan pembinaan Tahun 2015 sebanyak 244 IKM/IRT; Tahun 2016 sebanyak 156 IKM/IRT; Tahun 2017 sebanyak 284 IKM/IRT, Tahun 2018 sebanyak 259 IKM/IRT, dan Tahun 2019 sebanyak 287 IKM/IRT.

- b. Pemeriksaan kelayakan perijinan Industri

Izin industri sendiri di klasifikasikan berdasarkan investasinya menjadi TDI (Tanda Daftar Industri) (investasi 5 s/d 200 juta), IUI (Izin Usaha Industri) Menengah (200 juta s/d 10 Milliar) dan IUI Besar (> 10 Milliar). Perizinan industri yang telah diterbitkan dari tahun 2015 sd 2019 adalah 118.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan melaksanakan pemeriksaan lapangan untuk mengetahui indikasi pencemaran industri, upaya pencegahan pencemaran industri oleh pelaku usaha industri, kegiatan produksi, mesin/peralatan yang digunakan membahayakan pekerja, terdapat *safety* untuk permesinan, kejelasan tentang asal mula bahan baku yang digunakan, komoditi yang dihasilkan membahayakan masyarakat atau ilegal, pekerjaan dilakukan melewati batas kapasitas mesin/peralatan, dan kegiatan produksi industri yang dilakukan mengganggu masyarakat sekitar. Bilamana pada saat pemeriksaan lapangan operasional industri tidak sesuai peraturan maka di rekomendasikan untuk dikaji ulang perizinannya. Gambaran perkembangan sektor industri yang ada di Kota Pontianak dapat dilihat pada table-table berikut.

Tabel 2.11 Perkembangan Industri di Kota Pontianak Tahun 2014 - 2019

URAIAN	SATUAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
JUMLAH INDUSTRI	unit	1337	1375	1401	1432	1455
1) Industri Besar (Investasi > 10 Milyard)						
- Unit Kerja	unit	9	10	11	11	12
- Tenaga Kerja	unit	1403	1418	1428	1428	1587
- Nilai Investasi	Rp. Juta	12.527.818	17.534.898	17.538.398	17.538.398	24.932.898
KELOMPOK BERDSRKAN SIPD 2018		9	10	11	11	12
1. Pengolahan Pangan	unit	4	4	4	4	5
2. Tekstil	unit	-	-	-	-	-
3. kulit	unit	-	-	-	-	-
4. kayu	unit	-	-	-	-	-
5. kertas	unit	-	-	1	1	1
6. kimia farmasi	unit	-	-	-	-	-
7. pengolahan karet	unit	4	4	4	4	4
8. galian bukan logam	unit	-	-	-	-	-
9. baja/pengolahan logam	unit	-	-	-	-	-
10. peralatan	unit	1	1	1	1	1
11. pertambangan	unit	-	1	1	1	1
12. pariwisata	unit	-	-	-	-	-
2) Industri Menengah (Investasi 200 jt s/d 10 Milyard)						
- Unit Kerja	unit	128	134	141	152	153
- Tenaga Kerja	unit	2529	2792	2836	2967	2983
- Nilai Investasi	Rp. Juta	142.395	144.620	157.620	171.480	178.233
KELOMPOK BERDSRKAN SIPD 2018	unit	128	134	141	152	153
1. Pengolahan Pangan	unit	31	32	34	37	36
2. Tekstil	unit	9	9	9	9	9
3. kulit	unit	-	-	-	-	-
4. kayu	unit	12	12	12	12	12
5. kertas	unit	33	34	36	39	41
6. kimia farmasi	unit	7	7	7	7	7
7. pengolahan karet	unit	-	-	-	-	-
8. galian bukan logam	unit	-	-	1	1	1
9. baja/pengolahan logam	unit	8	10	10	12	11
10. peralatan	unit	28	30	32	35	36
11. pertambangan	unit	-	-	-	-	-
12. pariwisata	unit	-	-	-	-	-

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2015	2016	2017	2018	2019
	3) Industri Kecil (Investasi 5 juta s/d 200 Juta)						
	- Unit Kerja	unit	702	733	751	779	801
	- Tenaga Kerja	unit	2976	3391	3391	3598	3691
	- Nilai Investasi	Rp. Juta	48.477	49.358	51.435	52.825	58.130
	KELOMPOK BERDSRKAN SIPD 2018	unit	702	733	751	779	801
	1. Pengolahan Pangan	unit	216	226	236	246	256
	2. Tekstil	unit	82	86	87	88	88
	3. kulit	unit	-	-	-	-	-
	4. kayu	unit	39	40	41	42	43
	5. kertas	unit	145	148	151	155	163
	6. kimia farmasi	unit	14	15	15	16	16
	7. pengolahan karet	unit	-	-	1	1	1
	8. galian bukan logam	unit	6	6	6	6	6
	9. baja/pengolahan logam	unit	37	38	39	41	43
	10. peralatan	unit	163	174	175	184	185
	11. pertambangan	unit	-	-	-	-	-
	12. pariwisata	unit	-	-	-	-	-
	4) Industri Rumah Tangga						
	- Unit Kerja	unit	498	498	498	490	489
	- Tenaga Kerja	unit	1239	1239	1239	1239	1237
	- Nilai Investasi	Rp. Juta	407,36	407,36	407,36	407,36	407,36
	KELOMPOK BERDSRKAN SIPD 2018	unit	498	498	498	490	489
	1. Pengolahan Pangan	unit	464	464	464	460	459
	2. Tekstil	unit	2	2	2	2	2
	3. kulit	unit	-	-	-	-	-
	4. kayu	unit	4	4	4	4	4
	5. kertas	unit	12	12	12	12	12
	6. kimia farmasi	unit	-	-	-	-	-
	7. pengolahan karet	unit	-	-	-	-	-
	8. galian bukan logam	unit	-	-	-	-	-
	9. baja/pengolahan logam	unit	1	1	1	1	1
	10. peralatan	unit	15	15	15	11	11
	11. pertambangan	unit	-	-	-	-	-
	12. pariwisata	unit	-	-	-	-	-

2.3.2. Pelayanan Perdagangan

Pelayanan perdagangan yang ditangani meliputi :

Pembinaan dan pengawasan perdagangan meliputi : Pengawasan barang beredar lingkup kota, pendataan gudang, informasi harga SEMBAKO dan Barang penting lainnya, informasi ketersediaan Stok SEMBAKO dan Barang Penting lainnya.

Gambaran perkembangan sektor perdagangan yang ada di Kota Pontianak dapat dilihat pada table-tabel berikut.

Tabel 2.12 Perkembangan perdagangan di Kota Pontianak Tahun 2014 - 2019

KETERANGAN	SATUAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
Sarana Perdagangan						
Jumlah pasar tradisional (binaan)	Buah	8	10	17	17	34
Jumlah pasar modern	Buah	32	142	159	170	198
Jumlah pasar swalayan/supermarket/toserba	Buah	25	61	61	63	64
Hypermarket	Buah	1	1	1	1	1
Pasar Grosir	Buah	-	-	-	-	-
Mall / Plaza	Buah	4	4	4	4	4
Gerai/outlet alfamart & Indomaret	Buah	46	82	98	107	129

Tabel 2.13 DAFTAR NAMA PASAR MODERN DI KOTA PONTIANAK TAHUN 2019

NO	NAMA PASAR	ALAMAT	KEL	KECAMATAN PONTIANAK
1	HYPERMART	Jl. A. Yani Komp. A.Yani Mega Mall	PARIT TOKAYA	selatan
2	CARREFOUR	Jl. Jend Urip Komp Matahari Mall	DARAT SEKIP	Kota
3	MATAHARI MALL	Jl. Jend. Urip	DARAT SEKIP	Kota
4	RAMAYANA DEPT STORE	Jl. Tanjungpura	BENUA MELAYU LAUT	selatan
5	MINI MARKET TANJUNG	Jl. Tekam Perumnas II	TANJUNG HULU	Timur
6	MINI MARKET ABADI JAYA	Jl. M. Sohor No.12-12	PARIT TOKAYA	selatan
7	MINI MARKET ACI	Jl. Gusti Hamzah	SUNGAI JAWI	Kota
8	MINI MARKET AHENG	Jl. Purnama No.1 A	PARIT TOKAYA	selatan
9	MINI MARKET AISYAH TOSERBA	Jl. Podomoro	SUNGAI JAWI	Kota
10	MINI MARKET ARDYTA	Jl. Ujung Pandang	SUNGAI JAWI	Kota
11	MINI MARKET ARYO & DIFO	Jl. P. Natakusuma	SUNGAI JAWI	Kota
12	MINI MARKET ASOKA	Jl. KHW Hasyim	TENGAH	Kota
13	MINI MARKET CEMPAKA MAS	Jl. Danau sentarum	SUNGAI JAWI	Kota
14	MINI MARKET CHAN-Q	Jl. Purnama 2	PARIT TOKAYA	selatan
15	MINI MARKET CITRA PANGERAN	Jl. Parit Pangeran	SIANTAN HULU	Utara
16	MINI MARKET HAPPY I	Jl. HRA Rahman	SUNGAI JAWI	Kota
17	MINI MARKET HAPPY II	Jl. Gusti Hamzah	SUNGAI JAWI	Kota

NO	NAMA PASAR	ALAMAT	KEL	KECAMATAN PONTIANAK
18	MINI MARKET HAPPY MART I	Jl. Husin Hamzah	SUNGA I JA WI DA LA M	Barat
19	MINI MARKET INDO MARET PURNAMA	Jl. Purnama	PARIT TOKA YA	selatan
20	MINI MARKET KITA	Jl. P.H. Husin II	BA NGKA BELITUNG DA RA T	Tenggara
21	MINI MARKET LANGGANAN KITA	Jl. Alianyang	SUNGA I JA WI	Kota
22	MINI MARKET LUCKY	Jl. M. Sohor No.3	PARIT TOKA YA	selatan
23	MINI MARKET MADANI MART	Jl. Wonobaru	PARIT TOKA YA	selatan
24	MINI MARKET MAJU	Jl. P.H. Husin II	BA NGKA BELITUNG DA RA T	Tenggara
25	MINI MARKET MAL MART	Jl. Husin Hamzah	SUNGA I JA WI DA LA M	Barat
26	MINI MARKET MAMA MARKET	Jl. Purnama No.45	PARIT TOKA YA	selatan
27	MINI MARKET MEGA MART	Jl. Husin Hamzah	SUNGA I JA WI DA LA M	Barat
28	MINI MARKET MINI SUPER	Jl. Tabrani ahmad	SUNGA I JA WI	Kota
29	MINI MARKET MITRA JAYA 88	Jl. Ya'M Sabran	TA NJUNG HULU	Timur
30	MINI MARKET PADI	Jl. Prof Dr. Hamka	SUNGA I JA WI	Kota
31	MINI MARKET PAL MART	Jl. Husin Hamzah	SUNGA I JA WI DA LA M	Barat
32	MINI MARKET PARIS 2	Jl. P.H. Husin II	BA NGKA BELITUNG DA RA T	Tenggara
33	MINI MARKET PRIMA JAYA	Jl. Purnama No.168 F	PARIT TOKA YA	selatan
34	MINI MARKET PRIMADONA	Jl. Tabrani ahmad	SUNGA I JA WI	Kota
35	MINI MARKET PURNAMA MART	Jl. Purnama	PARIT TOKA YA	selatan
36	MINI MARKET RAICA	Jl. Ujung Pandang	SUNGA I JA WI	Kota
37	MINI MARKET RIZIEQ	Jl. Husin Hamzah	SUNGA I JA WI DA LA M	Barat
38	MINI MARKET SAFANI	Jl. Danau sentarum	SUNGA I BA NGKONG	Kota
39	MINI MARKET SARI HARUM	Jl. Purnama	PARIT TOKA YA	selatan
40	MINI MARKET SEPAKAT KOTA	Jl. Dr. Wahidin S	SUNGA I JA WI	Kota
41	MINI MARKET SHOPPING	Jl. H.R.A Rahman & Jl. Husin Hamzah	SUNGA I JA WI DA LA M	Barat
42	MINI MARKET SIM JAYA ABADI	Jl. Panglima A'im	TA NJUNG HULU	Timur
43	MINI MARKET TALENT SHOP	Jl. Purnama No.7	PARIT TOKA YA	selatan
44	MINI MARKET YUNI MART	Jl. Purnama	PARIT TOKA YA	selatan
45	SWALAYAN CITRA JERUJU	Jl. Kom Yos Sudarso No.33	SUNGA I JA WI LUAR	Barat
46	SWALAYAN CITRA NIAGA	Jl. Gajahmada Komp.Ps. Flamboyan	BENJA MELAY U DA RA T	selatan
47	SWALAYAN CITRA SIANTAN	Jl. Gst Mahmud No.8	SIA NTA N HILIR	Utara
48	SWALAYAN CITRA UTAMA	Jl. Imam Bonjol	BANSIR LA UT	selatan
49	SWALAYAN FAMILY MART	Jl. P.H. Husin II	BA NGKA BELITUNG DA RA T	Tenggara
50	SWALAYAN GARUDA MITRA	Jl. HRA Rahman	SUNGA I JA WI DA LA M	Barat
51	SWALAYAN HARUM MANIS	Jl. Agus salim	BENJA MELAY U DA RA T	selatan
52	SWALAYAN KAISAR	Jl. Pattimura	DARA T SEKIP	Kota
53	SWALAYAN KAISAR SIANTAN	Jl. Gst Mahmud	SIA NTA N HILIR	Utara
54	SWALAYAN LIGO MITRA	Jl. Gajahmada	BENJA MELAY U DA RA T	selatan
55	SWALAYAN MITRA ANDA	Jl. Hasanudin	SUNGA I JA WI LUAR	Barat
56	SWALAYAN MITRA MART I	Jl. HRA. Rahman	SUNGA I JA WI DA LA M	Barat
57	SWALAYAN MITRA MART II	Jl. St. Abdurrahman	AKCAYA	Kota
58	SWALAYAN MITRA MART III	Jl. Sei Raya Dalam	BA NGKA BELITUNG DA RA T	Tenggara
59	SWALAYAN MITRA MART IV	Jl. Dr. Wahidin S	SUNGA I JA WI	Kota
60	SWALAYAN PURNAMA	Jl. Purnama	PARIT TOKA YA	selatan
61	SWALAYAN XING MART	Jl. Sei Raya Dalam	BA NGKA BELITUNG DA RA T	Tenggara
62	FRESHMART PANGLIMA AIM	Jl. Panglima A'im	DALAM BUGIS	Timur
63	FRESHMART KH DAHLAN	Jl. K.H.A. Dahlan No. 59	DARA T SEKIP	Kota
64	MINI MARKET CEMPAKA BARU	Jl. Prof M. Yamin	kota baru	selatan
65	SRC DEL MART PONTIANAK	Jl. ALIanyang No.26 a	SUNGA I BA NGKONG	Kota
66	RAFA MART	Jl. Selat Panjang Komp. Landak Griya Permai Ruko A-1	SIA NTA N HULU	Utara
67	MINI MARKET UNASEL ABADI	Jl. Selayar No. 24	AKCAYA	selatan
68	PRIME MART	Jl. Prof. M. Yamin No. 28-A	kota baru	selatan

2.3.3. Pelayanan Pasar

Pelayanan bidang pasar, yang ditangani oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak meliputi :

- a. Pembinaan pedagang dengan melakukan monitoring di pasar tradisional, berupa pendekatan secara persuasif kepada pedagang yang melanggar peraturan. Untuk pedagang yang tidak mengindahkan peringatan lisan, akan ditindaklanjuti dengan berkoordinasi kepada Satuan Pamong Praja untuk dilakukan penindakan;
- b. Pemeliharaan sarana dan prasarana berupa monitoring kebersihan di pasar tradisional.
- c. Secara rutin, setiap bulan dilakukan pembersihan terhadap saluran air yang berada di seluruh pasar rakyat yang dikelola Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak.
- d. Melakukan pendataan kembali terhadap jumlah pedagang dan PKL yang berada di kawasan pasar tradisional yang akan ditata.
- e. Melakukan penarikan retribusi sewa kios dan los di pasar tradisional.
- f. Melakukan penagihan terhadap pedagang yang menunggak biaya retribusi dan pemanfaatan

Gambaran perkembangan pasar tradisional yang ada di Kota Pontianak dapat dilihat pada table-tabel berikut.

TABEL. 2.14 PASAR RAKYAT S/D TAHUN 2019 DI KOTA PONTIANAK

NO	PASAR	KELURAHAN	KECAMATAN	BINAAN
1	pasar sepakat	PAL LIMA	Pontianak Barat	
2	pasar landak	SUNGAI BELIUNG	Pontianak Barat	
3	pasar UKA	SUNGAI BELIUNG	Pontianak Barat	
4	pasar sore	SUNGAI BELIUNG	Pontianak Barat	
5	pasar nipah kuning	SUNGAI BELIUNG	Pontianak Barat	
6	Pasar Dahlia	SUNGAI JAWI DALAM	Pontianak Barat	D-KUMP
7	Pasar pagi Ibu	SUNGAI JAWI DALAM	Pontianak Barat	
8	Pasar teratai	SUNGAI JAWI LUAR	Pontianak Barat	D-KUMP
9	Pasar pagi milinium	SUNGAI JAWI LUAR	Pontianak Barat	
10	pasar belimbing	SUNGAI JAWI LUAR	Pontianak Barat	D-KUMP
11	pasar mawar	DARAT SEKIP	Pontianak Kota	PT MUTIARA MAS PUTIH
12	pasar cempaka	DARAT SEKIP	Pontianak Kota	D-KUMP
13	Pasar Kapuas Indah	DARAT SEKIP	Pontianak Kota	D-KUMP
14	pasar pagi mariana	MARIANA	Pontianak Kota	
15	Pasar Pattimura	MARIANA	Pontianak Kota	D-KUMP

NO	PASAR	KELURAHAN	KECAMATAN	BINAAN
16	Pasar Jalan AR Hakim	MARIANA	Pontianak Kota	D-KUMP
17	Pasar Jalan Sisingamangaraja	MARIANA	Pontianak Kota	D-KUMP
18	pasar kemuning	SUNGGAI BANGKONG	Pontianak Kota	D-KUMP
19	pasar pagi wahidin	SUNGGAI BANGKONG	Pontianak Kota	
20	pasar rakyat (pancasila 5)	SUNGGAI BANGKONG	Pontianak Kota	
21	pasar rakyat (H.Udin)	SUNGGAI JAWI	Pontianak Kota	
22	Pasar rakyat Tengah /Parit Pekong	DARAT SEKIP	Pontianak Kota	D-KUMP
23	Pasar rakyat Tengah /Jl. Cimandiri/Bukit Timah	DARAT SEKIP	Pontianak Kota	D-KUMP
24	Pasar rakyat Tengah /Jl. Batang Hari Barat	DARAT SEKIP	Pontianak Kota	D-KUMP
25	Pasar rakyat Tengah /Jl. Batang Hari Timur	DARAT SEKIP	Pontianak Kota	D-KUMP
26	Pasar rakyat Tengah /Jl. Ciliwung	DARAT SEKIP	Pontianak Kota	D-KUMP
27	Pasar rakyat Tengah /Jl. Cimandiri	DARAT SEKIP	Pontianak Kota	D-KUMP
28	Pasar rakyat Tengah /Jl. Cisdane	DARAT SEKIP	Pontianak Kota	D-KUMP
29	Pasar rakyat Tengah /Jl. Citarum	DARAT SEKIP	Pontianak Kota	D-KUMP
30	Pasar rakyat Tengah /Jl. I. Gusti Ngurah Rai	DARAT SEKIP	Pontianak Kota	D-KUMP
31	Pasar rakyat Tengah /Jl. Serayu	DARAT SEKIP	Pontianak Kota	D-KUMP
32	Pasar rakyat Tengah /Jl. Indragiri Barat	DARAT SEKIP	Pontianak Kota	D-KUMP
33	Pasar rakyat Tengah /Jl. Indragiri Timur	BENUA MELAYU LAUT	Pontianak Selatan	D-KUMP
34	Pasar rakyat Tengah /Jl. Citandui	BENUA MELAYU LAUT	Pontianak Selatan	D-KUMP
35	Pasar rakyat Tengah /Jl. Ciujung	BENUA MELAYU LAUT	Pontianak Selatan	D-KUMP
36	Pasar rakyat Tengah/ pasar MAMBO Tanjung Pura	BENUA MELAYU LAUT	Pontianak Selatan	D-KUMP
37	Pasar rakyat Tengah /Jl. Dunia Baru	BENUA MELAYU LAUT	Pontianak Selatan	D-KUMP
38	Pasar rakyat Tengah /Jl. Pasar Beras	BENUA MELAYU LAUT	Pontianak Selatan	D-KUMP
39	Pasar rakyat Tengah /Jl. Pawan	BENUA MELAYU LAUT	Pontianak Selatan	D-KUMP
40	pasar flamboyan	BENUA MELAYU DARAT	Pontianak Selatan	D-KUMP
41	pasar diponegoro	BENUA MELAYU DARAT	Pontianak Selatan	
42	pasar kampung bali	BENUA MELAYU DARAT	Pontianak Selatan	
43	pasar antasari	BENUA MELAYU DARAT	Pontianak Selatan	
44	pasar setiabudi	BENUA MELAYU DARAT	Pontianak Selatan	
45	pasar hijas	BENUA MELAYU DARAT	Pontianak Selatan	
46	pasar siam	BENUA MELAYU DARAT	Pontianak Selatan	
47	pasar seroja	BENUA MELAYU DARAT	Pontianak Selatan	
48	pasar kamboja	BENUA MELAYU LAUT	Pontianak Selatan	
49	Pasar Harapan Jaya	Kota Baru	Pontianak Selatan	D-KUMP
50	pasar rakyat (purnama)	PARIT TOKAYA	Pontianak Selatan	
51	pasar ampera	PARIT TOKAYA	Pontianak Selatan	
52	pasar rakyat (H Thaha)	BANGKA BELITUNG DARAT	Pontianak Tenggara	
53	pasar rakyat (H Abd Saleh)	BANGKA BELITUNG DARAT	Pontianak Tenggara	
54	megamall A yani	BANSIR DARAT	Pontianak Tenggara	
55	pasar kenanga keraton	DALAM BUGIS	Pontianak Timur	D-KUMP
56	pasar kenanga anggrek	TANJUNG HULU	Pontianak Timur	D-KUMP
57	pasar seruni	SAIGON	Pontianak Timur	
58	pasar batu layang	BATU LAYANG	Pontianak Utara	
59	pasar gst mahmud	SIANTAN HILIR	Pontianak Utara	
60	pasar jagung bakar	SIANTAN HULU	Pontianak Utara	
61	Pasar wan salim	SIANTAN HULU	Pontianak Utara	D-KUMP
62	Pasar Terminal Agribisnis	SIANTAN HULU	Pontianak Utara	D-KUMP
63	Pasar puring	SIANTAN TENGAH	Pontianak Utara	D-KUMP
64	pasar parit nenas	SIANTAN TENGAH	Pontianak Utara	

**Tabel 2.15 PERKEMBANGAN PASAR TRADISIONAL YANG DIBINA DI KOTA
PONTIANAK TAHUN 2019**

NO	RUKO	TARIF	KETERANGAN
PASAR PURING			
1	RUKO No. 2,3,4,5,6,7,8	Rp 300,000,000 / per pintu	Keputusan walikota pontianak nomor 204 tahun 2012 tentang penetapan biaya pemanfaatan bangunan ruko di pasar puring kecamatan pontianak utara
2	RUKO No. 12 & 13	Rp 300,000,000 / per pintu	
3	RUKO No. 23 & 25	Rp 300,000,000 / per pintu	
4	RUKO No. 28, 29 & 30	Rp 300,000,000 / per pintu	
5	RUKO 2(DUA) LANTAI	Rp 250,000,000 / per pintu	Keputusan walikota pontianak nomor 175 tahun 2010 tentang penetapan biaya pemanfaatan bangunan ruko,kios dan los pasar puring kecamatan pontianak utara
6	RUKO No. 15	Rp 300,000,000 / per pintu	Untuk penukaran kios hak milik nomor 1752,1753 dan 1754
7	RUKO No. 16	Rp 300,000,000 / per pintu	
8	RUKO No. 1	Rp 150,000,000 / per pintu	Untuk penukaran kios hak milik nomor 1767
9	RUKO No. 9	Rp 175,000,000 / per pintu	Untuk penukaran kios hak milik nomor 2021
10	KIOS	Rp 6,000,000 / per pintu	bagi eks pedagang yang sebelumnya telah memiliki sertifikasi Hak Guna Bangunan
11	KIOS	Rp 11,000,000 / per pintu	bagi eks pedagang yang sebelumnya hanya memiliki SPTU (Surat Penunjukan Tempat Usaha)
12	KIOS	Rp - / per pintu	bagi eks pedagang yang sebelumnya telah memiliki sertifikat Hak Milik (kompensasi)
13	LOS	Rp 2,000,000 / per meja/petak	bagi eks pedagang yang sebelumnya hanya memiliki SPTU (Surat Penunjukan Tempat Usaha)
14	LOS	Rp 3,000,000 / per meja/petak	bagi eks pedagang kaki lima disekitar pasar puring yang tidak memiliki SPTU
15	LOS	Rp 5,000,000 / per meja/petak	bagi pedagang baru
16	LOS Blok P	Rp 2,000,000 / per meja/petak	bagi Pedagang kaki lima
17	LOS	Rp 1,000,000 / per meja/petak	untuk meja dibagi 2 (dua)
18	LOS	Rp 1,500,000 / per meja/petak	untuk meja dibagi 2 (dua)
PASAR KEMUNING			
keputusan walikota pontianak nomor 202 tahun 2012 tentang penetapan biaya pemanfaatan bangunan kios dan los di pasar kemuning kecamatan pontianak kota			
1	KIOS No. 1,9,17,25	Rp 70,000,000 / per pintu	dengan dua foldinggate uk 3,25 m x 2,60 m
2	KIOS LANTAI II (DUA)	Rp 60,000,000 / per pintu	Ukuran 3,25 m x 2,60 m
3	KIOS LANTAI II (DUA)	Rp 6,000,000 / per pintu/thn	Tarif sewa per tahun
4	LOS BLOK A & B	Rp 4,000,000 / per meja/petak	bagi pedagang yang memiliki Surat Penunjukan Tempat Usaha (SPTU) Ukuran 1,34 m x 1,05 m
5	LOS A No. 25;26;36;37	Rp 12,000,000 / per meja/petak	bagi pedagang kaki lima(PKL) / dekat meja pedagang SPTU, ukuran 1,34 m x 1,05 m
6	LOS Blok C	Rp 5,000,000 / per meja/petak	bagi pedagang yang memiliki SPTU, ukuran 1,3 M x 1,24 M
7	LOS Blok D & E	Rp 5,000,000 / per meja/petak	bagi pedagang kaki lima (PKL) , ukuran 0,80 M x 0,90 M
8	LOS Blok D No. 18	Rp 10,000,000 / per meja/petak	
PASAR TERATAI			
Keputusan Walikota Pontianak Nomor 203 Tahun 2012 tentang Penetapan biaya pemanfaatan bangunan Kios dan Los Pasar teratai kecamatan pontianak barat			
KIOS LANTAI I/ BAGIAN BAWAH			
1	KIOS BLOK AA & BB	Rp 40,000,000 / per pintu	Ukuran 2,6 x 2 M
2	KIOS BLOK CC & DD No. 1 S/D 10	Rp 30,000,000 / per pintu	Ukuran 2,5 x 3 M
3	KIOS BLOK DD No 11 s/d 20	Rp 25,000,000 / per pintu	Ukuran 2,5 x 3 M
4	KIOS BLOK EE 1 s/d 11	Rp 30,000,000 / per pintu	Ukuran 2,5 x 3 M
5	KIOS BLOK EE 12 s/d 22	Rp 25,000,000 / per pintu	Ukuran 2,5 x 3 M
6	KIOS BLOK EE 8	Rp 45,000,000 / per pintu	Ukuran 2,5 x 3 M
7	KIOS BLOK EE 12;13 & 14	Rp 50,000,000 / per pintu	Ukuran 2,5 x 3 M
8	KIOS BLOK FF 1 & 24	Rp 40,000,000 / per pintu	Ukuran 3 x 3 M
9	KIOS BLOK FF 2 & 12	Rp 30,000,000 / per pintu	Ukuran 2,5 x 3 M
10	KIOS BLOK FF 13 s/d 21	Rp 25,000,000 / per pintu	Ukuran 2,5 x 3 M

11	KIOS BLOK FF 23	Rp 25,000,000 / per pintu	Ukuran 2,5 x 3 M
12	KIOS BLOK FF 22	Rp - / per pintu	Ukuran 2,5 x 3 M, kompensasi pelepasan sertifikat hak milik
13	KIOS BLOK GG 1	Rp - / per pintu	Ukuran 2,5 x 3 M, kompensasi pembongkaran tempat usaha akibat pelebaran jalan
14	KIOS BLOK GG 2	Rp - / per pintu	
15	KIOS BLOK GG 3	Rp 60,000,000 / per pintu	Ukuran 2,5 x 3 M
16	KIOS BLOK GG 4	Rp - / per pintu	Ukuran 2,5 x 3 M, kompensasi pelepasan sertifikat hak milik
KIOS LANTAI II/ BAGIAN ATAS			
1	KIOS BLOK HH dan Blok II	Rp 60,000,000 / per pintu	Ukuran 3 x 2,5 M,
2	KIOS BLOK HH dan Blok II	Rp 30,000,000 / per pintu	Ukuran 3 x 2,5 M, khusus untuk pedagang YUKA
3	KIOS BLOK JJ	Rp 65,000,000 / per pintu	Ukuran 4,4 x 2,5 M,
4	KIOS BLOK KK	Rp 70,000,000 / per pintu	Ukuran 4,7 x 2,5 M, dan Ukuran 4,7 M x 3 M
5	KIOS BLOK LL	Rp 100,000,000 / per pintu	Ukuran 6 x 5 M
6	KIOS BLOK MM 1	Rp 120,000,000 / per pintu	Ukuran 7,5 x 6 M, untuk PD.Tirta Khatulistiwa (PDAM)
7	KIOS BLOK MM 2	Rp - / per pintu	Ukuran 6 x 2,8 M, untuk kantor UPTD Pengelolaan Pasar
8	LOS	Rp 4,000,000 / per meja/petak	bagi pedagang yang memiliki SPTU
9	LOS	Rp 6,000,000 / per meja/petak	bagi pedagang kaki lima disekitar pasar teratai yang tidak memiliki SPTU
10	LOS	Rp 12,000,000 / per meja/petak	bagi pedagang kaki lima yang tidak dapat tempat di TPS/Pedagang Baru
Harga sewa Pasar Teratai			
1	Kios Lantai I (satu)	Rp 40,000,000 /per tahun	Kios menghadap jalan Kom yos Sudarso (Jalan arteri sekunder)
2	Kios Lantai I (satu)	Rp 30,000,000 /per tahun	Kios menghadap jalan Umot Thalib (Jalan Kolektor sekunder)
3	Kios Lantai I (satu)	Rp 25,000,000 /per tahun	Kios menghadap jalan Aster (Jalan Kolektor)
4	Kios Lantai I (satu)	Rp 30,000,000 /per tahun	Kios menghadap Los
5	Kios Lantai II (dua)	Rp 4,000,000 /per tahun	Ukuran Luas s/d 4 M ²
6	Kios Lantai II (dua)	Rp 5,000,000 /per tahun	Ukuran Luas > 4 M ² s/d 8 M ²
7	Kios Lantai II (dua)	Rp 6,000,000 /per tahun	Ukuran Luas > 8 M ² s/d 11 M ²
8	Kios Lantai II (dua)	Rp 7,000,000 /per tahun	Ukuran Luas > 11 M ² s/d 14 M ²
9	Kios Lantai II (dua)	Rp 8,000,000 /per tahun	Ukuran Luas > 14 M ² s/d 17 M ²
10	Kios Lantai II (dua)	Rp 9,000,000 /per tahun	Ukuran Luas > 17 M ² s/d 20 M ²
11	Kios Lantai II (dua)	Rp 10,000,000 /per tahun	Ukuran Luas > 20 M ² s/d 23 M ²
12	Kios Lantai II (dua)	Rp 15,000,000 /per tahun	Ukuran Luas > 23 M ² s/d 27 M ²
13	Kios Lantai II (dua)	Rp 20,000,000 /per tahun	Ukuran Luas > 27 M ² s/d 31 M ²
14	LOS	Rp 1,200,000 /per tahun	Ukuran Luas s/d 1 M ²
15	LOS	Rp 2,400,000 /per tahun	Ukuran Luas > 1 M ² s/d 3 M ²
PASAR FLAMBOYAN		Keputusan Walikota Pontianak Nomor 436/D-PPK-UKM/ Tahun 2013 tentang Penetapan biaya pemanfaatan bangunan Kios dan Los Pasar Flamboyan dan biaya kontribusi bangunan tempa penampungan sementara pasar flamboyan	
1	Kios Blok A 1 s/d 6	Rp 62,500,000 / per pintu	Ukuran 2 x 3 M, biaya kontribusi TPS Rp.5.000.000,- per kios.

2	Kios Blok A 1	Rp 87,500,000 / per pintu	Ukuran 2 x 3 M, kios terletak dipojok dan bersinggungan dengan jalan besar, biaya kontribusi TPS Rp.5.000.000,- per kios.
3	Kios Blok B 1 s/d 28	Rp 62,500,000 / per pintu	Ukuran 2 x 3 M, biaya kontribusi TPS Rp.5.000.000,- per kios.
4	Kios Blok B 1 dan 28	Rp 87,500,000 / per pintu	Ukuran 2 x 3 M, kios terletak dipojok dan bersinggungan dengan jalan besar , biaya kontribusi TPS Rp.5.000.000,- per kios.
5	Kios Blok C 1 s/d 33	Rp 62,500,000 / per pintu	Ukuran 2 x 3 M, biaya kontribusi TPS Rp.5.000.000,- per kios.
6	Kios Blok C 1 dan 33	Rp 87,500,000 / per pintu	Ukuran 2 x 3 M, kios terletak dipojok dan bersinggungan dengan jalan besar , biaya kontribusi TPS Rp.5.000.000,- per kios.
7	Kios Blok C 25	Rp - / per pintu	Ukuran 4 x 6 M, kompensasi pembongkaran warung Uk 4x6 dibantaran sei parit tokaya
8	Kios	Rp 31,250,000 / per pintu	Ukuran 2 x 3 M,Utk Pedagang pindahan dari pemilik kios Uk 3 x 4 M dan memiliki SPTU,biaya kontribusi TPS Rp.5.000.000,-
9	Kios Blok D 1 s/d 30	Rp 85,000,000 / per pintu	Ukuran 2 x 4 M, biaya kontribusi TPS Rp.7.500.000,- per pintu.
10	Kios Blok D 1 dan 16	Rp 110,000,000 / per pintu	Ukuran 2 x 4 M, kios terletak dipojok dan bersinggungan dengan jalan tetapi bukan jalan besar, biaya kontribusi TPS Rp.10.000.000,-per pintu
11	Kios Blok D 15 dan 30	Rp 100,000,000 / per pintu	Ukuran 2 x 4 M, kios terletak dipojok dan bersinggungan dengan jalan tetapi bukan jalan besar, biaya kontribusi TPS Rp.10.000.000,-per pintu
12	Kios Blok E 1 s/d 76	Rp 60,000,000 / per pintu	Ukuran 3 x 4 M, Pemegang SPTU, biaya kontribusi TPS Rp.5.000.000,-per pintu
13	Kios Blok E 1 s/d 76	Rp 125,000,000 / per pintu	Ukuran 3 x 4 M, Non SPTU, biaya kontribusi TPS Rp.10.000.000,-per pintu
14	Kios Blok E 1,19,58, 76	Rp 85,000,000 / per pintu	Ukuran 3 x 4 M, Pemegang SPTU, kios terletak dipojok dan bersinggungan dengan jalan besar, biaya kontribusi TPS Rp.5.000.000,-
15	Kios Blok E 1,19,58, 76	Rp 170,000,000 / per pintu	Ukuran 3 x 4 M, Non SPTU, kios terletak dipojok dan bersinggungan dengan jalan besar , biaya kontribusi TPS Rp.10.000.000,-per pintu
16	Kios Blok E 9,10,20,28,29,38,39,47,48,57,66 dan 67	Rp 75,000,000 / per pintu	Ukuran 3 x 4 M, Pemegang SPTU, kios terletak dipojok dan bersinggungan dengan jalan tetapi bukan jalan besar, biaya kontribusi TPS Rp.5.000.000,-
17	Kios Blok E 9,10,20,28,29,38,39,47,48,57,66 dan 67	Rp 150,000,000 / per pintu	Ukuran 3 x 4 M, Non SPTU, kios terletak dipojok dan bersinggungan dengan jalan tetapi bukan jalan besar, biaya kontribusi TPS Rp.10.000.000,-per pintu
18	Kios Blok F 1 s/d 29	Rp 60,000,000 / per pintu	Ukuran 3 x 4 M, Pemegang SPTU, biaya kontribusi TPS Rp.5.000.000,-per pintu
19	Kios Blok F 1 s/d 29	Rp 125,000,000 / per pintu	Ukuran 3 x 4 M, Non SPTU, biaya kontribusi TPS Rp.10.000.000,-per pintu
20	Kios Blok F 3,18,19, 30	Rp 85,000,000 / per pintu	Ukuran 3 x 4 M, Pemegang SPTU, kios terletak dipojok dan bersinggungan dengan jalan besar, biaya kontribusi TPS Rp.5.000.000,-per pintu
21	Kios Blok F 3,18,19, 30	Rp 170,000,000 / per pintu	Ukuran 3 x 4 M, Non SPTU, kios terletak dipojok dan bersinggungan dengan jalan besar, biaya kontribusi TPS Rp.10.000.000,-per pintu
22	Kios Blok F 1,4,6,7	Rp 75,000,000 / per pintu	Ukuran 3 x 4 M, Pemegang SPTU, kios terletak dipojok dan bersinggungan dengan jalan tetapi bukan jalan besar, biaya kontribusi TPS Rp.5.000.000,-per pintu
23	Kios Blok F 1,4,6,7	Rp 150,000,000 / per pintu	Ukuran 3 x 4 M, Non SPTU, kios terletak dipojok dan bersinggungan dengan jalan tetapi bukan jalan besar, biaya kontribusi TPS Rp.10.000.000,-per pintu
24	Los A 1 s/d 120	Rp 6,000,000 / per meja/petak	Ukuran 1 x 1,5 M, Pedagang SPTU, biaya kontribusi TPS Rp.1.000.000,-
25	Los A 1 s/d 120	Rp 12,000,000 / per meja/petak	Ukuran 1 x 1,5 M, Pedagang Baru, biaya kontribusi TPS Rp.2.000.000,-
26	Los B 1 s/d 480	Rp 6,000,000 / per meja/petak	Ukuran 1 x 1,5 M, Pedagang SPTU, biaya kontribusi TPS Rp.1.000.000,-

27	Los B 1 s/d 480	Rp 12,000,000 / per meja/petak	Ukuran 1 x 1,5 M, Pedagang Baru, biaya kontribusi TPS Rp.2.000.000,-
28	Los C 1 s/d 352	Rp 6,000,000 / per meja/petak	Ukuran 1 x 1,5 M, Pedagang SPTU, biaya kontribusi TPS Rp.1.000.000,-
29	Los C 1 s/d 352	Rp 12,000,000 / per meja/petak	Ukuran 1 x 1,5 M, Pedagang Baru, biaya kontribusi TPS Rp.2.000.000,-
30	Los D 1 s/d 244	Rp 6,000,000 / per meja/petak	Ukuran 1 x 1,5 M, Pedagang SPTU, biaya kontribusi TPS Rp.1.000.000,-
31	Los D 1 s/d 244	Rp 12,000,000 / per meja/petak	Ukuran 1 x 1,5 M, Pedagang Baru, biaya kontribusi TPS Rp.2.000.000,-
32	Los E 1 s/d 40	Rp 7,000,000 / per meja/petak	Ukuran 1 x 2 M, Pedagang SPTU, biaya kontribusi TPS Rp.1.500.000,-
33	Los E 1 s/d 40	Rp 15,000,000 / per meja/petak	Ukuran 1 x 2 M, Pedagang Baru, biaya kontribusi TPS Rp.3.000.000,-
PASAR BELIMBING		Keputusan Walikota Pontianak Nomor 6 Tahun 2016 tentang Sewa pemanfaatan meja dagangan di pasar belimbing	
1	Meja dagangan di dalam pasar belimbing untuk melakukan aktifitas sebesar Rp. 1.440.000,- (Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) per meja per tahun sebanyak 72 los		
PASAR JALAN INDRAGIRI TIMUR		TARIF SEWA	
1	KIOS Blok A,B dan C 70 Unit	Rp 1.800.000 / per Tahun	UKURAN 2X2 METER
2	KIOS Blok B 18 unit	Rp 1.170.000 / per Tahun	UKURAN 2X1,3 METER
PASAR JALAN INDRAGIRI BARAT		TARIF SEWA	
1	KIOS Blok A,B dan C 41 Unit	Rp 1.800.000 / per Tahun	UKURAN 2X2 METER
2	KIOS Blok A,B dan C 51 unit	Rp 1.170.000 / per Tahun	UKURAN 2X1,3 METER
PASAR JALAN PATTIMURA		TARIF SEWA	
1	KIOS 65 unit	Rp 6.000.000 / per Tahun	UKURAN 2 X 7,2 METER
2	KIOS 2 unit	Rp 3.600.000 / per Tahun	UKURAN 1,3 X 7,2 METER
PASAR JALAN AR. HAKIM		TARIF SEWA	
1	KIOS sebanyak 48 Unit	Rp 2.520.000 / per Tahun	UKURAN 2 X 7,2 METER
PASAR KAPUAS INDAH		TARIF SEWA	
1	KIOS LANTAI DASAR UKURAN 2X2 METER	Rp 2.100.000 / per Tahun	52 unit
2	KIOS LANTAI DASAR UKURAN 2X2 METER	Rp 1.560.000 / per Tahun	141 unit
3	KIOS LANTAI DASAR UKURAN 2X4 METER	Rp 3.864.000 / per Tahun	1 unit
4	KIOS LANTAI DASAR UKURAN 2X4 METER	Rp 4.116.000 / per Tahun	17 unit
5	KIOS LANTAI DASAR UKURAN 3X5 METER	Rp 7.140.000 / per Tahun	9 unit
6	KIOS LANTAI DASAR UKURAN 5X5 METER	Rp 11.460.000 / per Tahun	1 unit
7	KIOS LANTAI SATU UKURAN 2X2 METER	Rp 1.200.000 / per Tahun	199 unit
8	KIOS LANTAI SATU UKURAN 2X4 METER	Rp 2.964.000 / per Tahun	12 unit
9	KIOS LANTAI SATU UKURAN 4X5 METER	Rp 6.420.000 / per Tahun	8 unit
PASAR RAKYAT TENGAH		TARIF SEWA	
1	KIOS LANTAI SATU UKURAN 2,4 X 2,65 METER	Rp 4.000.000 / per Tahun	460 unit
2	KIOS LANTAI DUA UKURAN 2,4 X 2,65 METER	Rp 3.000.000 / per Tahun	327 unit
3	LOS UKURAN 1 X 1,5 METER	Rp 2.000.000 / per Tahun	64 unit
PASAR KENANGA KERATON		TARIF SEWA	
1	LOS UKURAN 1 X 1,5 METER	Rp 440.000 / per Tahun	192 unit
PASAR KENANGA ANGGREK		TARIF SEWA	
1	LOS UKURAN 1 X 1,5 METER	Rp 1.200.000 / per Tahun	120 unit
2	KIOS UKURAN 2 X 3 METER	Rp 2.160.000 / per Tahun	68 unit

Jika terjadi pengalihan atas bangunan Kios/Los kepada pihak lain biaya pemanfaatan tersebut tidak dikembalikan dan bagi pihak baru yang akan menempati Kios/Los tersebut di berlakukan biaya pemanfaatan bangunan non subsidi

TABEL 2.16 TABEL TARIF RETRIBUSI PASAR BAGI ORANG PRIBADI ATAU BADAN USAHA YANG BERDAGANG/BERUSAHA

NO	URAIAN	TARIF	DASAR HUKUM
a.	KIOS	Rp 3,000 /hari	PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2015 TTG PERUB KE-2 PERDA No.4 TH 2011
b.	LOS	Rp 2,000 /hari	
c.	TENDA	Rp 2,000 /hari	
d.	BAKULAN/HAMPARAN	Rp 2,000 /hari	
e.	TOKO BERLANTAI III	Rp 350,000 /bulan	
f.	TOKO BERLANTAI II	Rp 200,000 /bulan	
g.	TOKO BERLANTAI I	Rp 200,000 /bulan	
	KERAMAIAAN PASAR		
	Pedagang kuliner yang menyediakan tempat makan	Rp 10,000 /Pdg/Hari	
	Pedagang yang berjualan minuman dan makanan kecil (kafe) yang menyediakan tempat makan	Rp 10,000 /Pdg/Hari	
	Pedagang buah	Rp 2,500 /Pdg/Hari	
	Pedagang gerobak dan/atau tidak menyediakan tempat makan	Rp 5,000 /Pdg/Hari	
	Pedagang yang berdagang di fasilitas umum yang ditetapkan Pemda	Rp 5,000 /Pdg/Hari	
	Orang pribadi/badan yang promosi produk di halaman parkir pasar Tradisional	Rp 50,000 / M ²	

TABEL 2.17 PERKEMBANGAN PASAR TRADISIONAL YANG DIBINA DI KOTA PONTIANAK

NO	PASAR	STATUS/THN BERDIRI/THN REHAB	ALAMAT	VOLUME/SATUAN	STATUS TANAH		JLH					JML PDG SAAT INI	KONDISI PASAR	JLH DANA PEMBANGUNAN	KET		
					LEGALITAS/GS/SU	TGL/NOMOR SERTIFIKAT	JENIS	TH 2015	TH 2016	TH 2017	TH 2018					TH 2019	
1	KEMUNING	Tanah Negara/T. Berdiri 1986/T. Rehab 2011	Jl. Prof M. Yamin, Kec. Pontianak Kota	L.T:3141 M ² LB : 246 M ²	Pakai/ Gs.2055/1989 / Tgl. 12-07-1989	14 MEI 1991/110	KIOS	33	33	33	33	33	4	BAIK (2 Tkt)	3,5 M APBD	30,8 M x 17,6 M KIOS belum terjual 29 unit	
							LOS	159	159	159	159	159					159
							JML	192	192	192	192	192					163
2	CEMPAKA	tanah milik PEMDA/T. Berdiri 1978/ T. Rehab 1999	Jl. Kapten Marsan, Kel. Darat Sekip, Kec. Pontianak Kota	LB :2650 M ² LP : 4000 / 3177 M ²			KIOS LT1	227	47	47	47	47	69	BAIK (2 Tkt) TUTUP	APBD		
							KIOS Lt2		181	181	181	181					181
							LOS	48	48	48	48	48					48
							JML	275	276	276	276	276	276				
3	DAHLIA	Tanah Negara/Thn Berdiri 1980/Thn	Jl. HRA Rachman,Gg. Kinibalu Kec Ptk Barat	7324 M ² 1311 M ²	Pakai ;GS. 3329/1989;Tgl 29-09/1989	12 MEI 1991;59 ; 56	KIOS	508	508	516	508	508	506	BAIK (2 Tkt)	APBD		
							LOS	346	346	366	346	346	346				
							ETALASE	4	4		4	4	4				
							JML	858	858	882	858	858	856				
4	TERATAI	Thn Berdiri 1982; Thn Rehab 1997, 2010	Jl. Kom Yos Sudarso, Kec. Pontianak Barat	LB: 2941 M ²	MILIK PEMDA; LT : 5767 M2		KIOS	204	205	205	205	205	120	BAIK (2 Tkt)	16.068 M (Thp I 7,9 M,Thp II 4,5 M,Thp III 3,5 M) APBD + APBN	KIOS BELUM TERJUAL 83 UNIT BERADA DI LT 2 dan 1 kios utk UPT	
							LOS	198	198	198	198	198	198				
							ETALASE										
							PKL										
							JML	402	403	403	403	403	318				
5	PURING	Thn Berdiri 1983;Thn Rehab 2009	Jl. Khatulistiwa, Kec. Pontianak Utara	21.450 M ²	STAMPLAT OTO		RUKO	32	32	32	32	32	24	BAIK	15 M APBN	RUKO BELUM TERJUAL 4 UNIT	
							KIOS	89	89	89	89	89	89				
							LOS	368	388	368	388	388	387				
							PKL	9	9	11	9	9	0				
							JML	498	518	500	518	518	500				
6	KENANGA KERATON	Pelepasan dengan ganti rugi Thn Berdiri 1992 Rehab Tahun 2016	Jl. Tanjungraya I Kec. Pontianak Timur kelurahan Dalam Bugis	3.750 M ²			KIOS	18	18	18	18		0	BAIK	DAK		
							LOS	100	192	192	192		192				
							PKL	125									
							JML	243	210	210	210	0	192				
7	FLAMBOYAN	Thn Berdiri 1989; Thn Rehab 2012; Thn Rehab 2013	Jl. Gajah Mada	17.133 M ²			RUKO			53				Baik	APBD	TERJUAL 2 UNIT; KIOS BLM TERJUAL 2 UNIT di blok C dan 2 meja 2 SPTU jadi LOS 1240 SPTU	
							KIOS	203	203	203	203	203	203				
							LOS	1236	1236	1236	1236	1236	1240				
							LOS IKAN		277	277	277	277	277				
							PKL	208	0	0	0	0	0				
							JML	1647	1716	1769	1716	1716	1720				
8	Jl. Sisingamanga		Jl. Sisingamangaraja				TOKO Lt1	27	27	27	27	27	27	BAIK		bulanan	
							JML	27	27	27	27	27	27				
9	PARIT WAN SALIM						KIOS LT2		4	4	4	4	BAIK		bulanan, 29 buah hgb/hpl		
							KIOS LT3	9	5	5	5	27				27	
							JML	9	9	9	9	31				31	
10	PASAR BELIMBING	TH. BANGUN 2015	Jalan Kom Yos Sudarso	LT=3657,5 M ² LB=2240 M ²			LOS		72	72	72	72	72	BAIK	DANA DAK KEMENTERIAN PERDAGANG AN	sewa per tahun	
							JML	0	72	72	72	72	72				

NO	PASAR	STATUS/THN BERDIRI/THN REHAB	ALAMAT	VOLUME/SATUAN	STATUS TANAH		JLH					JML PDG SAAT INI	KONDISI PASAR	JLH DANA PEMBANGUNAN	KET			
					LEGALITAS/GS/SU	TGL/NOMOR SERTIFIKAT	JENIS	TH 2015	TH 2016	TH 2017	TH 2018					TH 2019		
11	PASAR PATTIMURA		JL.PATTIMURA				KIOS		68	68	68	68	68	BAIK		per tahun		
							JML	0	68	68	68	68	68					
12	PASAR JL. AR HAKIM		JL. AR HAKIM				KIOS		48	48	48	48	48	BAIK		per tahun		
							JML	0	48	48	48	48	48					
13	PASAR KAPLUAS INDAH		JL. KAPTEN MARSAN				KIOS Lt1		263	263	263	263	207	BAIK		per tahun		
							KIOS Lt2		241	241	241	241	252					
							JML	0	504	504	504	504	459					
14	PASAR KENANGA ANGGREK		Jalan Yam Sabran				KIOS		70	70	70	70	0	BAIK		Tahunan		
							LOS		100	100	100	100	18	KIOS 99 UNIT				
							JML	0	170	170	170	170	18					
15	PASAR RAKYAT TENGAH	sejak jaman VOC/Tahun rehap 2016	Jl. Cimandiri (bukit timah)				kios 2 lt			4	64	64	4	BAIK		tahunan		
			Jl. Dunia Baru			TOKO lt3	43	46	49	49	49	49	49					
			Jl. Parit Pekong			KIOS lt1,2	15	15	15	9	9	9	9					
			PASAR MAMBO, JL Tanjungpura			KIOS Lt.3	10	10	10	10	10	8	8					
			Jl. Batang Hari barat			KIOS	72	72	33	72	72	72	72					
			Jl. Batang Hari timur			KIOS	72	72	33	72	72	36	36					
			Jl. Pasar Beras			KIOS	11	11	11	11	11	4	4					
			Jl. Pawan			LOS	6	6	6	6	6	6	6					
			JL. INDRAGIRI TIMUR			KIOS		88	88	88	88	40	40					
			JL. INDRAGIRI BARAT			KIOS		92	92	92	92	32	32					
			Jl. Ciliwung	1512,0 M ²		KIOS LT1	123	72	72	72	72	72	72					
						KIOS LT2		51	51	51	51	51	51					
			Jl. Cimandiri	1544,4 M ²		KIOS LT1	4	76	76	76	76	76	76					
						KIOS LT2		54	54	54	54	54	54					
			Jl. Cisadane	1401,8 M ²		KIOS LT1	128	76	76	76	76	76	76					
			KIOS LT2		54	54	54	54	54	54								
Jl. Citarum	1257,7 M ²		KIOS LT1	116	68	68	68	68	68	68								
			KIOS LT2		48	48	48	48	48	48								
Jl. Citandui	1685,1 M ²		KIOS LT1	144	84	84	84	84	84	84								
			KIOS LT2		60	60	60	60	60	60								
Jl. Ciujung	1650,7 M ²		KIOS LT1	144	84	84	84	84	84	84								
			KIOS LT2		60	60	60	60	60	60								
Jl. I Gusti Ngurah Rai			LOS		35	35	35	35	35	35								
Jl. Serayu	935,6 M ²		LOS	28	64	64	64	64	64	64								
			JML	916	1298	1227	1359	1359	1146									
16	PASAR HARAPAN JAYA	DIBANGUN TH 2017	Jalan Harapan Jaya Kelurahan Kota Baru				KIOS			4	12	12	BAIK		tahunan			
							LOS			32	32	32						
							JML	0	0	36	44	44				0		
17	PASAR TERMINAL AGRIBISNIS	DIRENOVASI TAHUN 2017					KIOS			7	7	7	BAIK		tahunan			
							LOS			140	140	140						
							JML	0	0	147	147	147				0		
JUMLAH									5067	6369	6540	6621	6433	5894				

2.3.4. Pelayanan bidang Koperasi dan UKM

Pelayanan bidang Koperasi dan UKM, yang ditangani oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak meliputi :

- a. Pelayanan Penyuluhan pembentukan Koperasi.
- b. Pelayanan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Dinas Koperasi, usaha mikro dan perdagangan Kota Pontianak diberikan kepada Koperasi yang bergerak di bidang usaha Simpan Pinjam seluruh Indonesia. Bagi Koperasi diluar wilayah Kota Pontianak yang akan membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas di wilayah Kota Pontianak harus mengajukan persetujuan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas beserta administrasi lainnya dan akan dilanjutkan kepada Bapak Walikota Pontianak atas nama Menteri Negara Koperasi dan UKM RI untuk mendapatkan persetujuan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas di Kota Pontianak dan dapat beroperasi setelah mendapat persetujuan dari Pejabat yang berwenang mengesahkan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Begitu juga sebaliknya Koperasi Kota Pontianak yang akan membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas di wilayah lainnya seluruh Indonesia harus mendapat persetujuan dari Pejabat yang menangani urusan Koperasi dimana Koperasi tersebut membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas, dan baru dapat beroperasi setelah mendapatkan rekomendasi persetujuan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas dari Walikota Pontianak atas nama Menteri Negara Koperasi dan UKM RI.
- c. Pendataan dan Identifikasi Potensi UKM dilakukan agar para pelaku usaha kecil dan menengah daerah dapat bersaing atau unggul terhadap pesaing-pesaing yang ada, maka pelaku-pelaku UKM harus siap menghadang usahanya dengan berbagai strategi, salah satunya adalah meningkatkan peran pembinaan Pemerintah Daerah melalui Lembaga yang membidangi Pembinaan Koperasi dan UKM pada Dinas Koperasi, Usaha mikro dan perdagangan Kota Pontianak melalui Pemutakhiran data UKM Kota Pontianak, mempertahankan pangsa pasar yang telah ada sebagai strategi jangka pendek, meningkatkan kualitas dan mutu produk-produk UKM menjadi lebih unggul dari pada

produk-produk luar daerah, menembus pasar-pasar baru atau meningkatkan pangsa pasar sebagai strategi program jangka menengah dan jangka panjang, menciptakan kegiatan baru yang produktif dengan daya saing tinggi, serta mengembangkan usaha yang baru tanpa mematikan usaha yang telah ada. Pendataan dan Identifikasi Potensi juga untuk mengetahui jumlah UKM dan potensi yang ada pada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang dapat dikembangkan sesuai dengan UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dimana, dalam UU dijelaskan bahwa Usaha Mikro adalah usaha Produktif milik orang perorang dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria asset maksimal 50 Juta dan Omset maksimal 300 juta; Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai oleh usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria asset lebih dari 50 s/d 500 juta dengan omset lebih dari 300 juta s/d 2,5 M; sedangkan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki dengan asset lebih dari 500 juta s/d 1M dan omzet lebih dari 2,5 s/d 50 M. Dengan dilakukannya pendataan secara rutin dan berkala diharapkan program pembinaan, pengembangan tepat sasaran.

- d. Pembinaan, Pengembangan, Pemantauan Usaha Mikro di Kota Pontianak dilaksanakan secara rutin dan berkala setiap tahunnya. Pembinaan dan Pengembangan yang dilakukan berupa program Peningkatan Pengembangan Usaha Koperasi, Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM, Program Pelatihan Kewirausahaan bagi Siswa SMK dan SMA se-Kota Pontianak dan adanya Program Penciptaan Iklim Usaha-Usaha Kecil yang Kondusif. Program – program Pembinaan dan Pengembangan ini pelaksanaannya bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait, baik dari bidang pendidikan, bidang pendanaan, dan Dinas Pariwisata. Program-program Pembinaan, Pengembangan, Pemantauan UKM yang ditangani Dinas

Koperasi, Usaha mikro dan Perdagangan Kota Pontianak meliputi Kegiatan Pameran dan Gelar Produk Koperasi dan UKM, Pelatihan Kewirausahaan Bagi Siswa SMK dan SMA, Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM dan Calon Wirausaha, dan adanya kegiatan Pengembangan Sarana/Prasarana UKM di setiap Kecamatan. Kegiatan-kegiatan ini mengacu pada UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM melaksanakan program ini bertujuan untuk mendukung dan menumbuhkembangkan Usaha Mikro sebagai ujung tombak pembangunan dimana pelaku Usaha Mikro dapat bersaing dengan meningkatkan kualitas dan mutu produk daerah menjadi lebih unggul dan dapat menembus pasar baru daripada produk yang serupa dari luar daerah, sesuai dengan kebijakan pemerintah Kota Pontianak. Potensi masalah yang banyak dihadapi oleh Usaha Mikro adalah dalam hal : bidang permodalan, bidang pemasaran, bahan baku, tenaga kerja dan manajemen. Hal ini yang mendorong Pemerintah Kota Pontianak khususnya Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak untuk melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan ukm sesuai dengan Potensi Masalah sehingga Usaha Mikro diharapkan mampu dan menjadi penyokong utama ekonomi di Kota Pontianak ini. Potensi masalah pada bidang akses pendanaan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan melakukan Pelatihan Kewirausahaan bekerjasama dengan pihak Perbankan. Pada bidang Pemasaran, kegiatan yang mendukung dengan mengikuti pameran-pameran baik di Provinsi Kalimantan Barat dan di luar Provinsi Kalimantan Barat. Pada bidang Manajemen, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan melaksanakan kegiatan Pelatihan Kewirausahaan bekerjasama dengan Universitas Negeri di Kota Pontianak.

Gambaran pelayanan sektor Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel 2.19, tabel 2.20, tabel 2.21 sebagai berikut :

Gambaran kinerja pelayanan dapat dilihat pada tabel 2.22 dan tabel 2.23


Tabel 2.18 Kinerja sektor koperasi dan UKM di Kota Pontianak
Tahun 2014 – 2019

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah koperasi per jenis	Koperasi	809	814	816	818	522
	Koperasi Industri Kerajinan (KOPINKRA)	Unit	2	3	3	3	3
	Koperasi Konsumsi /Koperasi Serba Usaha (KSU)	Unit	452	452	452	453	248
	Koperasi Pegawai Telkom (Koppegstel)	Unit	1	1	1	1	1
	Koperasi Jasa	Unit	13	13	15	16	12
	Koperasi Simpan Pinjam/Kredit	Unit	19	19	19	19	44
	Koperasi Unit Desa (KUD)	Unit	2	2	2	2	2
	Koperasi Pasar (KOPPAS)	Unit	8	8	8	8	4
	Koperasi Pedagang Kaki Lima	Unit	3	3	3	3	-
	Koperasi Karyawan (KOPKAR)	Unit	65	66	66	66	44
	Koperasi Pegawai Negeri (KPN)	Unit	91	91	91	91	77
	Koperasi Wanita (KOPWAN)	Unit	10	10	10	10	10
	Primkopad	Unit	14	14	14	14	16
	Primkopol /airud	Unit	4	4	4	4	5
	Primkopal	Unit	1	1	1	1	1
	Koppontren	Unit	19	19	19	19	19
	Koperasi Pensiunan / wredatama	Unit	6	6	6	6	4
	Koperasi Angkutan Darat/Laut/Sungai	Unit	7	7	7	7	1
	Koperasi Peternakan	Unit	2	2	2	2	2
	Koperasi Mahasiswa	Unit	5	5	5	5	1
	Kopti (Koperasi Tahu Tempe)	Unit	1	2	2	2	-
	Koperasi Kehutanan	Unit	1	1	1	1	-
	Koperasi Perikanan	Unit	1	1	1	1	-
	Koperasi Tani (Koptan)	Unit	1	1	1	1	1
	Koperasi Wisata	Unit	-	-	-	-	-
	Kopermas	Unit	8	8	8	8	2
	Koperasi Lainnya	Unit	73	75	75	75	25
2	Jumlah koperasi	Unit	809	814	816	818	522
	- Pontianak Barat	Unit	141	141	139	139	82
	- Pontianak Selatan	Unit	180	182	226	226	139
	- Pontianak Utara	Unit	76	77	79	80	50
	- Pontianak Timur	Unit	57	58	57	58	34
	- Pontianak Kota	Unit	270	271	270	270	175
	- Pontianak Tenggara	Unit	85	85	45	45	42


NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2015	2016	2017	2018	2019
3	Koperasi aktif	Unit	489	494	496	498	498
	- Pontianak Barat	Unit	83	83	82	82	80
	- Pontianak Selatan	Unit	108	110	133	133	132
	- Pontianak Utara	Unit	44	45	47	48	46
	- Pontianak Timur	Unit	31	32	31	32	33
	- Pontianak Kota	Unit	160	161	163	163	165
	- Pontianak Tenggara	Unit	63	63	40	40	42
4	Koperasi tidak aktif	Unit	320	320	320	320	24
	- Pontianak Barat	Unit	56	56	57	57	2
	- Pontianak Selatan	Unit	74	74	93	93	7
	- Pontianak Utara	Unit	32	32	32	32	4
	- Pontianak Timur	Unit	26	26	26	26	1
	- Pontianak Kota	Unit	110	110	107	107	10
	- Pontianak Tenggara	Unit	22	22	5	5	0
5	Jml Kop yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT)	Unit	106	106	106	106	102
	- Pontianak Barat	Unit	10	10	10	10	12
	- Pontianak Selatan	Unit	29	29	29	29	26
	- Pontianak Utara	Unit	6	6	6	6	10
	- Pontianak Timur	Unit	2	2	2	2	5
	- Pontianak Kota	Unit	57	57	57	57	36
	- Pontianak Tenggara	Unit	2	2	2	2	13
6	Volume usaha koperasi	Rp. Milyard	98,497	98,497	98,497	98,497	255,781
	- Pontianak Barat	Rp. Milyard	6,694	6,694	6,694	6,694	15,240
	- Pontianak Selatan	Rp. Milyard	10,886	10,886	10,886	10,886	62,299
	- Pontianak Utara	Rp. Milyard	14,465	14,465	14,465	14,465	10,795
	- Pontianak Timur	Rp. Milyard	1,292	1,292	1,292	1,292	4,003
	- Pontianak Kota	Rp. Milyard	49,456	49,456	49,456	49,456	138,222
	- Pontianak Tenggara	Rp. Milyard	15,704	15,704	15,704	15,704	25,222
7	SHU koperasi	Rp. Milyard	25,352	25,352	25,352	25,352	39,378
	- Pontianak Barat	Rp. Milyard	1,563	1,563	1,563	1,563	2,078
	- Pontianak Selatan	Rp. Milyard	5,344	5,344	5,344	5,344	6,010
	- Pontianak Utara	Rp. Milyard	1,291	1,291	1,291	1,291	0,949
	- Pontianak Timur	Rp. Milyard	0,236	0,236	0,236	0,236	0,382
	- Pontianak Kota	Rp. Milyard	15,458	15,458	15,458	15,458	25,462
	- Pontianak Tenggara	Rp. Milyard	1,460	1,460	1,460	1,460	4,497
8	Permodalan koperasi	Rp. Milyard	653	405	405	405	388
	* Modal sendiri	Rp. Milyard	248,193	248,193	248,193	248,193	280,459
	- Pontianak Barat	Rp. Milyard	9,915	9,915	9,915	9,915	16,256
	- Pontianak Selatan	Rp. Milyard	67,460	67,460	67,460	67,460	44,169
	- Pontianak Utara	Rp. Milyard	13,811	13,811	13,811	13,811	7,116
	- Pontianak Timur	Rp. Milyard	1,602	1,602	1,602	1,602	2,255
	- Pontianak Kota	Rp. Milyard	135,121	135,121	135,121	135,121	195,252
	- Pontianak Tenggara	Rp. Milyard	20,284	20,284	20,284	20,284	15,410
	* Modal luar	Rp. Milyard	157,030	157,030	157,030	157,030	107,513
	- Pontianak Barat	Rp. Milyard	12,687	12,687	12,687	12,687	12,911
	- Pontianak Selatan	Rp. Milyard	4,610	4,610	4,610	4,610	22,911
	- Pontianak Utara	Rp. Milyard	4,576	4,576	4,576	4,576	3,265
	- Pontianak Timur	Rp. Milyard	1,503	1,503	1,503	1,503	3,288
	- Pontianak Kota	Rp. Milyard	120,299	120,299	120,299	120,299	61,535
	- Pontianak Tenggara	Rp. Milyard	13,355	13,355	13,355	13,355	3,604

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2015	2016	2017	2018	2019
9	Asset Koperasi	Rp. Milyard	405,301	405,301	405,301	405,301	683,131
	- Pontianak Barat	Rp. Milyard	22,602	22,602	22,602	22,602	46,485
	- Pontianak Selatan	Rp. Milyard	18,786	18,786	18,786	18,786	135,388
	- Pontianak Utara	Rp. Milyard	93,203	93,203	93,203	93,203	22,125
	- Pontianak Timur	Rp. Milyard	3,105	3,105	3,105	3,105	9,929
	- Pontianak Kota	Rp. Milyard	233,703	233,703	233,703	233,703	420,471
	- Pontianak Tenggara	Rp. Milyard	33,902	33,902	33,902	33,902	48,733
10	Jumlah karyawan koperasi	orang	1.099	1.099	1.099	1.099	335
	- Pontianak Barat	Orang	20	20	20	20	49
	- Pontianak Selatan	Orang	43	43	43	43	63
	- Pontianak Utara	Orang	15	15	15	15	15
	- Pontianak Timur	Orang	32	32	32	32	15
	- Pontianak Kota	Orang	127	127	127	127	166
	- Pontianak Tenggara	Orang	862	862	862	862	27
11	Jumlah manajer koperasi	orang	9	9	9	9	21
	- Pontianak Barat	Orang	-	-	-	-	2
	- Pontianak Selatan	Orang	3	3	3	3	7
	- Pontianak Utara	Orang	1	1	1	1	2
	- Pontianak Timur	Orang	-	-	-	-	1
	- Pontianak Kota	Orang	3	3	3	3	8
	- Pontianak Tenggara	Orang	2	2	2	2	1
12	Jumlah pengurus koperasi	orang	1.503	1.445	1.448	1.448	1.551
	- Pontianak Barat	Orang	90	258	258	258	249
	- Pontianak Selatan	Orang	548	216	216	216	412
	- Pontianak Utara	Orang	137	143	146	146	142
	- Pontianak Timur	Orang	81	98	98	98	101
	- Pontianak Kota	Orang	537	520	520	520	513
	- Pontianak Tenggara	Orang	110	210	210	210	134
13	Jumlah pengawas koperasi	orang	1.346	1.364	1.367	1.367	1.488
	- Pontianak Barat	Orang	249	249	249	249	240
	- Pontianak Selatan	Orang	198	204	204	204	396
	- Pontianak Utara	Orang	129	135	138	138	138
	- Pontianak Timur	Orang	93	96	96	96	99
	- Pontianak Kota	Orang	485	488	488	488	489
	- Pontianak Tenggara	Orang	192	192	192	192	126
14	Jumlah anggota koperasi	orang	56.053	56.184	56.204	56.204	43.706
	- Pontianak Barat	Orang	11.944	11.944	11.944	11.944	6.745
	- Pontianak Selatan	Orang	7.004	7.044	7.044	7.044	13.488
	- Pontianak Utara	Orang	9.842	9.893	9.893	9.893	1.403
	- Pontianak Timur	Orang	1.518	1.538	1.538	1.538	1.749
	- Pontianak Kota	Orang	20.083	20.103	20.123	20.123	17.693
	- Pontianak Tenggara	Orang	5.662	5.662	5.662	5.662	2.628
15	Jumlah penduduk kota pontianak	orang	598.997	618.388	618.388	664.394	664.394
16	Prosentase jumlah anggota koperasi terhadap jumlah penduduk	%	9,36%	9,09%	9,09%	8,46%	6,58%
17	Prosentase koperasi yang aktif	%	60,44	94,27	95,94	95,94	95,40
18	Jumlah UMKM formal/informal	unit	6.196	7.812	8.011	8.584	8.584
	- Pontianak Barat	Unit	689	1096	1129	1255	1255
	- Pontianak Selatan	Unit	1378	1581	2752	2838	2838
	- Pontianak Utara	Unit	293	562	1614	1713	1713
	- Pontianak Timur	Unit	767	1068	809	907	907
	- Pontianak Kota	Unit	2481	2717	1102	1203	1203
	- Pontianak Tenggara	Unit	588	788	605	668	668
19	Jumlah Usaha Mikro	unit	5998	5106	5553	5779	5779

Jumlah Koperasi Per Kecamatan



JUMLAH USAHA MIKRO PER TAHUN



Tabel 2.18

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
I	URUSAN PILIHAN : PERDAGANGAN																		
	Prosentase peningkatan kontribusi sektor perdagangan dan jasa dalam PDRB				26,08%	26,08%	26,28%	26,28%	26,38%	26,08%	26,08%	26,28%	26,28%	26,38%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase bulan dengan harga stabil				95%	95%	95%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	105%	105%	105%	105%	105%
	Persentase Stok SEMBAKO yang memenuhi kebutuhan				95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah laporan evaluasi ketersediaan SEMBAKO				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
	Terkendalnya harga SEMBAKO dan Barang penting lainnya				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah pelaku usaha ekspor,import yang dibina				127	132	137	142	117	115	115	115	115	99	91%	87%	84%	81%	85%
	Jumlah calon/pelaku usaha yang dibina				127	132	137	142	117	115	115	115	115	99	91%	87%	84%	81%	85%
	Persentase perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan				75%	95%	95%	95%	95%	75%	95%	95%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah barang beredar yang diawasi				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Alat UTP yang ditera/tera ulang				2800	2800	3000	3300	3956	2800	2800	3000	3300	4472	100%	100%	100%	100%	113%
	Jumlah operasi pasar murah				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase PKL yang diberdayakan				81	90	91	91	92	81	90	91	91	92	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah PKL yang dibina					1	1	1	1	1	1	1	1	1		100%	100%	100%	100%
	Jumlah Pasar rakyat yang berSNI				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
	persentase pasar rakyat yang memenuhi sarana prasarana sesuai SNI				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah saluran pasar rakyat binaan dalam keadaan bersih				6	6	7	7	7	6	6	7	7	7	100%	100%	100%	100%	100%
	persentase tempat usaha yang diregistrasi				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah pasar rakyat yang aman dan bersih				6	6	7	7	7	6	6	7	7	7	100%	100%	100%	100%	100%
	persentase operasional UPT Pasar				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah sarana prasarana pasar rakyat binaan				7	7	8	9	10	7	7	8	9	10	100%	100%	100%	100%	100%
	persentase operasional UPT jasa usaha Pasar					100	100	100	100		100	100	100	100		100%	100%	100%	100%
	Jumlah rencana pembangunan pasar				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
II	URUSAN PILIHAN : PERINDUSTRIAN																		
	Persentase pertumbuhan industri kreatif				15	20	18,51	21,95	15,79	15,79	20	18,51	21,95	15,79	105%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pelaku industri yang terlatih				20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Industri yang difasilitasi HakI dan Halal					1					1				100%				
	Jumlah Produk Pangan yang diuji				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah IKM/IRT yang dilatih				240	205	120	220	220	240	180	120	220	220	100%	88%	100%	100%	100%
	Persentase Produk pangan industri yang memenuhi standar keamanan				90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah IKM/IRT unggulan				1					1					100%				
	Jumlah industri yang dimonitor dan dievaluasi				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Jaringan klaster				1		1			1		1			100%		100%		
	Persentase sarana prasarana klaster industri produk unggulan				10	10				10	10				100%	100%			
	Jumlah sarana dan prasarana industri untuk produk unggulan yang ditingkatkan				10	10				10	10				100%	100%			
III	URUSAN WAJIB : KOPERASI DAN USAHA MIKRO																		
	Persentase koperasi aktif				-	-	95,94	95,9	95,4	-	-	95,94	95,9	95,4			100%	100%	100%
	Jumlah usaha mikro yang naik kelas				-	-	4	7	10	-	-	4	7	10			100%	100%	100%
	Persentase Koperasi simpan pinjam/Usaha Simpan Pinjam yang bernilai Sehat				2	3	3	3	4	2	3	3	3	4	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Koperasi yang dimonev						150					150					100%		
	database koperasi dan usaha mikro						1					1						100%	
	Jumlah KSP/USP yang dinilai				15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Koperasi yang dimotivasi				150	150	100	120	150	150	150	100	120	150	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah usaha mikro yang naik kelas				3	3	4	4	5	3	3	4	4	5	100%	100%	100%	100%	100%
	layanan konsultasi KUMKM				30	30				30	30				100%	100%			
	Persentase pertumbuhan modal usaha mikro				40	50	69	70	70	40	50	69	70	70	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah usaha mikro yang memiliki sarana prasarana standar				300	300	200	300	200	300	300	200	300	200	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah KUMKM yang difasilitasi dan monev				1	1		1	1	1	1		1	1	100%	100%		100%	100%
	Persentase pelaku usaha mikro yang dilatih				90	90	95	95	95	90	90	95	95	95	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah pelaku usaha mikro yang dilatih				400	300	200	240	300	400	300	200	240	300	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.19. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak.

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
URUSAN PILIHAN : PERDAGANGAN																	
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	232.846.100	147.374.950	244.433.850	424.106.250	2.278.999.470	173.178.550	133.135.500	234.818.400	391.813.885	1.416.561.026	74	90	96	92	62	135	83
Pengawasan Barang yang beredar di pasar	118.995.700	61.427.700	118.870.700	120.083.400	101.991.080	67.702.800	56.487.350	111.817.600	116.053.000	99.082.000	57	92	94	97	97	8	87
Operasionalisasi dan Pengembangan Ukur, Timbang, Takar dan Perengkapannya (UTTP) Kemetrolagian Daerah	80.277.250	58.964.800	97.750.000	151.291.500	731.159.055	80.177.250	49.665.700	96.139.450	151.143.235	679.471.776	100	84	98	100	93	119	95
Pembelian Kendaraan Kemetrolagian					750.000.000					612.664.500					82		82
Pembelian Peralatan Standar Kemetrolagian					669.500.000										0		
Fasilitasi Operasi Pasar Murah Menjelang Hari Besar Keagamaan	33.573.150	26.982.450	27.813.150	26.007.600	26.349.335	25.298.500	26.982.450	26.861.350	24.657.600	25.342.750	75	100	97	95	96	5	93
Pengawasan Kemetrolagian Daerah				27.214.000					26.412.000								100
Pemeliharaan dan verifikasi peralatan standar kemetrolagian daerah				99.509.750					73.548.050								100
Program Pengembangan ekspor	41.828.500	26.794.700	13.254.000	21.329.250	19.584.150	26.934.550	25.544.400	12.971.000	20.773.000	19.584.150	64	95	98	97	100	8	91
Pembinaan Pelaku Usaha Importir (API)	41.828.500	26.794.700	13.254.000	21.329.250	19.584.150	26.934.550	25.544.400	12.971.000	20.773.000	19.584.150	64	95	98	97	100	8	91
Program Peningkatan efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	106.109.100	56.109.100	82.777.700	144.866.300	96.376.830	72.483.000	50.145.600	80.887.900	108.985.550	90.520.100	68	89	98	75	94	10	85
Monitoring Distribusi SEMBAKO dan barang penting lainnya	47.327.600	27.327.600	51.666.200	44.978.700	41.737.330	30.941.200	24.189.200	51.280.300	44.878.450	41.717.600	65	89	99	100	100	7	91
Monitoring Perkembangan Harga SEMBAKO dan barang penting lainnya dan Inflasi Daerah	58.781.500	28.781.500	31.111.500	99.887.600	54.639.500	41.541.800	25.956.400	29.607.600	64.107.100	48.802.500	71	90	95	64	89	33	82
Program Pembinaan dan Pengembangan Pasar Tradisional	3.122.667.100	4.467.271.418	6.946.563.100	4.840.426.700	4.545.037.505	2.662.670.200	3.238.540.403	3.669.783.328	4.570.588.322	2.911.940.400	85	72	53	94	64	16	74
Pengembangan pasar Tradisional	435.490.040	358.503.150	344.325.100	283.435.845	1.271.108.705	354.735.300	285.358.800	279.176.200	215.591.800	1.227.448.000	81	80	81	76	97	77	83
Operasional UPTD Pasar Tradisional	395.534.310	76.670.000	156.920.000	43.220.000	60.558.000	327.888.600	29.431.400	137.185.403	24.400.000	41.534.000	83	38	87	56	69	2	67
Registrasi dan Pendataan obyek retribusi	32.422.800	32.178.000	27.678.000	73.178.000	319.541.600	30.291.500	30.991.700	26.938.000	73.123.000	319.541.600	93	96	97	100	100	122	97
Pembersihan saluran pasar	241.637.600	235.940.000	278.470.000	150.900.000	144.120.000	236.629.800	217.166.000	257.316.000	149.900.000	142.230.000	98	92	92	99	99	9	96
Pengamanan dan kebersihan pasar		624.562.080	857.810.000	815.669.760	1.141.586.800			562.443.060	851.372.350	1.141.586.800	90	99	99	100		24	97
Pembangunan dan renovasi pasar tradisional (DAK)	2.001.500.000	858.394.000	175.000.000		1.542.700.000	1.697.485.000	627.733.800	174.081.200			85	73	99	0		79	64
Penunjang kegiatan pembangunan dan renovasi pasar tradisional (DAK)	16.082.350					15.640.000					97					100	97
Pembangunan Pasar Harapan Jaya			988.100.000	1.000.987.525				886.670.475	842.937.322							49	
Pembangunan Pasar Belimbing Lanjutan (DAK)		304.015.000					185.395.000					61				100	61
Pembangunan Ruko Ex. Bukit Timah			2.888.980.000	2.233.579.570				50.370.000	2.227.212.600							61	
Penunjang Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan				198.720.000					190.037.000								100
Renovasi Pasar Eks. Terminal Agribisnis			1.163.780.000					945.887.100									100
Operasional UPTD Jasa Usaha Pasar		1.977.009.188	65.500.000	40.736.000	65.422.400		1.300.020.643	60.786.600	38.654.000	39.600.000	66	93	95	61		25	78
URUSAN PILIHAN : PERINDUSTRIAN																	
Program pengembangan Industri Kimia Agro dan hasil hutan (IKAHH)	503.333.000	296.403.920	349.250.000	320.528.780	231.727.550	461.267.300	251.045.050	332.538.150	284.977.450	230.260.000	92	85	95	89	99	15	92
Pembinaan dan Pelatihan IKM	293.544.650	207.261.370	318.690.000	263.525.000	197.510.000	281.719.650	186.357.500	302.240.000	231.490.000	196.660.000	96	90	95	88	100	4	94
Penerapan dan Pengembangan Gugus Kendali Mutu (GKM)	132.902.900					111.658.200					84					100	84
Penilaian kompetensi dan pemeriksaan Kelayakan perizinan industri	76.885.450	43.245.000	30.560.000	30.643.600	34.217.550	67.889.450	35.815.000	30.298.150	30.581.750	33.600.000	88	83	99	100	98	15	94
Penguatan jaringan klaster industri		45.897.550		26.360.180			28.872.550		22.905.700			63		87		100	75
Program Pengembangan Industri Logam Mesin elektronika dan aneka	129.177.000	55.899.000	0	0		116.458.500	46.481.000	0	0		90	83				78	87
Pelatihan dan implementasi teknis desain packaging	129.177.000					116.458.500					90					100	90
Pelatihan Pengembangan Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka		55.899.000					46.481.000					83				100	83
Program Pengembangan IKM & Industri Kreatif	324.438.950	181.726.000	155.350.000	81.600.000	63.217.000	111.822.750	117.543.750	116.734.200	22.762.500	56.086.000	34	65	75	28	89	32	58
Perluasan penerapan HaKI dan sertifikasi halal industri	77.201.150					29.448.750					38					100	38
Pengembangan Kapasitas Pengukuran Standardisasi Pengujian dan Kualitas		49.488.200	48.230.000	48.500.000			45.815.300	38.589.000	1.375.000			93	80	3		34	58
Pelatihan P-IRT dan Pengujian Sampel	247.237.800	132.237.800	107.120.000	33.100.000	63.217.000	82.374.000	71.728.450	78.145.200	21.387.500	56.086.000	33	54	73	65	89	11	63

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN			
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	ANGGARAN	REALISASI		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
URUSAN PILIHAN : PERDAGANGAN																			
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR : KOPERASI DAN UKM																			
Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah	432.748.850	273.806.600	190.120.000	265.274.000	186.883.460	283.109.550	259.913.600	179.526.000	260.893.000	175.129.000	65	95	94	98	94	-	14	89	
Penyelenggaraan Pelatihan dan Motivasi Kewirausahaan	432.748.850	273.806.600	190.120.000	265.274.000	186.883.460	283.109.550	259.913.600	179.526.000	260.893.000	175.129.000	65	95	94	98	94	-	14	89	
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	80.000.000	112.750.000	-	207.415.000	429.218.500	54.000.000	57.500.000	-	201.130.500	403.184.300	68	51	-	-	94	-	16	71	
Layanan Konsultasi Pengembangan Usaha KUMKM	80.000.000	80.000.000	-	-	-	54.000.000	57.500.000	-	-	-	68	72	-	-	-	-	50	70	
Pengadaan sarana prasarana gedung UMKM	-	-	-	207.415.000	429.218.500	-	-	-	201.130.500	403.184.300	-	-	-	-	94	-	107	94	
Pengembangan pemasaran berbasis IT	-	32.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	100	0	
Program Peningkatan Iklim usaha koperasi Usaha Mikro kecil Menengah (KUMKM)	709.081.500	650.013.700	503.640.000	823.034.000	831.876.500	660.402.300	635.721.600	470.456.288	815.393.700	818.961.000	93	98	93	99	98	-	8	96	
Pengembangan Sarana/Prasarana KUMKM	-	-	503.640.000	-	789.711.000	-	-	470.456.288	-	786.601.000	-	-	-	-	100	-	100	100	
Pengembangan sarana/prasarana UKM di Kec.Pontianak Barat	138.195.500	110.135.000	-	197.300.000	-	132.530.000	108.996.350	-	195.695.000	-	96	99	-	99	-	-	73	98	
Pengembangan sarana/prasarana UKM di Kec.Pontianak Utara	120.133.500	110.123.500	-	154.362.000	-	111.291.000	109.265.800	-	151.695.500	-	93	99	-	98	-	-	69	97	
Pengembangan sarana/prasarana UKM di Kec.Pontianak Timur	106.103.500	108.123.000	-	161.421.000	-	103.780.000	107.456.350	-	160.932.000	-	98	99	-	100	-	-	66	99	
Pengembangan sarana/prasarana UKM di Kec.Pontianak Kota	125.915.000	100.132.300	-	75.740.000	-	121.449.000	99.472.800	-	75.036.000	-	96	99	-	99	-	-	73	98	
Pengembangan sarana/prasarana UKM di Kec.Ptk Selatan	95.138.000	90.150.000	-	118.866.000	-	89.729.000	87.847.350	-	118.569.000	-	94	97	-	100	-	-	68	97	
Pengembangan sarana/prasarana UKM di Kec.Ptk Tenggara	71.395.000	81.441.400	-	76.395.000	-	68.245.000	79.403.350	-	76.098.500	-	96	97	-	100	-	-	62	98	
Sosialisasi dan Fasilitasi Akses Pembiayaan dan Kemitraan KUMKM	52.201.000	49.908.500	-	38.950.000	42.165.500	33.378.300	43.279.600	-	37.367.700	32.360.000	64	87	-	96	77	-	32	81	
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima	-	190.000.000	47.750.000	66.587.000	163.932.400	-	110.080.000	41.366.000	62.540.000	107.588.000	58	87	94	66	-	-	37	76	
Penataan dan pengendalian PKL	-	190.000.000	47.750.000	66.587.000	163.932.400	-	110.080.000	41.366.000	62.540.000	107.588.000	58	87	94	66	-	-	37	76	
Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM	388.525.400	238.937.400	277.001.200	286.647.500	190.640.300	214.671.450	217.430.650	237.796.700	245.933.300	178.801.550	55	91	86	86	94	-	13	82	
Sosialisasi/Pelatihan/Validasi dan Penilaian Pengelolaan Koperasi	314.393.300	197.618.300	207.860.000	190.000.000	120.525.000	172.763.350	176.111.550	171.339.000	167.806.700	113.719.600	55	89	82	88	94	-	19	82	
Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Koperasi dan KUMKM	-	-	19.000.000	53.000.000	26.180.000	-	-	-	16.316.500	34.479.100	-	-	-	-	83	-	64	83	
Motivasi Pelaksanaan RAT Koperasi	74.132.100	41.319.100	50.141.200	43.647.500	43.935.300	41.908.100	41.319.100	50.141.200	43.647.500	43.463.300	57	100	100	99	-	-	9	91	
URUSAN PENUNJANG OPD																			
Program pelayanan administrasi perkantoran	651.288.760	947.449.894	1.083.927.350	1.653.421.916	1.646.078.159	462.575.147	744.935.393	1.035.342.637	1.326.568.717	1.616.711.640	71	79	96	80	98	-	28	85	
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	171.540.000	364.285.124	171.000.000	321.688.000	302.402.000	89.075.197	308.708.054	156.597.357	187.394.417	298.995.040	52	85	92	58	99	-	35	77	
Penyediaan Alat Tulis Kantor	81.783.300	102.180.000	49.000.000	84.761.850	58.340.000	50.149.300	57.712.200	48.830.100	84.758.300	58.340.000	61	56	100	100	100	-	4	83	
Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	77.780.000	73.582.970	60.940.000	75.000.000	75.000.000	60.844.200	22.793.750	54.088.500	53.667.600	74.890.750	78	31	89	72	100	-	0	74	
Penyediaan Komp Instalasi Listrik / Penerangan Bang Kantor	6.286.200	8.000.000	5.801.000	13.523.600	7.000.000	6.256.000	7.000.000	5.800.000	13.501.350	6.989.000	100	83	100	100	100	-	21	96	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10.000.000	10.000.000	12.500.000	10.750.000	11.760.000	7.226.300	7.935.000	9.040.000	10.705.000	9.720.000	72	79	72	100	83	-	5	81	
Penyediaan Makanan dan Minuman	16.365.000	16.365.000	16.365.000	17.000.000	11.900.000	3.275.250	6.924.500	16.336.000	12.483.000	11.874.000	20	42	100	73	100	-	7	67	
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar daerah	104.460.000	170.403.000	147.400.000	233.013.066	195.047.559	93.466.400	147.551.329	139.560.900	214.349.650	193.523.250	89	87	95	92	99	-	23	92	
Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran	65.183.500	79.184.000	33.740.000	160.845.000	39.740.000	37.269.500	64.713.500	18.514.500	46.708.000	25.261.000	57	82	55	29	64	-	66	57	
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	-	466.265.450	494.112.000	580.515.000	-	-	466.254.000	486.972.000	579.255.000	-	-	-	-	100	99	100	12	99
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor	117.890.760	123.449.800	120.915.900	242.728.400	316.013.600	115.014.000	121.977.060	120.321.280	216.029.400	316.012.600	98	99	100	89	100	-	33	97	
Sosialisasi Penyelenggaraan Pembangunan di Kota Pontianak	-	-	-	-	48.360.000	-	-	-	-	41.851.000	-	-	-	-	87	-	-	87	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	337.593.500	269.261.200	231.684.000	415.555.400	291.190.600	246.372.800	178.427.450	135.790.950	347.972.100	248.884.800	73	66	59	84	85	-	4	73	
Pengadaan perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	183.463.500	109.111.200	99.520.000	236.291.900	136.830.600	166.594.000	105.661.500	84.298.800	207.014.400	132.980.600	91	97	85	88	97	-	12	91	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	47.500.000	47.500.000	3.600.000	102.991.500	55.140.000	47.140.000	47.258.000	3.600.000	96.679.900	53.289.000	99	99	100	94	97	-	46	98	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	33.800.000	47.300.000	50.434.000	24.140.000	36.140.000	15.889.800	15.617.450	21.978.150	18.308.800	36.068.700	47	33	44	76	100	-	11	60	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	72.830.000	65.350.000	78.130.000	52.132.000	63.080.000	16.749.000	9.890.500	25.914.000	25.969.000	26.546.500	23	15	33	50	42	-	1	33	
Program peningkatan Disiplin Aparatur	46.750.000	42.000.000	66.600.000	98.771.250	64.840.000	42.250.000	42.000.000	60.280.000	95.275.000	61.240.000	90	100	91	96	94	-	16	94	
Pengadaan Pakaian dinas beserta Perlengkapannya	46.750.000	42.000.000	66.600.000	98.771.250	64.840.000	42.250.000	42.000.000	60.280.000	95.275.000	61.240.000	90	100	91	96	94	-	16	94	
Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	91.590.000	101.590.000	33.151.200	14.040.000	151.800.800	35.730.000	59.311.750	25.690.300	6.841.200	121.193.100	39	58	77	49	80	-	38	61	
Pendidikan dan pelatihan aparatur	91.590.000	101.590.000	33.151.200	14.040.000	151.800.800	35.730.000	59.311.750	25.690.300	6.841.200	121.193.100	39	58	77	49	80	-	38	61	
Program peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	33.691.000	24.054.000	24.054.000	24.054.000	40.250.000	28.856.500	23.165.000	23.950.500	22.554.000	40.250.000	86	96	100	94	100	-	10	95	
Penyusunan Laporan capaian kinerja (LPPD, LAKIP, SAKIP, SPIP, PKK)	12.090.000	11.964.000	11.964.000	11.964.000	13.700.000	9.067.500	11.535.000	11.860.500	10.464.000	13.700.000	75	96	99	87	100	-	3	92	
Penyusunan Rencana Kerja (RENSTRA, Renja, RKA, DPA, DPPA, RKT)	11.964.000	12.090.000	12.090.000	12.090.000	26.550.000	11.764.000	11.630.000	12.090.000	12.090.000	26.550.000	98	96	100	100	100	-	30	99	
Penyusunan evaluasi jabatan SKPD	9.637.000	-	-	-	-	8.025.000	-	-	-	-	83	-	-	-	-	-	100	83	
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan keuangan	6.344.000	6.344.000	6.344.000	6.344.000	8.450.000	-	-	6.342.500	6.194.000	8.450.000	0	0	100	98	100	-	8	60	
Penyusunan Laporan Keuangan	6.344.000	6.344.000	6.344.000	6.344.000	8.450.000	0	0	6.342.500	6.194.000	8.450.000	0	0	100	98	100	-	8	60	
Program peningkatan pelayanan prima	5.220.000	5.220.000	5.220.000	5.220.000	9.622.000	5.220.000	4.620.000	5.220.000	5.050.000	9.622.000	100	89	100	97	100	-	21	97	
Penyusunan laporan IKM	5.220.000	5.220.000	5.220.000	5.220.000	9.622.000	5.220.000	4.620.000	5.220.000	5.050.000	9.622.000	100	89	100	97	100	-	21	97	
Program Pengembangan data/informasi	3.995.000	3.995.000	3.995.000	3.995.000	6.000.000	3.995.000	3.357.500	3.995.000	3.670.000	6.000.000	100	84	100	92	100	-	13	95	
Penyusunan data dan profil SKPD	3.995.000	3.995.000	3.995.000	3.995.000	6.000.000	3.995.000	3.357.500	3.995.000	3.670.000	6.000.000	100	84	100	92	100	-	13	95	
	7.247.227.760	8.097.000.882	10.265.115.400	9.703.216.346	11.255.725.224	5.661.997.597	6.198.898.646	6.673.489.853	8.799.916.224	8.520.967.366	78	77	65	91	76	-	12	77	

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, meliputi:

1. Kegiatan Perlindungan Konsumen Kota Pontianak masih dihadapkan pada kurang tersedianya SDM yang memiliki kompetensi untuk pengawasan barang dan jasa misalnya Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), PPNS Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Penyebab lainnya adalah belum operasionalnya lembaga/Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), masih rendahnya sosialisasi yang lebih insentif kepada masyarakat untuk menjadi konsumen yang bijaksana dan pintar, sehingga mau pro-aktif memberikan pengaduan indikasi / kemungkinan pelanggaran hak-hak konsumen baik dalam memperoleh barang dan jasa.
2. Sehubungan dengan terbentuknya UPTD Metrologi legal Kota Pontianak, maka pelayanan tertib UTTP perlu peralatan, SDM yang kompeten, anggaran operasional yang memadai, sehingga investasi ke peralatan, peningkatan SDM, dan biaya akreditasi dalam jangka menengah diperlukan untuk mempersiapkan laboratorium yang terakreditasi dan bersaing dengan laboratorium sejenis.
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak, Tahun 2025 menuju Pontianak Kota Khatulistiwa yang Sejahtera Melalui Perdagangan dan Jasa berwawasan Lingkungan, pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA/EAC) 2015, dan berlakunya Asean Free Trade Area (AFTA) dan ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) pada tahun 2010 merupakan tantangan bagi SKPD yang menangani sektor Perdagangan, Industri dan Koperasi dan UKM untuk merevitalisasi industri berstruktur kuat, peningkatan daya saing produk Koperasi dan UMKM dan penguatan serta pengamanan perdagangan.
4. Tingkat kesadaran pedagang untuk menjaga kebersihan lingkungan pasar, manajemen pengelolaan pasar belum professional, merupakan tantangan tersendiri

untuk mewujudkan pasar tradisional menjadi pasar sehat dengan kondisi tetap aman, nyaman, tertib untuk bertransaksi bagi masyarakat kota Pontianak.

5. Kondisi koperasi tidak aktif sebanyak 320 unit dari jumlah koperasi yang ada 818 unit, UMKM mencapai 95% untuk skala usaha sulit berkembang, SDM pengelola Koperasi dan UMKM yang rendah, kurang pemahaman pengurus, pengelola maupun anggota koperasi tentang perkoperasian, kepastian berusaha, akses pada sumber daya produktif rendah merupakan tantangan pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
6. Belum optimalnya pemyarakatan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian, perdagangan, perkoperasian dan UKM.
7. Belum optimalnya pengembangan koperasi berskala besar
8. Masih terbatasnya daya saing dan akses informasi KUMKM;
9. Belum optimalnya bantuan sosial (bansos) bagi KUMKM produktif yang berskala kecil;
10. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, Industri, Perdagangan, Pasar juga akan menghadapi tantangan untuk berperan mengatasi persoalan sosial ekonomi seperti penyediaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan, kesenjangan antar kawasan (wilayah Pontianak utara dengan jumlah RTM sebesar 5.466 rumah tangga, Pontianak Timur dengan jumlah RTM sebesar 4.271 rumah tangga dan Pontianak barat dengan jumlah RTM sebesar 3.737 rumah tangga).

2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, meliputi:

1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan prima terhadap pelayanan publik mendorong untuk meningkatkan profesionalisme aparatur dan melakukan inovasi pelayanan;

2. Meningkatkan daya beli dan keanekaragaman pola permintaan masyarakat, serta jumlah penduduk yang sangat besar, berarti pasar lokal akan berkembang lebih besar sehingga memberi peluang untuk menumbuhkan usaha Industri, Perdagangan, Koperasi dan UMKM.
3. Sektor industri, perdagangan, koperasi dan UMKM merupakan lokomotif perekonomian nasional sehingga upaya untuk mendorong pertumbuhannya relatif lebih mudah dan lebih cepat.
4. Sektor perdagangan, hotel, restoran memberikan kontribusi yang cukup besar dalam PDRB Kota Pontianak ;
5. Letak dan Fungsi kota pontianak diarahkan menjadi kota perdagangan dan jasa merupakan peluang yang cukup strategis, khususnya didalam lalu lintas perdagangan regional, nasional, maupun internasional untuk mengembangkan daerah pusat industri baru berbasis bahan baku lokal dan kuat strukturnya dan pusat perdagangan (distribusi) utama dengan penekanan pada revitalisasi industri terstruktur kuat dan penguatan serta pengamanan perdagangan, pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
6. Telah adanya peraturan perundang-undangan tentang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pontianak sebagai acuan/pedoman dalam perencanaan dan pembangunan daerah;
7. Perubahan struktur pelaku ekonomi dari pertanian ke agrobisnis, yang diharapkan akan dapat memacu dan meningkatkan produktivitas usaha dan investasi bagi usaha IKM/IRT dan UMKM;
8. Masyarakat sangat mendambakan terhadap pasar tradisional yang bersih, sehat, aman dan nyaman, sehingga pengelolaan pasar harus mendapat perhatian dan penanganan yang optimal; dan
9. Salah satu tugas pemerintahan yang diemban oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak adalah melaksanakan pelayanan umum dan administrasi dengan kegiatan antara lain Fasilitasi Pendirian/Perubahan badan hukum koperasi, pemberdayaan UMKM, pengelolaan pasar tradisional, memberikan Pengawasan dan Pengujian barang dan beredar sesuai SNI, pemantauan inflasi

daerah, memberikan layanan Kemetrolgian Legal yang mencakup pengawasan BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus), dan pelayanan Tera dan Tera Ulang peralatan UTTP.

10. Perkembangan teknologi yang memudahkan penyampaian data dan informasi di bidang perindustrian, perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD

3.1.1. Permasalahan Bidang Industri

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang industri, sebagai berikut:

Pengembangan industri/usaha mikro, kecil dan menengah belum komprehensif dan berkelanjutan.

Penguatan sisi produksi baik itu untuk barang konsumsi sektor primer misalnya pertanian, juga untuk barang-barang industri (olahan) belum optimal.

Belum optimalnya peningkatan kualitas produk melalui standarisasi dan sertifikasi produk seperti sertifikasi halal, Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), dan PIRT.

Industri kecil dan menengah yang berorientasi pasar belum berkembang dan kesulitan dalam pemasaran.

Pelaku industri di Kota Pontianak tumbuh berkembang dengan peralatan/mesin seadanya, penguasaan teknologi, penguasaan desain dan rancang bangun pengembangan industri masih rendah.

Pertumbuhan IRT/IKM terus bertambah, tidak diimbangi dengan jumlah tenaga Pembina di sektor industri, sehingga banyak industri kurang terpantau apakah masih aktif beroperasi, penggunaan bahan berbahaya pada produk makanan dan minuman.

Sektor industri masih didominasi oleh industri padat tenaga kerja yang memiliki rantai pendek sehingga penciptaan nilai tambah juga relatif kecil. Industri dimaksud lebih menekankan penggunaan tenaga manusia untuk melakukan pemrosesan tahap awal yang berupa sedikit peningkatan mutu komoditas tanpa mengubah menjadi produk olahan. Dan masalah perburuhan (pesangon, premi Jamsostek, UMR dan lain-lain).

Belum tersedianya perbankan yang khusus ditunjuk pemerintah untuk pembangunan industri per sektor (misalnya: bank khusus untuk agro, untuk industri, untuk migas, untuk IKM, dan lain sebagainya), dengan tingkat bunga kompetitif.

3.1.2. Permasalahan Bidang Perdagangan

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang perdagangan adalah sebagai berikut :

Perdagangan luar negeri Ekspor Kalimantan Barat masih didominasi oleh produk-produk hulu dengan dominasi beberapa komoditi (yaitu karet, kayu). Total nilai dan volume ekspor Kalbar juga masih sangat fluktuatif dan tergantung pada Negara tujuan ekspor tradisional seperti US, China, Korea, Jepang, dan Singapura).

Penyalahgunaan perdagangan tradisional lintas batas yang memberikan akses-akses negatif terhadap perdagangan dalam negeri (merembesnya bahan pangan illegal dari negara tetangga ke Kalbar seperti gula) dan industri dalam negeri (merembesnya bokar ke negara tetangga).

Perdagangan dalam negeri menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi distribusi di dalam negeri masih rendah yang ditandai dengan margin distribusi perdagangan dalam negeri juga masih relative sangat berfluktuatif. Hal ini disebabkan karena tingkat integrasi perdagangan di 3 (tiga) tingkatan akhir : Pasar, pengumpul, Grosir dan Eceran masih lemah. Kondisi tersebut sangat rawan di kalbar khususnya Pontianak karena produk-produk konsumsi di Pontianak utamanya berasal dari luar (Pontianak) bahkan negara tetangga) . Padahal sistim logistik Kota Pontianak sangat tidak efisien karena pelabuhan dan infrastruktur lainnya yang tidak layak/memadai. Akibatnya inflasi selalu tinggi (diatas nasional) dan pertumbuhan ekonomi dibawah pertumbuhan nasional.

Kegiatan Perlindungan Konsumen Kalimantan Barat masih dihadapkan pada kurang tersedianya SDM yang memiliki kompetensi untuk pengawasan barang dan jasa misalnya Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), PPNS Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Penyebab lainnya adalah belum operasionalnya lembaga/Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), belum sosialisasi yang lebih insentif kepada masyarakat untuk menjadi konsumen yang bijaksana dan pintar, sehingga mau pro-aktif memberikan pengaduan indikasi / kemungkinan pelanggaran hak-hak konsumen baik dalam memperoleh barang dan jasa.

3.1.3. Permasalahan Bidang Pasar

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang pasar adalah sebagai berikut : Tidak tertibnya para pedagang dalam membuang sampah, limbah yang dihasilkan dari aktivitas usaha yang dilakukan pedagang dalam sehari sangat besar dan diperparahkan lagi dengan kebiasaan pedagang yang membuang limbah sembarangan, hal ini akan membuat pasar menjadi kumuh, kotor dan tidak sehat.

Ketidaksesuaian beban kerja antara petugas yang dikontrak dengan luas pasar yang ditangani. Pengelolaan kebersihan pasar diserahkan kepada petugas pekerja harian lepas dengan kontrak dan pembagian petugas tidak sebanding dengan pasar yang ditangani.

Lantai los pasar serta saluran air (drainase) banyak yang rusak serta sumbat sehingga pasar menjadi kumuh dan kotor akibat dari kurang berfungsi IPAL, Pembuatan penutup saluran air secara permanent dari bahan semen cor sehingga jika terjadi penyumbatan saluran tidak dapat diketahui.

Terbatasnya personil pemungut retribusi pasar. Sumber PAD Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak adalah retribusi pasar, keterbatasan personil membawa dampak realisasi pencapaian target yang ditetapkan.

3.1.4. Permasalahan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Koperasi dan Usaha Mikro adalah sebagai berikut :

Persentase usaha mikro dan kecil di kota Pontianak masih tinggi bahkan mencapai lebih dari 90,78% pelaku, dengan skala usaha yang sulit berkembang karena tidak mencapai skala usaha yang ekonomis. Dengan badan usaha perorangan, kebanyakan usaha dikelola secara tertutup, dengan Legalitas usaha dan administrasi kelembagaan yang sangat tidak memadai. Upaya pemberdayaan UMKM makin rumit karena jumlah dan jangkauan UMKM demikian banyak dan Luas, terlebih bagi wilayah Pontianak Utara dan Pontianak Timur. Lemahnya kelembagaan ini juga terjadi pada Koperasi karena rendah pemahaman perkoperasian oleh para pengelola, pengurus maupun anggota Koperasi. Kondisi ini cukup memprihatinkan, tidak saja jika dilihat dan rendahnya partisipasi anggota dalam usaha

Koperasi, tetapi juga dapat dilihat dan rendahnya pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) oleh Koperasi aktif. Dengan kondisi seperti itu, menunjukkan bahwa kapasitas dan kualitas para pengelola Koperasi, sebagian besar masih sangat rendah. Hal ini juga mengindikasikan bahwa telah terjadi pengelolaan Koperasi yang tidak sesuai dengan nilai, identitas dan jati diri Koperasi. Semakin rneburuknya citra Koperasi di tengah masyarakat, karena banyak Koperasi tidak aktif dengan Legalitas yang tidak memadai, terlilit persoalan hukum, bahkan pengurus, anggota, akte serta alamat yang sulit untuk diidentifikasi, adalah persoalan-persoalan akut yang perlu segera ditangani. Sementara harapan untuk melakukan perubahan tidak mungkin diserahkan pada masyarakat, karena kesadaran untuk berkoperasi belum sepenuhnya tumbuh berkembang sebagai sebuah kebutuhan.

Koperasi dan UMKM juga menghadapi persoalan rendahnya kualitas sumberdaya manusia. Kebanyakan SDM Koperasi dan UMKM berpendidikan rendah dengan keahlian teknis, kompetensi, kewirausahaan dan manajemen yang seadanya. Langkah perubahannya dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kebijakan kurikulum dan pelaksanaan diklat serta revitalisasi lembaga diklat. Hal ini perlu disadari sedari dini, karena sebagai penopang penciptaan wirausaha baru, jumlah dan keberadaan lembaga pengembangan usaha, Lembaga diklat dan inkubator sangat sedikit.

Masalah klasik lain yang dihadapi Koperasi dan UMKM adalah terbatasnya akses Koperasi dan UMKM kepada sumberdaya produktif. Akses kepada sumberdaya produktif terutama terhadap bahan baku, permodalan, teknologi, sarana pemasaran serta informasi pasar. Dalam hal pendanaan utamanya Koperasi dan UMKM memiliki permasalahan karena modal sendiri yang terbatas, tingkat pendapatan rendah, aset jaminan dan administrasi tidak memenuhi persyaratan perbankan. Bahkan bagi Usaha Mikro dan Kecil sering kali terjat rentenir/pihak ketiga dan kurang tersentuh lembaga pembiayaan. Adapun berkaitan dengan akses teknologi, kebanyakan Koperasi dan UMKM menggunakan teknologi sederhana, kurang memanfaatkan teknologi yang lebih memberikan nilai tambah produk. Demikian juga Koperasi dan UMKM sulit untuk memanfaatkan informasi pengembangan produk dan usahanya. Upaya pemberdayaannya juga diliputi dengan adanya ketimpangan dalam penguasaan sumberdaya produktif baik antar pelaku usaha, antar

daerah maupun antara pusat dan daerah. Kondisi di atas telah berakibat serius terhadap rendahnya produktivitas dan daya saing produk Koperasi dan UMKM. Terlebih Koperasi dan UMKM tidak memiliki jaringan pasar dan pemasaran yang luas. Kebanyakan mereka hanya memiliki akses pasar di tingkat lokal, atau yang paling maju mereka dapat melakukan sedikit ekspor melalui usaha menengah dan besar yang berlaku sebagai perantara.

Selain permasalahan yang berkaitan dengan pelaku usaha, keberadaan aparatur dan sarana-prasarana penunjang sangat menentukan berhasil tidaknya proses pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Dalam hal ini terdapat kenyataan bahwa dari jumlah aparatur tidak sepenuhnya sebanding dengan cakupan jumlah Koperasi dan UMKM. Demikian halnya terkait dengan peningkatan jenjang pendidikan bagi karyawan perlu dilakukan khususnya untuk jenjang pendidikan Strata 2 (S2-Magister) dan Strata 3 (S3-Doktorat). Keahlian khusus bagi aparatur juga perlu ditingkatkan, khususnya dilakukan diklat pendalaman perkoperasian dan kewirausahaan, diklat aparatur dan diklat motivasi. Searah dengan hal tersebut, sangat diperlukan sarana dan prasarana lembaga diklat atau pusat pelatihan bagi aparatur dan gerakan Koperasi serta bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Hal ini merupakan kebutuhan, mengingat perpindahan (mutasi) aparatur di lingkungan Pemerintah Kota yang sangat dinamis. Di sisi lain berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap pengetahuan dan keterampilan bidang perkoperasian dan manajemen usaha.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Penyusunan Rencana Strategis OPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kota Pontianak sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024.

Visi Kota Pontianak :

**” PONTIANAK KOTA KHATULISTIWA BERWAWASAN LINGKUNGAN,
CERDAS DAN BERMARTABAT”**

Misi Kota Pontianak :

Sesuai dengan visi “Pontianak kota khatulistiwa berwawasan lingkungan, cerdas dan bermartabat”, maka ditetapkan misi pembangunan Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut :

Misi 1 : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya.

Misi 2 : Menciptakan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representatif.

Misi 3 : Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas.

Misi 4 : Mewujudkan masyarakat sejahtera yang mandiri, kreatif dan berdaya saing.

Misi 5 : Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib, dan berkelanjutan.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak. Hal ini ditunjukkan melalui :

- a. Pernyataan misi ke 4: Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri, kreatif dan berdaya saing.

Pada misi ini terlihat jelas peran serta Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan dalam memberikan pelayanan berupa mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, meningkatkan pembinaan usaha kecil dan menengah serta membuka akses pemasaran produk-produk unggulan dan untuk mengoptimalisasikan sektor perdagangan, jasa dan pariwisata di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA, RENSTRA DINAS KOPERASI DAN UKM, DAN RENSTRA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

3.3.1 RENSTRA Kementerian Perindustrian Republik Indonesia

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi pembangunan industri, Kementerian Perindustrian menetapkan tujuan pembangunan industri 5 (lima) tahun ke depan yaitu “Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional“ dengan indikator kinerja utama, yaitu:

Indikator	2020	2024
Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Nonmigas (%)	5,3	8,4
Kontribusi PDB Industri Pengolahan Nonmigas (%)	17,8	18,9
Tenaga Kerja di Sektor Industri (Juta Orang)	19,2	22,5
Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (US\$ Miliar)	133,1	181,6

Sasaran strategis tersebut dicapai melalui indikator kinerja program :

Sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai yaitu “Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas”, dengan indikator kinerja:

- a. Persentase tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 15 persen menjadi sebesar 15,7 persen pada tahun 2024.
- b. Produktivitas tenaga kerja sektor industri pada tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp. 111,8 Juta/Orang/Tahun menjadi sebesar Rp. 124,7 Juta/Orang/Tahun pada tahun 2024.
- c. Produktivitas sektor industri pengolahan nonmigas pada tahun 2020 ditargetkan antara 1,99 menjadi sebesar 2,15 pada tahun 2024.
- d. Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas pada tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp. 256,3 Triliun menjadi Rp. 769,1 Triliun pada tahun 2024.
- e. Persentase hasil riset lima tahun terakhir yang telah dimanfaatkan oleh industri pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 15 persen hasil riset menjadi sebesar 30 persen hasil riset pada tahun 2024.

- f. Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan pada tahun 2020 sebesar 75 persen menjadi sebesar 88 persen pada tahun 2024.
- g. Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi pada tahun 2020 sebanyak 36.000 orang menjadi sebanyak 157.000 orang pada tahun 2024.

Pengembangan industri nasional tahun 2020-2024 diarahkan kepada pembangunan 10 industri prioritas sebagai berikut:

1. industri pangan (makanan dan minuman);
2. industri farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan;
3. industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka;
4. industri alat transportasi;
5. industri elektronika dan telematika/ICT;
6. industri pembangkit energi;
7. industri barang modal, komponen, bahan penolong dan jasa industri;
8. industri hulu agro;
9. industri logam dasar dan bahan galian bukan logam; dan
10. industri kimia dasar berbasis migas dan batubara.

Berdasarkan 10 industri prioritas tersebut diatas, pada implementasi Making Indonesia 4.0 lebih di fokuskan pada 5 sektor industri, yaitu:

1. industri makanan dan minuman;
2. industri tekstil dan busana;
3. industri otomotif;
4. industri kimia; dan
5. industri elektronika.

3.3.2 RENSTRA Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia

Kementerian Koperasi dan UKM mengarahkan visi dan misinya untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih yaitu:

“Koperasi dan UMKM yang Maju, Berdaulat dan Mandiri untuk Mendukung Presiden Mewujudkan Misi Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing.

Dalam rangka mewujudkan visi dari Pengembangan Koperasi dan UMKM yang telah ditetapkan, maka Tujuan Pengembangan Koperasi dan UMKM Tahun 2020-2024 diarahkan untuk :

1. Terwujudnya Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern, dengan hasil:
 - a. Modernisasi Koperasi;
 - b. Melahirkan Wirausaha Baru (New Enterpreuner).
2. Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global, dengan hasil:
 - a. Integrasi UMKM dalam Global Value Chains (GVC);
 - b. UMKM Naik Kelas (Scaling Up);
3. Terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi, dengan hasil:
 - a. Indeks Reformasi Birokrasi, Kementerian Koperasi dan UKM;
 - b. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM.

Dengan tujuan, sasaran strategis dan indikator adalah :

1. Tujuan : Terwujudnya Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern
Sasaran :
 - Mewujudkan Koperasi Modern yang Berdaulat, Mandiri dan Maju.Indikator :
 - Persentase Kontribusi PDB sektor Koperasi (5% - 6%)
 - Jumlah Koperasi Model Baru (400) dan Modern (5%-10%)
 - Pertumbuhan Start-up berbasis Koperasi (50-100).
2. Tujuan : Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global
Sasaran :
 - Mewujudkan UMKM Naik Kelas yang Berdaulat dan Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global.Indikator :
 - Persentase Kontribusi PDB sektor UMKM (33,88% - 59,56%)
 - Persentase Total Nilai Ekspor UMKM (9,49% - 19,94%)
 - Persentase Total Investasi UMKM
 - Persentase UKM Naik Kelas (33,75%)
 - Pertumbuhan Tenaga Kerja UMKM
 - Rasio Kewirausahaan (0,25%-0,5%)

3. Tujuan : Terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi

Sasaran :

1. Menyediakan Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM yang Efektif
2. Menyelenggarakan Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM melalui Program/ Kegiatan yang Efektif, Efisien, Bermanfaat dan Berkelanjutan.
3. Menyelenggarakan Pengendalian Pengawasan Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM
4. Mewujudkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara Kementerian Koperasi dan UKM
5. Mewujudkan Sistem Data dan Informasi Pengembangan Koperasi dan UMKM yang Terintegrasi
6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Kementerian Koperasi dan UKM yang Baik
7. Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Kementerian Koperasi dan UKM yang Baik

Indikator :

1. Indeks Kualitas Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM
2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Program/Kegiatan Pengembangan Koperasi dan UMKM
3. Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan Pengembangan Koperasi dan UMKM
4. Indeks Profesionalisme ASN Kementerian Koperasi dan UKM
5. Kualitas Integrasi Data dan Informasi Pengembangan Koperasi dan UMKM
6. Indeks Reformasi Birokrasi
7. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
8. Nilai Akuntabilitas Kinerja
9. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

3.3.3 RENSTRA Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

Mengacu pada Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, maka dalam Renstra Kementerian Perdagangan 2020 - 2024, ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Luar Negeri;
2. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Dalam Negeri; dan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Sektor Perdagangan

Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Perdagangan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa; untuk menciptakan surplus neraca perdagangan yang ditopang oleh ekspor non-migas bernilai tambah dan jasa sehingga mendukung peningkatan nilai tambah ekonomi dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Adapun yang menjadi indikator pencapaian tujuan ini adalah sebagai berikut:

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Neraca Perdagangan (USD Miliar)	0,3	1,0	3,0	7,5	15,0

2. Peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi; melalui stabilisasi harga dan barang kebutuhan pokok, konsumen berdaya dan pelaku usaha bertanggung jawab, peningkatan pasar produk dalam negeri, dan optimalisasi peran Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas sehingga mendukung peningkatan nilai tambah ekonomi dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Adapun yang menjadi indikator pencapaian tujuan ini adalah sebagai berikut:

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan PDB Sub-sektor Perdagangan Besar dan Eceran, bukan Mobil dan Sepeda Motor (%)	4,5	4,8	5,3	5,6	6,0

3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang baik dan berkualitas; melalui peningkatan kinerja Kementerian Perdagangan yang bersih, akuntabel dan profesional, serta peningkatan kapabilitas Sumber Daya Manusia perdagangan. Adapun yang menjadi indikator pencapaian tujuan ini adalah sebagai berikut:

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Reformasi	76	78	80	83	85

3.3.4 RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalbar

visi pembangunan yang menjadi acuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat adalah : ***“Terwujudnya Industri yang Maju dan Perdagangan yang Tangguh Guna Mendukung Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Kalimantan Barat”***.

Untuk mencapai visi tersebut, maka misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Kalimantan barat adalah :

1. Menumbuh kembangkan sektor industri untuk dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan sektor perindustrian daerah Kalimantan Barat
2. Mengembangkan perdagangan dalam dan luar negeri sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan sektor perdagangan daerah Kalimantan Barat.

Melalui pelaksanaan misinya, Dinas Perindag Provinsi Kalbar berupaya untuk mencapai tujuan-tujuan strategis sebagai berikut:

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis
1. Revitalisasi dan penguatan struktur industri Kalbar. 2. Meningkatkan stabilisasi dan penguatan pasar lokal yang terintegrasi dengan pasar dalam negeri. 3. Meningkatkan perdagangan luar negeri daerah yang berkualitas. 4. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha yang baik dan profesional.	1. Tumbuh dan berkembangnya IKM Kalbar. 2. Tumbuh dan berkembangnya sektor industri Kalbar. 3. Meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negeri yang didukung dengan pengamanan perdagangan daerah. 4. Meningkatnya ekspor daerah dan terkendalinya impor. 5. Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan eksternal dan internal organisasi.

3.3.5 RENSTRA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalbar

Visi pembangunan yang menjadi acuan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalbar adalah:

***“TERWUJUDNYA KOPERASI DAN UMKM
YANG BERKUALITAS, MANDIRI DAN BERDAYA SAING”***

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat, serta dilandasi oleh Visi maka Misi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan administrasi melalui peningkatan kualitas SDM aparatur, sarana dan prasarana, anggaran serta sistem dan prosedur kerja;
2. Meningkatkan pertumbuhan CU/koperasi serta kelembagaan koperasi yang berkualitas, mandiri dan berdaya saing;
3. Memberdayakan usaha koperasi dan UMKM yang produktif dan berdaya saing
4. Meningkatkan akses pembiayaan dan alokasi dana koperasi dan UMKM
5. Meningkatkan kualitas SDM pengelola koperasi dan UMKM melalui efektivitas pendidikan dan pelatihan.

Berdasarkan visi dan misi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat, maka Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat menetapkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan pembangunan selama lima tahun ke depan, sebagai berikut :

- a. Mewujudkan pelayanan yang profesional
- b. Mewujudkan peningkatan kualitas dan perluasan usaha KUMKM
- c. Melakukan koordinasi dan kerjasama di dalam upaya pengembangan usaha dan peningkatan kualitas KUMKM
- d. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia pengelola koperasi dan UMKM
- e. Meningkatkan pertumbuhan koperasi serta kelembagaan koperasi yang berkualitas, mandiri dan berdaya saing;
- f. Mewujudkan optimalisasi penyediaan data/informasi dibidang KUMKM
- g. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan akan tenaga penilai kesehatan koperasi yang berkualitas.

Tujuan dan sasaran strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat dalam lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya peningkatan pelayanan tugas sesuai dengan tupoksi secara optimal.

2. Terpenuhinya kebutuhan anggaran, sarana dan prasarana perkantoran.
3. Terpenuhinya sumber daya manusia yang kompeten dan profesional dibidang koperasi.
4. Terwujudnya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang undang dibidang perkoperasian.
5. Terwujudnya kelembagaan CU / Koperasi dan UMKM yg berkualitas, mandiri dan berdaya saing.
6. Mendukung tersedianya pembiayaan KUMKM agar usahanya dapat berkembang dengan baik.
7. Meningkatkan pengendalian, pengawasan, monitoring, dan evaluasi, terhadap perkembangan perkoperasian.
8. Meningkatkan jumlah petugas penilai kesehatan KSP yang memiliki sertifikasi.
9. Mendukung tersedianya pembiayaan KUMKM agar usahanya dapat berkembang dengan baik.
10. Terwujudnya Peningkatan KUMKM yang professional.
11. Terwujudnya Peningkatan Produktipitas KUMKM.
12. Terwujudnya Perluasan pasar KUMKM.
13. Terwujudnya promosi KUMKM.
14. Terwujudnya pelayanan informasi usaha KUMKM.
15. Terlaksananya monev. Fasilitasi. Pemberdayaan KUMKM.
16. Terwujudnya kemampuan KUMKM dlm mengakses permodalan, pembiayaan, produksi, pemasaran, manajemen, sistim informasi dan teknologi.
17. Terwujudnya kemampuan SDM Koperasi dan UMKM dalam mengatasi segala bentuk perkembangan iklim usaha.
18. Terwujudnya SDM KUMKM dalam semangat dan jiwa kewirausahaan koperasi dan UMKM.
19. Terwujudnya pemberdayaan dan perlindungan Koperasi dan UMKM.

Sasaran :

1. Meningkatkan kompetensi SDM yang ada pada dinas.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang mendukung layanan perkantoran.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur.
4. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan dibidang perkoperasian.
5. Meningkatkan jumlah Koperasi yang berkualitas,sehat,mandiri dan berdaya saing.
6. Meningkatkan jumlah koperasi yang RAT.
7. Meningkatkan jumlah CU/Koperasi yang melakukan perubahan anggaran dasar,pengesahan badan hukum koperasi.
8. Meningkatkan jumlah pengkajian dan penelitian dibidang KUMKM.
9. Meningkatkan kinerja pelayanan data best kumkm yang cepat,akurat dan up to date.
10. Meningkatkan pertumbuhan koperasi minimal 5 % pertahun.
11. Meningkatkan jumlah Koperasi skala besar dan sektor riil yang berdaya saing tingkat nasional dan internasional.
12. Terciptanya iklim usaha yang kondusif.
13. Berdirinya Perusahaan Penjamin kredit daerah (PT.Jamkrida kalbar).
14. Meningkatkan Wirahusaha baru.
15. Meningkatkan Volume Usaha KUMKM.
16. Meningkatkan penjualan produk KUMKM.
17. Meningkatkan Pemasaran Produk KUMKM.
18. Terwujudnya Pusat Layanan Terpadu.
19. Terwujudnya efektifitas fasilitasi pemberdayaan KUMKM.
20. Meningkatkan pengetahuan,kemampuan,keterampilan,kapasitas serta memperbaiki sikap dan prilaku SDM KUMKM dalam rangka meningkatkan produktifitas dan daya saing usaha.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS KOTA PONTIANAK

Keberadaan fasilitas perdagangan memegang peranan yang sangat penting bagi Kota Pontianak mengingat salah satu fungsi bagi Kota Pontianak sebagai Kota Perdagangan dan Jasa serta indikator perkembangan kegiatan ekonomi Kota. Adapun fasilitas ekonomi yang terdapat di Kota Pontianak terdiri dari 20.305 Toko dan warung, 961 Industri, 546 penginapan dan Restoran, 36 Pasar umum, 17 Supermarket, 70 bank, 38 Asuransi dan 502 fasilitas ekonomi lainnya.

Tujuan penataan ruang wilayah Kota Pontianak adalah mewujudkan kota perdagangan dan jasa yang aman dan nyaman dalam pembangunan berkelanjutan dan terdepan di Kalimantan.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kota Pontianak terdiri atas:

- a. Pengembangan pusat-pusat kegiatan kota secara hirarkhis dan merata;
- b. pengembangan sistem jaringan transportasi kota yang merata, dan nyaman;
- c. pengembangan jaringan utilitas kota sesuai kebutuhan masyarakat secara merata;
- d. pemantapan ruang terbuka hijau konservasi dan preservasi untuk menjamin pembangunan kota yang aman dan meminimalisasi potensi bencana;
- e. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa secara merata di pusat-pusat kegiatan kota;
- f. pengembangan kegiatan industri pengolahan hasil pertanian;
- g. pengendalian perkembangan perumahan dan kawasan permukiman untuk meningkatkan kenyamanan penduduk kota dan menghindari timbulnya permukiman kumuh;
- h. pengembangan kawasan pertanian yang sesuai dengan kondisi fisik lahan dan memiliki nilai kompetitif tinggi; dan
- i. pengembangan kegiatan pariwisata sebagai salah satu sektor andalan pengembangan Kota Pontianak.

Tujuan dan Konsep tersebut dijabarkan dalam strategi pengembangan kota yaitu :

1. Strategi Dasar Pengaturan Penduduk

2. Strategi pengembangan pusat-pusat pelayanan kota
3. Strategi pengembangan sistem jaringan transportasi kota
4. Strategi pengembangan jaringan utilitas kota
5. Strategi pemantapan ruang terbuka hijau, konservasi dan preservasi
6. Strategi pengembangan kawasan perdagangan dan jasa
7. Strategi pengembangan kegiatan industri
8. Strategi pengendalian perkembangan perumahan dan kawasan permukiman
9. Strategi Pengembangan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Umum
10. Strategi pengembangan kawasan pertanian
11. Strategi pengembangan kegiatan pariwisata

3.4.1. Perdagangan

Perdagangan adalah kegiatan yg berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan, jual-beli dan niaga. Kegiatan ini senantiasa berorientasi pada kawasan dengan aksesibilitas paling tinggi ke seluruh bagian wilayah kota dan ke jalur pergerakan regional (jalan regional). Kriteria yang terpenting dalam penentuan kawasan ini adalah:

- a. Faktor kemiringan lahan (Kemiringan lahan paling sesuai untuk kawasan ini adalah 0-2 %)
- b. Tidak terletak pada kawasan lindung dan memiliki struktur tanah yang stabil dan bebas dari resiko banjir dan genangan
- c. Lokasi strategis mudah dijangkau dari seluruh penjuru kota dan wilayah kabupaten
- d. Dilengkapi dengan sarana antara lain tempat parkir umum, bank, pos polisi, pos pemadam kebakaran, kantor pos pembantu, tempat ibadah dan sarana penunjang kegiatan komersial serta kegiatan penunjang

Pusat perdagangan yang dipertimbangkan dalam perumusan konsep fungsional ini adalah kegiatan perdagangan dengan skala pelayanan regional (grosir), kegiatan perdagangan skala pelayanan seluruh Kota Pontianak dan kecamatan dalam Kota dan Wilayah yang berbatasan, dan kegiatan perdagangan eceran skala lokal. Kawasan ini merupakan simpul koleksi dan distribusi barang, baik yang berasal dari kota hierarki di atasnya (dari luar

wilayah seperti dari pulau Jawa, maupun dari luar negeri seperti dari Cina dan lain-lain) yang didistribusikan ke pedagang pengecer skala lokal, skala kota dan ke desa-desa di wilayah belakang Kota Pontianak, maupun yang berasal dari hasil produksi wilayah belakang yang didistribusikan ke pedagang pengecer kota.

Kawasan ini juga berfungsi untuk melayani perdagangan eceran skala kota dengan komoditi perdagangan khusus seperti pakaian jadi, elektronik dan lain-lain. Pusat perdagangan ini dilengkapi pula dengan pengembangan kegiatan penunjang seperti kegiatan jasa, perbankan dan lembaga keuangan lainnya, penginapan, biro angkutan, dan pergudangan.

Oleh sebab itu masalah fasilitas perdagangan ini memerlukan perhatian yang besar agar tercipta kondisi ruang kota yang nyaman, aman dan indah. Dengan demikian penyediaan sarana perdagangan ini untuk kota Pontianak ditekankan pada pengaturan dan pengendalian jumlah sarana ini di tiap lingkungan (kelurahan/kecamatan) dengan tujuan agar perekonomian tetap berkembang dengan merata dan seimbang.

Pengembangan kegiatan perdagangan meliputi pengembangan perdagangan formal (pasar, pusat perbelanjaan, pertokoan) dan perdagangan informal.

Pusat perbelanjaan sudah cukup berkembang di Kota Pontianak dengan konsep pasar modern yang mana sampai dengan tahun 2010 diantaranya berlokasi di A. Yani Mega Mall dan sekitarnya, Garuda Mitra, Mitra Anda dan Mitra Mart di Sungai Jawi, Komplek Matahari Mall dan supermarket dan minimarket di Jalan Gajahmada dan Kawasan Pasar Siantan.

Karena itu perkembangan pusat perbelanjaan di wilayah Kota Pontianak mulai diarahkan agar tidak menimbulkan tarikan pergerakan transportasi yang dapat menimbulkan kemacetan. Selain itu perkembangan pusat perbelanjaan yang cenderung linier sepanjang jalan arteri dan kolektor juga harus dikendalikan mengingat perkembangan linier cenderung memicu terjadinya kemacetan.

Pertokoan adalah pelayanan perdagangan berdiri sendiri atau secara kelompok. Pertokoan secara kelompok biasanya berkembang secara linier mengikuti jalur jalan utama kota melengkapi kegiatan perkotaan lain, seperti pendidikan, perkantoran dan perdagangan lainnya. Bentuk lain berkembangnya pertokoan di Kota Pontianak adalah berkembangnya

kios-kios dan Factory Outlet (FO) atau toko pakaian jadi. Akan tetapi sebagian besar keberadaan kios dan FO tidak mempunyai ijin perdagangan dan mulai menginfiltrasi (penetrasi) lingkungan perumahan, sehingga menambah kesemrawutan Kota Pontianak. Perkembangan pertokoan linier sepanjang jalan dan di lingkungan perumahan harus dikendalikan.

Strategi pengembangan kegiatan perdagangan kota terutama ditujukan untuk menunjang fungsi Kota Pontianak sebagai pusat pengumpulan barang produksi wilayah belakangnya dan pusat distribusi barang konsumsi ke wilayah belakangnya. Pada saat ini, kegiatan perdagangan di Kota Pontianak masih merupakan perdagangan berskala pelayanan regional yang merupakan perdagangan campuran antara grosir dan eceran, dengan pola konsentrasi di beberapa pusat pelayanan kota.

Untuk meningkatkan peranan sektor perdagangan perlu diarahkan dengan prinsip dasar sebagai berikut :

- Kegiatan perdagangan grosir dan eceran yang mempunyai skala pelayanan kota dan regional diarahkan berada di kawasan pusat kota, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan konsumen pengembangannya pada pusat kota yang mudah dijangkau secara regional, yaitu memiliki akses yang tinggi pada jalur pergerakan eksternal kota.
- Kegiatan perdagangan eceran berskala pelayanan lokal dikembangkan dengan pola struktural secara hierarkis sesuai dengan struktur sub pusat pelayan kota dan pusat pelayanan lingkungan yang direncanakan karena kegiatan ini cenderung mendekati konsumen dan memiliki tata jenjang tertentu sesuai dengan skala pelayanannya. Dengan pola ini di harapkan kegiatan perdagangan eceran dapat mengurangi beban pusat kota serta meningkatkan efisiensi dan keefektifan dalam pelayanan penduduk kota.
- Perkembangan sektor informal (Pedagang Kaki Lima) diintegrasikan dengan pusat perdagangan tradisional dengan pengaturan waktu operasional yang tepat.
- Revitalisasi kawasan perdagangan dan jasa dengan cara mengoptimalkan kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan komersial, baik tingkat pelayanan regional maupun lokal. Kawasan yang mempunyai nilai lahan yang tinggi harus tetap menjadi pusat kegiatan ekonomi bagi penduduk.

Strategi pengembangan kawasan perdagangan dan jasa di pusat-pusat kegiatan kota, dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut :

- a. mengembangkan perdagangan dan jasa skala regional Pulau Kalimantan di pusat kota dengan dilengkapi dengan ruang terbuka, sarana dan prasarana serta aktifitas yang mendukung kegiatan pariwisata ;
- b. mengembangkan ruang terbuka dan jalur pejalan kaki dalam mewujudkan konektivitas objek-objek perdagangan, jasa dan rekreasi di pusat kota dan tepian Sungai Kapuas;
- c. menyediakan ruang bagi informal yang bersinergi dengan kegiatan perdagangan formal;
- d. mengembangkan kegiatan perdagangan eceran dan jasa komersial berskala pelayanan lokal di setiap subpusat pelayan kota dan pusat pelayanan lingkungan;
- e. merevitalisasi kawasan perdagangan dan jasa yang mengalami penurunan fungsi.

Sarana perdagangan skala lingkungan disediakan berupa pasar eceran (dapat berupa pasar tradisional tapi sebaiknya berupa pasar tertutup) dan toko lingkungan. Kebutuhan sarana ini memang besar sesuai dengan jumlah penduduk Kota Pontianak yang terus meningkat, namun penyediaannya harus mempertimbangkan kondisi wilayah setempat, jangan sampai penyediaannya dalam satu kecamatan/ kelurahan bertumpuk dalam jumlah yang melebihi kebutuhan yang berakibat pada persaingan tidak sehat dan gangguan terhadap tata ruang kota secara keseluruhan. Sebagai contoh lokasi pasar yang terletak di jalan kolektor atau arteri, ditambah dengan tidak tertatanya PKL (Pedagang Kaki Lima) sekitar pasar dengan baik akan berdampak kepada kemacetan lalu lintas dan bertumpuknya sampah di ruas kolektor atau di ruas arteri tadi.

3.4.2. Pasar

Pasar merupakan salah satu orientasi pergerakan penduduk. Adapun konsep yang diterapkan dalam peletakan pasar dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak adalah mendudukkan pasar sebagai bagian dari pelayanan pusat sekunder yang berfungsi untuk menahan pergerakan penduduk ke pusat kota (sebagai buffer). Pasar-pasar tersebut akan berada di sekitar pusat kegiatan, yang akan dijadikan sebagai pusat sekunder.

Dengan berlandaskan pada Peraturan Presiden RI Nomor 112 tahun 2007 tentang penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, maka perlu diarahkan mengenai fasilitas tersebut serta fungsinya dalam sistem perkotaan. Pasar tradisional sebagai salah satu kebutuhan masyarakat wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Dapat berlokasi pada sistem jaringan utama kota, jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian kota
- Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern serta usaha kecil termasuk koperasi yang ada di wilayah bersangkutan;
- Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² luas lantai penjualan pasar tradisional;
- Menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.

Bentuk pasar ini bisa berupa pasar modern (shopping mall), ataupun pasar tradisional namun dengan penataan dan pengaturan yang ketat agar terjaga lingkungannya sebaiknya berupa pasar tertutup/dalam gedung). Rencana pengembangan fasilitas pasar adalah sebagai berikut:

- Peningkatan Pasar terpadu pada pasar-pasar eksisting saat ini dengan pengembangan Kawasan Pasar Flamboyan melayani Pontianak Selatan, Pasar Mawar melayani Pontianak Kota, Pasar Dahlia melayani Pontianak Barat, Pasar dan terminal Sudarso untuk melayani Pontianak Tenggara, Pasar Puring di Siantan untuk melayani Pontianak Utara dan Pasar Redevelopment kawasan Pasar Teratai di Pontianak Barat, Pasar Kenanga dan Anggrek di Pontianak Timur
- Pengaturan dan penataan pasar yang masih sesuai dengan peruntukannya di seluruh kecamatan
- Relokasi pasar lingkungan kelurahan/ kecamatan dan sekitarnya yang sudah tidak sesuai lagi peruntukannya dalam rencana tata ruang kota
- Pengaturan kegiatan perdagangan grosir di Pusat Kota di Jalan Pasar Tengah, Sekitar Tanjung Pura dan Gajahmada

Perkembangan perdagangan dan jasa sebagai salah satu sektor yang mampu mengerakkan ekonomi Kota Pontianak. Sebagai salah satu bentuk perkembangan kegiatan perdagangan perkotaan adalah munculnya sektor informal dalam hal ini Pedagang Kaki Lima yang mana dalam perkembangannya perlu diarahkan agar tidak menimbulkan permasalahan terhadap sistem perkotaan yang ada. Adapun pertimbangan lokasi Pedagang Kaki Lima adalah sebagai berikut:

- PKL terintegrasi dengan pasar-pasar tradisional dan Kawasan Perdagangan dan Jasa dapat bersifat bangunan permanen
- PKL yang berada di terminal atau di luar kawasan perdagangan dan jasa diberlakukan pengaturan jam operasional, bangunan dapat bersifat non permanen dilengkapi dengan ruang terbuka dan Tempat Sampah Sementara serta fasilitas parkir
- Kios dengan kondisi non-permanen sampai semi permanen dengan usulan kavling maksimal 3 x 3 meter
- Tidak berada pada sempadan sungai, parit dan jalan serta tersedia sistem drainase yang memadai

Persoalan mengenai PKL yang muncul di Kota Pontianak adalah belum adanya lokasi yang ideal serta belum adanya unsur penataan khusus kawasan pedagang kaki lima (PKL). Pengelolaan PKL akan menyangkut aspek kependudukan (dalam hal pencatatan status kependudukan) dan aspek ekonomi (khususnya terkait dengan usaha kecil dan informal). Permasalahan PKL ini ditangani oleh berbagai pihak dalam tubuh pemerintahan dari tingkat walikota hingga RT. Oleh karena itu, dalam pengelolaannya, menyangkut tugas pokok dan fungsi instansi terkait.

Menjamurnya PKL terutama di pusat-pusat perdagangan dan pusat kota. Jika PKL ini tidak segera mendapat penanganan yang serius maka akan menimbulkan masalah perkotaan lain diantaranya adalah kesemrawutan kota dan kemacetan lalu lintas. Rencana penanganan PKL Kota Pontianak dilakukan dengan penetapan lokasi-lokasi kegiatan perdagangan informal yang tidak mengganggu kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Kajian lokasi didasarkan pada penggunaan ruang yang hanya bersifat tidak permanen atau yang hanya digunakan sewaktu – waktu dengan fungsi pemanfaatan beragam dengan

perbedaan waktu pemakaian. PKL ini perlu dikelola secara khusus untuk meningkatkan nilai tambah ruang dan pengguna ruang. Dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan sektor informal (Pedagang Kaki Lima) perlu adanya penyesuaian dengan fungsi kawasan dan estetika kota. Peruntukan kawasan bagi kegiatan sektor informal hendaknya mempertimbangkan aspek legalitas lokasi, serta memperhatikan jenis ruang yang akan dipergunakan. Adapun klasifikasi penggunaan ruang bagi aktivitas sektor informal yaitu :

- a. Ruas jalan di pinggir jalan
- b. Pujasera (pusat jajanan serba ada)
- c. Trotoar
- d. Tempat rekreasi

Adapun pertimbangan lokasi Pedagang Kaki Lima adalah sebagai berikut:

- a. Berada pada akses tertinggi, diarahkan tetap berada pada kawasan perdagangan dan jasa terutama pada pasar-pasar tradisional dengan pengaturan jam operasional
- b. Dibutuhkan ruang terbuka, fasilitas parkir dan kios dengan kondisi non-permanen sampai semi permanen dengan usulan kavling maksimal 3 x 3 meter
- c. Tidak berada pada sempadan sungai, parit dan jalan
- d. Dilengkapi dengan Tempat Pembuangan Sampah Sementara
- e. Terdapat sistem drainase yang memadai

Berikut adalah tabel tentang rencana kawasan kegiatan sektor informal.

Tabel 3.1

Rencana Kawasan Kegiatan Sektor Informal Kota Pontianak 2011 – 2030

1.	Ruas Jalan /pinggir jalan	Kawasan Pusat Perdagangan: Nusa Indah,Pasar Tengah,Pasar Kapuas, Pasar Siantan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaturan waktu berdagangan dengan membedakan jenis komoditi barang yang diperdagangkan. • Perlu diperharikan system kebersihan dan keamanan, khususnya keamanan bagi pengguna jalan.
2	Trotoar	Trotoar di luar jalan Arteri primer dan arteri Sekunder	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivitas pedagang kaki pada malam hari • Memperhatikan kebersihan serta keamanan bagi para pengguna jalan dengan tidak mempergunakan seluruh bagian trotoar bagi para pedagang.
3	Pujasera	Pelataran pusat pertokoan Di sekitar pasar Terminal Pelabuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivitas PKL di lokasi ini dibatasi jam operasinya yaitu pada sore dan malam hari • Memperhatikan kebersihan serta keamanan bagi para pengguna jalan dengan tidak mempergunakan seluruh bagian trotoar bagi para pedagang
4	Taman Kota	Taman – taman Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivitas pada lokasi ini yaitu pada pagi –sore hari • Memperhatikan kebersihan serta keamanan bagi

			para pengguna jalan dengan tidak mempergunakan seluruh bagian trotoar bagi para pedagang.
5	Tempat Rekreasi	Kawasan Wisata Tugu Kawasan Pusat Kuliner	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivitas PKL pada lokasi ini yaitu pada siang – sore hari

Sumber: Hasil Analisa

3.4.3 Industri, Jasa dan Pergudangan

Kegiatan industri yang akan dikembangkan di Kota Pontianak adalah industri pengolahan dan perakitan dengan skala industri yang bervariasi, baik industri besar, menengah, kecil maupun industri rumah tangga (*home industry*) yang mengolah sumber alam hasil pertanian dan perkebunan serta berbagai bentuk industri perakitan. Hal ini dimungkinkan karena keberadaan jalur transportasi regional yang akan berkembang dengan pesat di masa-masa mendatang serta posisi wilayah perkotaan yang dilalui oleh Sungai Kapuas sebagai jalur penghubung dengan wilayah luar Kalimantan baik dalam negeri maupun luar negeri. Juga keberadaan industri ini penting untuk mengubah kawasan-kawasan yang kurang produktif menjadi fungsi kegiatan yang produktif.

Penggunaan lahan industri di Kota Pontianak diarahkan sebagai kawasan Peruntukan Industri. Kawasan Peruntukan industri adalah bentang lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Kegiatan yang ada diperkirakan akan terus berkembang menjadi salah satu sektor yang banyak menyerap tenaga kerja baik penduduk kota maupun masyarakat sekitarnya.

Orientasi lokasi dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Lokasi industri ada yang dapat berorientasi pada bahan baku dan atau berorientasi pada pasar ini berkaitan dengan aksesibilitas yang tersedia serta jenis barang yang diproduksi.
- Berada pada kemiringan lereng 0 – 25 persen, dekat sumber air dengan drainase baik sampai sedang .
- Bebas dari polusi/pencemaran terutama pencemaran udara, air dan suara.
- Bebas dari resiko bencana (banjir, genangan, longsor, dan lain-lain).

- Jika berdampingan dengan permukiman dan menimbulkan polusi dibatasi dengan zona penyangga dapat berupa lahan terbuka hijau serta mempertimbangkan arah angin.
- Dilengkapi dengan unit pengelolaan limbah sesuai dengan skala industri.
- Pembatasan pembangunan perumahan baru di kawasan peruntukan industri.

Sektor perindustrian yang akan dikembangkan di Kota Pontianak berupa sektor industri kecil dan menengah yang berwawasan lingkungan, sehingga industri polutif dianjurkan keluar dari wilayah Kota Pontianak. Hal ini sesuai dengan visi dan misi Kota Pontianak yang menuju kota jasa, hal ini juga dengan mempertimbangkan kondisi fisik Kota Pontianak sudah tidak mungkin dikembangkan industri besar khususnya yang tidak berwawasan lingkungan seperti yang banyak menggunakan air, berpolusi udara tinggi, dll.

Rencana untuk pengembangan kawasan industri dan pergudangan ini adalah sebagai berikut:

- Industri kecil dan menengah berwawasan lingkungan yang ada di lingkungan permukiman dapat dipertahankan selama tidak menimbulkan dampak negatif
- Industri yang tidak berwawasan lingkungan dan menimbulkan dampak terhadap lalu lintas dan jaringan jalan harus keluar dari kota secara bertahap.
- Lokasi industri tidak berwawasan lingkungan diarahkan untuk menjadi industri berwawasan lingkungan atau dialihfungsikan menjadi kegiatan jasa.
- Kawasan pergudangan di wilayah Pontianak Barat dibatasi, dan diarahkan untuk dikembangkan ke wilayah Pontianak Timur dan Utara.

Jasa yang dimaksud dalam pembahasan ini meliputi jasa keuangan (bank, asuransi, keuangan non bank, pasar modal), jasa pelayanan (komunikasi, konsultan, kontraktor), jasa profesi (pengacara, dokter praktek, psikolog), jasa perdagangan (ekspor-impor dan perdagangan berjangka) dan jasa pariwisata (agen dan biro perjalanan serta penginapan). Kawasan jasa dan perkantoran di kota Pontianak dibedakan menjadi beberapa kelas atau kelompok penggunaan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- keuangan (perbankan, money changer, penggadaian, dan lembaga keuangan bukan bank lainnya).
- Jasa konsultan (konsultan arsitek, hukum, manajemen, pengembangan wilayah, dan lain lain).

- Jasa wisata (travel biro, pusat informasi kepariwisataan, toko-toko cinderamata/suvenir, dan lain-lain).
- Jasa perkantoran sewa (rental office) untuk keperluan kegiatan perkantoran lainnya.
- Jasa perdagangan skala kecil (warung, ruko, dan rukan).
- Aktivitas lainnya yang terkait dengan jasa perkantoran (seperti rumah tempat tinggal,hiburan, ruang terbuka, taman, dan lain-lain).

Rencana pengembangan kawasan kegiatan jasa ini adalah :

- Mengembangkan dan memprioritaskan kegiatan jasa profesional, jasa perdagangan,jasa pariwisata, dan jasa keuangan ke wilayah secara merata di pusat kota dan subsub pusat pelayanan kota.
- Memprioritaskan pengembangan kegiatan jasa profesional, jasa perdagangan, jasa pariwisata, dan jasa keuangan di pusat-pusat sekunder dan sisi jalan arteri primer dan arteri sekunder sesuai dengan peruntukannya.
- Membatasi konsentrasi perkantoran jasa di wilayah inti pusat kota.

Pergudangan adalah kumpulan gudang atau tempat menyimpan barang-barang yang biasanya dibangun tidak jauh dari simpul transportasi baik darat, laut maupun udara. Adapun jenis gudang berdasarkan jenis polusi yang dihasilkan:

- Gudang yang mengakibatkan polusi
- Gudang yang tidak mengakibatkan polusi

Kegiatan pergudangan yang ada di Kota Pontianak dikategorikan sebagai berikut:

- Pergudangan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang dari transportasi sungai atau laut yang alokasinya tentunya berinteraksi langsung dengan modanya
- Pergudangan pendukung kegiatan perdagangan dan jasa yang berdekatan dengan lokasi pemasaran diintegrasikan dengan kawasan perdagangan dan jasa
- Pergudangan pendukung kegiatan industri yang dialokasikan berdekatan dengan lokasi industrinya
- Kawasan industri dan pergudangan diwajibkan menyediakan alokasi bongkar muat dan tempat parkir kendaraan yang memadai agar angkutan barang tidak parkir di tepian jaringan jalan

Strategi Pengembangan Kegiatan Industri di Kota Pontianak adalah pengembangan industri berbasis pertanian dan industri manufaktur terutama industri pengolahan hasil pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan perikanan serta industri hasil kehutanan. Pertimbangan pentingnya perumusan strategi pengembangan kegiatan ini adalah potensi yang cukup besar yang dimiliki wilayah belakang Kota Pontianak yang mencakup seluruh wilayah Kalimantan Barat dalam produksi pertanian, perkebunan, kehutanan maupun industri perakitan. Dengan strategi ini, diharapkan intensitas kegiatan industri di Kota Pontianak mampu memacu tumbuhnya industri-industri kecil, sedang sampai industri besar yang selanjutnya dapat meningkatkan volume kegiatan sektor perdagangan dan jasa sehingga dapat meningkatkan efek pengganda (*multiplier effect*) yang cukup berarti serta meningkatkan hasil produksi yang mempunyai nilai ekspor.

Pengembangan kegiatan industri dan perdagangan dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut :

- a. mengembangkan kawasan industri yang ramah terhadap lingkungan;
- b. mendorong pengembangan industri kecil menengah yang bebas dari pencemaran lingkungan;
- c. mengembangkan industri pengolahan hasil-hasil pertanian baik dari wilayah sendiri maupun kabupaten berbatasan;
- d. mengembangkan industri yang dapat menunjang pengembangan sektor pariwisata baik secara langsung maupun tidak langsung.
- e. Kawasan perdagangan diarahkan berada tidak jauh dari terminal dan pelabuhan

STRATEGI PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Penetapan kawasan strategis merupakan penetapan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap :

- Tata ruang di wilayah sekitarnya
- Kegiatan lain dibidang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya
- Peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Strategi Penetapan Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi

Strategi penetapan kawasan strategis ditinjau dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu :

- Mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis perdagangan dan jasa dan kegiatan budidaya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah.
- Menciptakan iklim investasi yang kondusif
- Mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan.
- Mengelola dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan
- Mengintensifkan promosi peluang investasi
- Meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi

Kawasan strategis Kota Pontianak dari sudut pandang pertumbuhan ekonomi adalah kawasan pelabuhan dan kawasan perdagangan jasa.

1. *Kawasan Pelabuhan* : Kawasan pelabuhan di Kota Pontianak terdiri dari pelabuhan dwikora dan pelabuhan nusantara Nipah Kuning yang melayani pelayaran skala regional dengan berbagai rute, baik skala provinsi maupun skala nasional.
2. *Kawasan Perdagangan (Pusat Kota)* : Kawasan pusat kota meliputi Kawasan Tanjungpura-Gajahmada, Kawasan Mega Mall dan sekitarnya dan kawasan pasar Siantan pusat kaki lima (PKL), perempatan Pertamina, kawasan pasar.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi kondisi yang ada di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak mencakup lingkungan internal dan eksternal yang merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan peningkatan kinerja dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*).

❖ Lingkungan Internal

Untuk keperluan analisis internal, semua aspek unit kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, khususnya yang menyangkut tugas

pembangunan dan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak akan di kaji. Hal ini dimaksudkan agar ada gambaran yang utuh atas aspek-aspek yang ada tentang kondisi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak.

Pembahasan atas aspek lingkungan dalam (internal) ini meliputi faktor kekuatan dan kelemahan. Yang dimaksud dengan faktor kekuatan adalah suatu potensi yang mendukung pelaksanaan program pembangunan. Sedangkan yang dimaksudkan dengan kelemahan adalah segala sesuatu yang dipandang menghambat pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan atas potensi dan kondisi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak saat ini, maka dapat dianalisis tentang kondisi lingkungan dalam (internal) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak melalui analisis kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

1. Kekuatan (Strength) :

- a. Komitmen yang tinggi dari pimpinan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan bersih.
- b. Tersedianya sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana
- c. Adanya kewenangan untuk mengatur Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM di Kota Pontianak
- d. Adanya semangat kebersamaan di internal unit kerja
- e. Adanya kejelasan tugas pokok, fungsi dan acuan kerja.

2. Kelemahan (Weakness) :

- a. Terbatasnya sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana
- b. Intensif/ Kompensasi belum memadai
- c. Diklat dan Pelatihan bagi aparatur belum merata
- d. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian program pembangunan.
- e. Kompleksnya sector yang ditangani unit kerja
- f. Belum menerapkan Punishment and Reward
- g. Rendahnya penguasaan Aparatur terhadap Tupoksi dan Bidang Kerjanya

- h. Kurangnya koordinasi internal antar unit kerja, bidang dan bagian
- i. Kesejahteraan sumber daya aparatur yang rendah

❖ **Lingkungan External**

Untuk keperluan analisis lingkungan luar (External), perspektif yang dipakai adalah kondisi di luar Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak yang merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan. Juga peluang untuk mengembangkan diri keluar Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak. Lingkungan luar ini dapat berupa kebijakan pemerintah yang ada diatas, potensi pasar, para stake holder, para pengguna jasa layanan dan lain-lain yang berada di luar komponen Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak. Pemaparan untuk kondisi di lingkungan luar ini juga disesuaikan dengan analisis lingkungan dalam yaitu mengacu pada tupoksi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak yang melaksanakan urusan wajib di bidang Koperasi dan UKM, urusan pilihan dibidang Perindustrian, dan Perdagangan di Kota Pontianak. Secara berurutan di sajikan sebagai berikut :

3. Peluang (Oppurtunity) :

- a. Tuntutan masyarakat akan pelayanan prima.
- b. Meningkatnya daya beli dan keanekaragaman pola permintaan masyarakat, jumlah penduduk yang sangat besar.
- c. Visi Kota Pontianak yang inten terhadap Perdagangan
- d. Sektor industri, perdagangan, koperasi dan UMKM merupakan lokomotif perekonomian.
- e. Sector perdagangan, hotel, restoran memberikan kontribusi besar dalam PDRB Kota Pontianak
- f. Adanya regulasi yang berpihak kepada UMKM, IKM dan Koperasi
- g. Perubahan struktur pelaku ekonomi dari pertanian ke agrobisnis
- h. Tuntutan masyarakat akan pasar tradisional yang bersih, sehat, aman dan nyaman.

- i. Orbitasi Kota Pontianak sebagai pusat perekonomian di Kalimantan Barat.
- j. Tugas dalam pengesahan Pendirian/PAD badan hukum, pemberdayaan UMKM, pengelolaan pasar, pengawasan dan pengujian barang beredar, pemantau inflasi daerah dan pengawasan BDKT dan UTTP.
- k. Perkembangan teknologi yang memudahkan penyampaian data dan informasi di bidang perindustrian, perdagangan, Koperasi dan UMKM

4. Hambatan (threat) :

- a. Kurangnya pemahaman / kesadaran masyarakat (IKM, UKM, Pedagang, Koperasi dan Pengusaha) akan pentingnya untuk mentaati peraturan dan etika berusaha
- b. Minimnya ketersediaan / supply bahan baku produksi industri di Kota Pontianak
- c. Peredaran Barang dan Jasa di Kota Pontianak yang perlu pengawasan lebih lanjut
- d. Berfluktuasinya harga barang produksi dan barang konsumtif
- e. Tingkat kesadaran membayar retribusi pasar tradisional masih rendah
- f. Penggunaan bahan berbahaya pada produk makanan dan minuman masih dilakukan
- g. Penggunaan teknologi tepat guna yang masih rendah
- h. Produk dari luar Kota Pontianak lebih kompetitif dibandingkan produk lokal
- i. De-Industrialisasi (penurunan peran sektor industri) dan struktur industri yang lemah Disertai Peluang Revitalisasi Industri Basis SDA a.l. Bauksit, Sawit, Karet, Kayu & perikanan dan pengembangan IKM daerah
- j. Struktur ekspor kalbar yang lemah yang di Dominasi Ind. Hulu Karet dan Kayu Serta Raw Material Barang Tambang
- k. Peningkatan pasar tradisional dalam kondisi aman, nyaman, tertib bagi pelaku ekonomi melakukan aktivitas usaha perlu terus dilaksanakan.
- l. Upaya pemberdayaan Koperasi dan UMKM makin rumit karena jumlah dan jangkauan UMKM demikian banyak dan Luas, Legalitas usaha dan administrasi kelembagaan yang sangat tidak memadai,
- m. Lemahnya pemahaman perkoperasian oleh para pengelola, pengurus maupun anggota Koperasi,
- n. Rendahnya partisipasi anggota dalam usaha Koperasi,
- o. Rendahnya pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) oleh Koperasi aktif , kapasitas dan kualitas para pengelola Koperasi dan pelaku UMKM masih sangat rendah,
- p. Pengelolaan Koperasi yang tidak sesuai dengan nilai, identitas dan jati diri Koperasi,
- q. Terbatasnya akses Koperasi dan UMKM kepada sumberdaya produktif,
- r. Semakin memburuknya citra Koperasi di tengah masyarakat, karena banyak

Koperasi tidak aktif dengan Legalitas yang tidak memadai, terlilit persoalan hukum, bahkan pengurus, anggota, akte serta alamat yang sulit untuk diidentifikasi.

LANGKAH-LANGKAH YANG AKAN DIAMBIL

Dengan didasarkan dari hasil investigasi yang menyeluruh dari sisi internal dan eksternal ini, maka dapat dilakukan perencanaan dan penetapan strategi SKPD yang tepat sesuai dengan kondisi SKPD saat ini dan akan datangnya.

Cara penentuan strategi manajemen berdasarkan analisa SWOT memiliki makna sebagai berikut :

- Makna 1 : Strategi untuk memanfaatkan “peluang” bagi SKPD dengan menggunakan “kekuatan” yang dimiliki
- Makna 2 : Strategi untuk menggunakan “peluang” dengan mereformasikan “kelemahan”
- Makna 3 : Strategi untuk mengatasi “ancaman” dengan memanfaatkan “kekuatan”
- Makna 4 : Strategi untuk menghindari keadaan terburuk dengan menyadari “kelemahan” dan “ancaman” yang ada di SKPD

1. Strategi : Kekuatan (Strenght) + Peluang (Oppurtunity)

- a. Menjalin hubungan kerjasama yang lebih baik dengan Instansi Pemerintahan maupun swasta dengan melakukan kegiatan yang saling menguntungkan.
- b. Sosialisasi Program dan Kegiatan Dinas di Instansi Pemerintahan maupun swasta, diharapkan adanya feedback tanggapan positif untuk sama-sama mensukseskan program dan kegiatan pembangunan.
- c. Menciptakan kelembagaan yang kuat dengan implementasi tata kelola pemerintahan yang baik.
- d. Memperkuat kuantitas dan kualitas sumber daya Aparatur, keuangan, sarana dan prasarana bersinergi dengan pemanfaatan teknologi untuk pelaksanaan TUPOKSI.

- e. Memotivasi kewirausahaan masyarakat di sektor industri, perdagangan, koperasi dan UMKM.
- f. Penegakan peraturan disektor perdagangan, perindustrian, koperasi dan UMKM.

2. Strategi : Kelemahan (Weakness) + Peluang (Oppurtunity)

- a. Mencari informasi bantuan pembangunan dari Pemerintah Pusat untuk membantu keterbatasan dana APBD.
- b. Adanya Otonomi Daerah bisa dimanfaatkan untuk mensejahterakan Pegawai, melengkapi sarana dan prasarana kerja, peningkatan keahlian/skill dan pemberlakuan Punishment and Reward.
- c. Database pendidikan dan pelatihan aparatur.
- d. Pemanfaatan sistem informasi dalam pengawasan dan pengendalian pembangunan.
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat dan aplikasi teknologi dalam penanganan sektor perdagangan, industri, koperasi dan UMKM.
- f. Peningkatan disiplin melalui penegakan aturan.
- g. Komitmen dan kekompakan penanganan TUPOKSI.
- h. Penggalian potensi sumber kesejahteraan aparatur.

3. Kekuatan (Strenght) + Hambatan (threat)

- a. Meningkatkan intensitas sosialisasi Perda dan Perwal,serta memberikan hukuman bagi yang melanggar.
- b. Dengan kewenangan yang ada, mulai dengan tegas menertibkan IKM, UMKM, Koperasi, Pedagang dan Pengusaha.
- c. Dengan kejelasan TUPOKSI yang dimiliki aparatur, atasan memerintahkan secara tegas kepada para aparaturnya untuk membina bahkan memberikan sanksi tegas kepada oknum yang jelas-jelas melanggar peraturan.
- d. Optimalisasi kerjasama, kemitraan dan jejaring kerja antara masyarakat, pelaku usaha, DPRD, Pemerintah Daerah, Perguruan tinggi, serta swasta dalam mengatasi masalah sektor Perekonomian.
- e. Mematangkan kebijakan dan implementasi kemandirian dalam rangka daya saing sektor perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM.

- f. Optimalisasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
- g. Revitalisasi struktur industri dengan pengembangan ekonomi kreatif.

4. Kelemahan (Weakness) + Hambatan (threat)

- a. Review, evaluasi dan optimalisasi Perda dan Perwal disektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM.
- b. Penerapan Hukuman dan penghargaan dengan tegas dan jelas dalam rangka peningkatan kinerja Pegawai.
- c. Stabilisasi harga pangan, ketersediaan/supply bahan baku produksi dan penguatan iklim usaha didukung pengelolaan persaingan usaha.
- d. Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan keberadaan Koperasi dan UMKM dalam struktur perekonomian.
- e. Intensitas pembinaan dan pemberdayaan sektor perindustrian, perdagangan, Koperasi dan UMKM.

Berdasarkan analisis eksternal dan internal, penentuan strategi dan kebijakan sebagaimana dikemukakan di atas, maka SWOT analysis dapat dijabarkan dalam matrik berikut ini.

Tabel III.1
Matrik SWOT Analysis

FAKTOR INTERNAL FAKTOR EKSTERNAL	KEKUATAN (STRENGTHS)	KELEMAHAN (WEAKNESSES)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen yang tinggi dari pimpinan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan bersih. 2. Tersedianya sumber daya aparatur, keuangan dan sarana dan prasarana 3. Adanya kewenangan untuk mengatur Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM di Kota Pontianak 4. Adanya semangat kebersamaan di internal unit kerja 5. Adanya kejelasan tugas pokok, fungsi dan acuan kerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya sumber daya aparatur, keuangan dan sarana dan prasarana 2. Intensif/ Kompensasi belum memadai 3. Diklat dan Pelatihan bagi aparatur belum merata 4. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian program pembangunan. 5. Kompleksnya sector yang ditangani unit kerja 6. Belum menerapkan Punishment and Reward 7. Rendahnya penguasaan Aparatur terhadap Tupoksi dan Bidang Kerjanya 8. Kurangnya koordinasi internal antar unit kerja, bidang dan bagian. 9. Kesejahteraan sumber daya aparatur yang rendah
PELUANG (OPPORTUNITIES)	STRATEGI S+O	STRATEGI W+O
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan prima. 2. Meningkatnya daya beli dan keanekaragaman pola permintaan masyarakat, jumlah penduduk yang sangat besar. 3. Visi Kota Pontianak yang inten terhadap Perdagangan 4. Sector industri, perdagangan, koperasi dan UMKM merupakan lokomotif perekonomian. 5. Sector perdagangan, hotel, restoran memberikan kontribusi besar dalam PDRB Kota Pontianak 6. Adanya regulasi yang berpihak kepada UMKM, IKM dan Koperasi 7. Perubahan struktur pelaku ekonomi dari pertanian ke agrobisnis 8. Tuntutan masyarakat akan pasar tradisional yang bersih, sehat, aman dan nyaman. 9. Orbitasi Kota Pontianak sebagai pusat perekonomian di Kalimantan Barat. 10. Tugas dalam pengesahan Pendirian/PAD badan hukum, pemberdayaan UMKM, pengelolaan pasar, pengawasan dan pengujian barang beredar, pemantau inflasi daerah dan pengawasan BDKT dan UTTP. 11. Perkembangan teknologi yang memudahkan penyampaian data dan informasi di bidang perindustrian, perdagangan, Koperasi dan UMKM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjalin hubungan kerjasama yang lebih baik dengan Instansi Pemerintahan maupun swasta dengan melakukan kegiatan yang saling menguntungkan. 2. Sosialisasi Program dan Kegiatan Dinas di Instansi Pemerintahan maupun swasta, diharapkan adanya feedback tanggapan positif untuk sama-sama mensukseskan program dan kegiatan pembangunan 3. Menciptakan kelembagaan yang kuat dengan implementasi tata kelola pemerintahan yang baik. 4. Memperkuat kuantitas dan kualitas sumber daya Aparatur, keuangan, sarana dan prasarana bersinergi dengan pemanfaatan teknologi untuk pelaksanaan TUPOKSI. 5. Memotivasi kewirausahaan masyarakat di sektor industri, perdagangan, koperasi dan UMKM. 6. Penegakan peraturan disektor perdagangan, perindustrian, koperasi dan UMKM. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencari informasi bantuan pembangunan dari Pemerintah Pusat untuk membantu keterbatasan dana APBD 2. Adanya Otonomi Daerah bisa dimanfaatkan untuk mensejahterakan Pegawai, melengkapi sarana dan prasarana kerja, peningkatan keahlian/skill dan pemberlakuan Punishment and Reward 3. Database pendidikan dan pelatihan aparatur 4. Pemanfaatan sistem informasi dalam pengawasan dan pengendalian pembangunan 5. Meningkatkan peran serta masyarakat dan aplikasi teknologi dalam penanganan sektor perdagangan, industri, koperasi dan UMKM. 6. Peningkatan disiplin melalui penegakan aturan. 7. Komitmen dan kekompakan penanganan TUPOKSI 8. Penggalian potensi sumber kesejahteraan aparatur.
HAMBATAN (THREATS)	STRATEGI S+T	STRATEGI W+T
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pemahaman / kesadaran masyarakat (IKM, UKM, Pedagang, Koperasi dan Pengusaha) akan pentingnya untuk mentaati peraturan dan etika berusaha 2. Minimnya ketersediaan / supply bahan baku produksi industri di Kota Pontianak 3. Peredaran Barang dan Jasa di Kota Pontianak yang perlu pengawasan lebih lanjut 4. Berfluktuasinya harga barang produksi dan barang konsumtif 5. Tingkat kesadaran membayar retribusi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan intensitas sosialisasi Perda dan Perwal,serta memberikan hukuman bagi yang melanggar 2. Dengan kewenangan yang ada, mulai dengan tegas menertibkan IKM, UMKM, Koperasi, Pedagang dan Pengusaha. 3. Dengan kejelasan TUPOKSI yang dimiliki aparatur, atasan memerintahkan secara tegas kepada para aparaturnya untuk membina bahkan memberikan sanksi tegas kepada oknum yang jelas-jelas melanggar peraturan. 4. Optimalisasi kerjasama, kemitraan dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Review, evaluasi dan optimalisasi Perda dan Perwal disektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM. 2. Penerapan Hukuman dan penghargaan dengan tegas dan jelas dalam rangka peningkatan kinerja Pegawai. 3. Stabilisasi harga pangan, ketersediaan/supply bahan baku produksi dan penguatan iklim usaha didukung pengelolaan persaingan usaha. 4. Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan keberadaan Koperasi dan UMKM dalam struktur perekonomian.

<p>pasar tradisional masih rendah</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Penggunaan bahan berbahaya pada produk makanan dan minuman masih dilakukan 7. Penggunaan teknologi tepat guna yang masih rendah 8. Produk dari luar Kota Pontianak lebih kompetitif dibandingkan produk lokal 9. De-Industrialisasi (penurunan peran sektor industri) dan struktur industri yang lemah Disertai Peluang REvitalisasi Industri Basis SDA a.l. Bauksit, Sawit, Karet, Kayu & perikanan dan pengembangan IKM daerah 10. Struktur ekspor kalbar yang lemah yang di Dominasi Ind. Hulu Karet dan Kayu Serta Raw Material Barang Tambang 11. Peningkatan pasar tradisional dalam kondisi aman, nyaman, tertib bagi pelaku ekonomi melakukan aktivitas usaha perlu terus dilaksanakan. 12. Upaya pemberdayaan Koperasi dan UMKM makin rumit karena jumlah dan jangkauan UMKM demikian banyak dan Luas, Legalitas usaha dan administrasi kelembagaan yang sangat tidak memadai, 13. Lemahnya pemahaman perkoperasian oleh para pengelola, pengurus maupun anggota Koperasi, 14. Rendahnya partisipasi anggota dalam usaha Koperasi, 15. Rendahnya pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) oleh Koperasi aktif , kapasitas dan kualitas para pengelola Koperasi dan pelaku UMKM masih sangat rendah, 16. Pengelolaan Koperasi yang tidak sesuai dengan nilai, identitas dan jatidiri Koperasi, 17. Terbatasnya akses Koperasi dan UMKM kepada sumberdaya produktif, 18. Semakin memburuknya citra Koperasi di tengah masyarakat, karena banyak Koperasi tidak aktif dengan Legalitas yang tidak memadai, terilit persoalan hukum, bahkan pengurus, anggota, akte serta alamat yang sulit untuk diidentifikasi. 	<p>jejaring kerja antara masyarakat, pelaku usaha, DPRD, Pemerintah Daerah, Perguruan tinggi, serta swasta dalam mengatasi masalah sektor Perekonomian.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Mematangkan kebijakan dan implementasi kemandirian dalam rangka daya saing sektor perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM. 6. Optimalisasi Tim Pengendalian inflasi Daerah (TPID) 7. Revitalisasi struktur industri dengan pengembangan ekonomi kreatif 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Intensitas pembinaan dan pemberdayaan sektor perindustrian, perdagangan, Koperasi dan UMKM.
---	--	--

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang Industri, Perdagangan, Pasar, Koperasi dan UKM di Kota Pontianak. Adapun tujuan RPJMD yang diemban Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak adalah Tujuan ke empat yaitu : Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat. Rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024 adalah :

1. Meningkatkan sektor perdagangan

Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini diukur dengan indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

2. Meningkatkan sektor industri

Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini diukur dengan indikator kontribusi sektor industri terhadap PDRB

3. Meningkatkan daya saing koperasi dan usaha mikro

Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini diukur dengan indikator :

1. Persentase Koperasi yang berkualitas dan
2. Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha.

3.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas.

Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*spesific*), terukur (*measuable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*). Sasaran RPJMD yang diemban oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak adalah :

1. Meningkatnya Sektor Perdagangan
2. Meningkatnya Sektor Industri
3. Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro

Rumusan sasaran RPJMD dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024 adalah:

1. Meningkatnya Pasar Rakyat Binaan yang memenuhi SNI Pasar.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:
Persentase Pasar rakyat binaan yang memenuhi SNI pasar.

2. Terkendalinya Laju Inflasi.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:
Persentase stok SEMBAKO yang memenuhi kebutuhan

3. Meningkatnya Volume Usaha Ekspor.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:
Volume Ekspor.

4. Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:
persentase hasil temuan pengawasan barang beredar yang ditindaklanjuti.

5. Meningkatnya Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:
Persentase Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

6. Meningkatnya sarana prasarana klaster Industri

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:
persentase peningkatan jumlah sarana prasarana klaster Industri.

7. Meningkatnya kelayakan perijinan industri

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:
Persentase Industri yang memenuhi kelayakan perizinan.

8. Meningkatnya Pertumbuhan Industri Baru

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:
Persentase pertumbuhan industri.

9. Meningkatnya Koperasi yang Aktif

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:
persentase koperasi aktif.

10. Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:
Persentase Pertumbuhan usaha mikro baru.

Keterkaitan (interelasi) visi, misi, tujuan dan sasaran ditampilkan pada Tabel 4.1.

TABEL 4.1
KETERKAITAN (INTERELASI) VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK

Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat					
Mewujudkan masyarakat sejahtera yang mandiri, kreatif dan berdaya saing;					
Sasaran	Indikator	Target Kinerja Indikator Tujuan dan Sasaran pada Tahun ke-			
		2021	2022	2023	2024
	1. kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	14,61%	14,61%	14,61%	14,61%
Meningkatnya Pasar Rakyat Binaan yang memenuhi SNI Pasar	Persentase Pasar rakyat binaan yang memenuhi SNI pasar	5,88%	11,76%	11,76%	11,76%
Terkendalinya Laju Inflasi	Persentase stok SEMBAKO yang memenuhi kebutuhan	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya volume usaha ekspor	Volume Ekspor	554354	575906	580360	610880
Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase hasil temuan pengawasan barang beredar yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	40%	40%	50%	60%
	2. kontribusi sektor industri terhadap PDRB	16,17%	16,25%	16,25%	16,30%
Meningkatnya sarana prasarana kluster industri produk unggulan	Persentase sarana prasarana kluster industri produk unggulan	25%	26%	27%	28%
Meningkatnya kelayakan perijinan industri	Persentase kelayakan perijinan industri	90%	92%	92%	93%
Meningkatnya Pertumbuhan Industri Baru	persentase pertumbuhan industri	2,18%	2,36%	2,42%	2,50%
	3. Persentase volume usaha koperasi dan usaha mikro	4,25%	4,50%	4,80%	4,90%
	4. Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Koperasi yang Aktif	persentase koperasi aktif	95,40%	95,80%	96%	97%
Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan usaha mikro baru	4,22%	4,30%	4,50%	5%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi untuk mencapai visi dan misi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024 dihasilkan dari posisi Strategis hasil analisa lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Dari analisa lingkungan strategis yang telah dilakukan maka strategi strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak adalah :

1. Sasaran 1: Meningkatnya Pasar Rakyat Binaan yang memenuhi SNI Pasar.

Strategi: Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

- a. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar Rakyat).
- b. Pembinaan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar Rakyat)

2. Sasaran 2 : Terkendalinya Laju Inflasi.

Strategi a : Fasilitasi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Strategi b : Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

- a. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- b. Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang.
- c. Fasilitasi Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba Dalam Negeri
- d. Fasilitasi Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Lanjutan Dari Waralaba Luar Negeri.
- e. Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Di Tempat.
- f. Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.
- g. Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)
- h. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.
- i. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota.
- j. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

3. Sasaran 3 Meningkatkan Volume usaha Ekport

Strategi : Pengembangan Ekspor

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

- a. Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

4. **Sasaran 4 Meningkatkan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan**

Strategi : Peningkatan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

- a. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

5. **Sasaran 5: Meningkatkan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**

Strategi: Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

- a. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

6. **Sasaran 6: Meningkatkan sarana prasarana klaster industri produk unggulan.**

Strategi: Perencanaan dan Pembangunan Industri.

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

- a. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

7. **Sasaran 7: Meningkatkan kelayakan perijinan industri.**

Strategi: Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota.

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

- a. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah.

8. **Sasaran 8: Meningkatkan Pertumbuhan Industri Baru**

Strategi: Pengelolaan sistem informasi industri nasional

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

- a. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

9. **Sasaran 9 : Meningkatkan Koperasi yang Aktif**

Strategi: a. Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam

b. Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

c. Peningkatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit simpan Pinjam Koperasi

d. Peningkatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

e. Peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

- a. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota
- b. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
- c. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- d. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota.
- e. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

10. Sasaran 10: **Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro**

Strategi: a. Peningkatan Pemberdayaan Usaha Mikro

b. Pengembangan Usaha Mikro

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

- a. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
- b. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

Relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD Tahun 2020 s/d 2024 dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan kota Pontianak dijabarkan pada tabel V.1

Tabel V.1

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK

VISI	<i>Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat</i>		
MISI	<i>Mewujudkan masyarakat sejahtera yang mandiri, kreatif dan berdaya saing</i>		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan I Meningkatkan sektor perdagangan	Meningkatnya Pasar Rakyat Binaan yang memenuhi SNI Pasar	1. Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1) Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar Rakyat) 2) Pembinaan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar Rakyat)
	Terkendalnya Laju Inflasi	2. Fasilitasi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	1) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
			2) Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang
			3) Fasilitasi Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba Dalam Negeri
			4) Fasilitasi Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Lanjutan Dari Waralaba Luar Negeri
			5) Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Di Tempat
			6) Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
			7) Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)
	3. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	8) Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	9) Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
			10) Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
11) Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Meningkatnya Volume usaha Ekspor	4. Pengembangan Ekspor	12) Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	
Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	5. Peningkatan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	13) Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	
Meningkatnya Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	6. Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri		

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan II Meningkatkan sektor industri	Meningkatnya sarana prasarana klaster industri	7. Perencanaan dan Pembangunan Industri	1) Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
	Meningkatnya kelayakan perijinan industri	8. Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	2) Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah
	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Baru	9. Pengelolaan sistem informasi industri nasional	3) Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
Tujuan III Meningkatkan daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro	Meningkatnya Koperasi yang Aktif	10. Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam	1. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota
		11. Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	2. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
		12) Peningkatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit simpan Pinjam Koperasi	3. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		13) Peningkatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	4. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota
		14. Peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	5. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro	15. Peningkatan Pemberdayaan Usaha Mikro	6. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
		16. Pengembangan Usaha Mikro	7. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak yang direncanakan untuk Periode Tahun 2020 – 2024 meliputi:

1. *PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN*

Hasil (Outcome) : **Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB**

Indikator kinerja:

- Persentase sarana distribusi perdagangan binaan yang tingkatan

Kegiatan :

a. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Indikator Keluaran (Output): Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya.

Kelompok sasaran: pasar rakyat.

b. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

Indikator Keluaran (Output): Persentase perijinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan izin : a. Pusat perbelanjaan dan b. Toko swalayan.

Kelompok sasaran: pasar rakyat.

2. *PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN*

Hasil (Outcome) : **Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB**

Indikator kinerja:

- Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan

Kegiatan:

- a. Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
Indikator Keluaran (Output): Persentase perijinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan izin : a. Pusat perbelanjaan dan b. Toko swalayan
Kelompok sasaran: pelaku usaha
- b. Penerbitan Tanda Daftar Gudang
Indikator Keluaran (Output): Persentase Penerbitan TDG
Kelompok sasaran: pelaku usaha
- c. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri
Indikator Keluaran (Output): Persentase penerbitan STPW Dalam Negeri yang tepat waktu
Kelompok sasaran: pelaku usaha
- d. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri
Indikator Keluaran (Output): Persentase penerbitan STPW Luar Negeri yang tepat waktu
Kelompok sasaran: pelaku usaha
- e. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat
Indikator Keluaran (Output): Persentase Fasilitasi Penerbitan SIUP Minol Gol B dan C
Kelompok sasaran: pelaku usaha
- f. Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

Indikator Keluaran (Output): Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan, dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota

Kelompok sasaran: pelaku usaha

- g. Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)

Indikator Keluaran (Output): Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu

Kelompok sasaran: pelaku usaha

3. *PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING*

Hasil (Outcome) : **Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB**

Indikator kinerja:

- Tingkat stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
- Persentase kinerja realisasi pupuk

Kegiatan:

- a. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

Indikator Keluaran (Output): Jangka waktu Jaminan ketersediaan barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Kelompok sasaran: pelaku usaha.

- b. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran (Output): Persentase koefisien variasi harga antar waktu

Kelompok sasaran: pelaku usaha.

- c. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran (Output): Jangka waktu Pengawasan Pupuk dan Pestisida bersubsidi

Kelompok sasaran: pelaku usaha.

4. *PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR*

Hasil (*Outcome*) : **Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB**

Indikator kinerja:

- Persentase Pelaku Usaha ekspor yang dibina.

Kegiatan:

- a. Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Keluaran (*Output*): Pelaksanaan Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang.
Kelompok sasaran: perdagangan.

5. *PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN*

Hasil (*Outcome*) : **Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB**

Indikator kinerja:

- Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku.

Kegiatan:

- a. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
Indikator Keluaran (*Output*): Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan
Kelompok sasaran: perdagangan.

6. *PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI*

Hasil (*Outcome*) : **Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB**

Indikator kinerja:

- Persentase Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri pada event rapat/sosialisasi/kegiatan sejenis.

Kegiatan:

- a. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
Indikator Keluaran (*Output*): Jangka waktu Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan Produk dalam negeri.

Kelompok sasaran : perdagangan

7. *PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI*

Hasil (Outcome) : **Kontribusi sektor industri terhadap PDRB**

Indikator kinerja:

- Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP

Kegiatan:

- a. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran (*Output*): Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA.

Kelompok sasaran: Pelaku IKM/IRT.

8. *PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA*

Hasil (Outcome) : **Kontribusi sektor industri terhadap PDRB**

Indikator kinerja:

1. Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kota
2. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait.
3. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait

Kegiatan:

- a. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran (Output): 1. Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota

Kelompok sasaran: Pelaku IKM/IRT.

9. *PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL*

Hasil (Outcome) : **Kontribusi sektor industri terhadap PDRB**

Indikator kinerja:

- Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini

Kegiatan:

- a. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran (Output): Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri dikab/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan Industri di kab/kota

Kelompok sasaran: Pelaku IKM/IRT

10. *PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM*

Hasil (Outcome) : **Persentase Koperasi yang berkualitas**

Indikator kinerja:

- Persentase Peningkatan Izin Usaha Simpan Pinjam

Kegiatan:

- a. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran (Output): 1. Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota.

Kelompok sasaran: Koperasi, Koperasi dan Usaha Mikro, kecil, Menengah.

- b. Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran (Output): Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantuan kantor kas usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota.

Kelompok sasaran: Koperasi dan Usaha Mikro, kecil, Menengah.

11. *PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI*

Hasil (Outcome) : **Persentase Koperasi yang berkualitas**

Indikator kinerja:

- Persentase peningkatan Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi

Kegiatan:

- a. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

Indikator Keluaran (Output): Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota

Kelompok sasaran: Koperasi.

12. *PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI*

Hasil (Outcome) : **Persentase Koperasi yang berkualitas**

Indikator kinerja:

- Persentase KSP/USP yang bernilai SEHAT

Kegiatan:

- a. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran (Output): Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota

Kelompok sasaran: Koperasi

13. *PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN*

Hasil (*Outcome*): **Persentase Koperasi yang berkualitas**

Indikator kinerja:

- Persentase Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Kegiatan:

- a. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran (*Output*): Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota

Kelompok sasaran: Koperasi.

14. *PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI*

Hasil (*Outcome*): **Persentase Koperasi yang berkualitas**

Indikator kinerja:

- Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Kegiatan:

- a. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran (*Output*): persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan

Kelompok sasaran: Koperasi.

15. *PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)*

Hasil (*Outcome*): **Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha**

Indikator kinerja:

- Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan

Kegiatan:

- a. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

Indikator Keluaran (*Output*): Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro

Kelompok sasaran: Pelaku Usaha Mikro

16. *PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM*

Hasil (*Outcome*): ***Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha***

Indikator kinerja:

- Persentase Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya

Kegiatan:

- a. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

Indikator Keluaran (*Output*): persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran.

Kelompok sasaran: Pelaku Usaha Mikro

17. *PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA*

Hasil (*Outcome*): *Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik*

Indikator kinerja:

- Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Keluaran (*Output*): Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah

Kelompok sasaran: OPD.

- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran (Output) : Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah

Kelompok sasaran : OPD

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Jangka waktu penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah

Kelompok sasaran: OPD

d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran: Jangka waktu penyelenggaraan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah

Kelompok sasaran: OPD

e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Keluaran: Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya

Kelompok sasaran: OPD

f. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Keluaran: Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah

Kelompok sasaran: OPD

g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Keluaran: Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kelompok sasaran: OPD

h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran: Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

Kelompok sasaran: OPD

i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran: Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara

Kelompok sasaran: OPD

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi dinas pada kurun waktu 5 (lima) tahun. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis dapat dicapai. Target masing-masing program dan kegiatan disajikan dalam Tabel 6.1 :

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2024)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1. Meningkatkan sektor perdagangan				1. kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	14,61%	14,61%	3.068.898.850	14,61%	3.526.129.600	14,61%	3.266.723.550	14,61%	3.974.221.150	14,61%	3.974.221.150		
	Meningkatnya Pasar Rakyat Binaan yang memenuhi SNI Pasar			Persentase Pasar rakyat binaan yang memenuhi SNI pasar		5,88%	2.480.504.350	11,76%	2.680.504.350	11,76%	2.321.191.000	11,76%	2.665.191.000	11,76%	2.665.191.000		
		03.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan binaan yang tingkatkan	8,82%	11,76%	2.480.504.350	35,29%	2.680.504.350	44,12%	2.321.191.000	50,00%	2.665.191.000	50,00%	2.665.191.000		
		3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	41%	47%	2.121.464.350	47%	2.281.464.350	50%	2.125.197.000	56%	2.468.197.000	56%	2.468.197.000		
		3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana Pasar Rakyat yang tersedia	2 pasar	6 pasar	774.292.350	2 pasar	794.292.350	2 pasar	515.997.000	2 pasar	658.997.000	2 pasar	658.997.000		
		3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar Rakyat yang difasilitasi pengelolaan	17 pasar	17 pasar	1.347.172.000	17 pasar	1.487.172.000	17 pasar	1.609.200.000	17 pasar	1.809.200.000	17 pasar	1.809.200.000		
		3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase perijinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan izin : a. Pusat perbelanjaan dan b. Toko swalayan			359.040.000		399.040.000		195.994.000		196.994.000		196.994.000		
		3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar Rakyat Yang dibina UPTD Pasar Tradisional dan Jasa Usaha Pasar	23 pasar	23 pasar	123.270.000	23 pasar	143.270.000	23 pasar	29.925.000	23 pasar	30.925.000	23 pasar	30.925.000		
		3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar Rakyat yang diberdayakan	23 pasar	23 pasar	235.770.000	23 pasar	255.770.000	23 pasar	166.069.000	23 pasar	166.069.000	23 pasar	166.069.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan									Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Terkendalinya Laju Inflasi			Persentase stok SEMBAKO yang memenuhi kebutuhan	100%	100%	173.969.400	100%	250.909.150	100%	304.070.150	100%	498.615.150	100%	498.615.150		
		03.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan	100%	100%	79.940.950	100%	112.440.950	100%	139.440.950	100%	153.840.950	100%	153.840.950		
		3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase perijinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan izin : a. Pusat perbelanjaan dan b. Toko	14 pasar	14 pasar	-	14 pasar	2.500.000	14 pasar	2.500.000	14 pasar	3.500.000	14 pasar	3.500.000		
		3.30.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan				2 kali	2.500.000	2 kali	2.500.000	2 kali	3.500.000	2 kali	3.500.000		
		3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Penerbitan TDG			-		2.500.000		2.500.000		3.500.000		3.500.000		
		3.30.02.2.02.01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Fasilitasi Penerbitan TDG				2 semester	2.500.000	2 semester	2.500.000	2 semester	3.500.000	2 semester	3.500.000		
		3.30.02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Persentase penerbitan STPW Dalam Negeri yang tepat waktu			-		5.000.000		10.000.000		14.000.000		14.000.000		
		3.30.02.2.03.01	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi STPW dalam Negeri				2 semester	2.500.000	2 semester	5.000.000	2 semester	7.000.000	2 semester	7.000.000		
		3.30.02.2.03.02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Komitmen STPW dalam Negeri				2 semester	2.500.000	2 semester	5.000.000	2 semester	7.000.000	2 semester	7.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
						2021		2022		2023		2024				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2024)	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3.30.02.2.04	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	Persentase penerbitan STPW Luar Negeri yang tepat waktu					5.000.000		10.000.000		14.000.000		14.000.000		
		3.30.02.2.04.01	Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi secara Elektronik Luar Negeri	Jumlah Fasilitas Pelayanan Perizinan STPW terintegrasi secara elektronik Luar Negeri				2 semester	2.500.000	2 semester	5.000.000	2 semester	7.000.000	2 semester	7.000.000		
		3.30.02.2.04.02	Fasilitas Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Jumlah Fasilitas Pemenuhan Lanjutan STPW Luar Negeri				1 kali	2.500.000	1 kali	5.000.000	1 kali	7.000.000	1 kali	7.000.000		
		3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Persentase Fasilitas Penerbitan SIUP Minol Gol B dan C				-	2.500.000		5.000.000		7.000.000		7.000.000		
		3.30.02.2.05.01	Fasilitas Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah fasilitas Penerbitan SIUP Minol Gol B dan C				1 kali	2.500.000	1 kali	5.000.000	1 kali	7.000.000	1 kali	7.000.000		
		3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan, dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota				79.940.950	89.940.950		94.440.950		96.840.950		96.840.950		
		3.30.02.2.06.01	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Pemeriksaan Penyimpanan bahan berbahaya				1 kali	2.500.000	1 kali	5.000.000	1 kali	7.000.000	1 kali	7.000.000		
		3.30.02.2.06.02	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Jumlah Fasilitas Pemenuhan Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2				1 kali	2.500.000	1 kali	2.500.000	1 kali	2.500.000	1 kali	2.500.000		
		3.30.02.2.06.03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah barang beredar yang diawasi	12 item	12 item	79.940.950	12 item	84.940.950	12 item	86.940.950	12 item	87.340.950	12 item	87.340.950		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2024)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3.30.02.2.07	Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu				-	5.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
		3.30.02.2.07.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi layanan penerbitan SKA				2 kali	5.000.000	2 kali	15.000.000	2 kali	15.000.000	2 kali	15.000.000		
		03.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1. Tingkat stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	83%	83%	94.028.450	92%	138.468.200	92%	164.629.200	100%	344.774.200	100%	344.774.200		
				2. Persentase kinerja realisasi pupuk	100%	100%		100%		100%		100%		100%			
		3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jangka waktu Jaminan ketersediaan barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	12 bulan	12 bulan	3.900.000	12 bulan	20.900.000	12 bulan	22.800.000	12 bulan	108.105.000	12 bulan	108.105.000		
		3.30.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok				2 kali	5.000.000	2 kali	5.000.000	2 kali	45.600.000	2 kali	45.600.000		
		3.30.04.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi peningkatan aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan barang penting				2 kali	5.000.000	2 kali	5.000.000	2 kali	15.000.000	2 kali	15.000.000		
		3.30.04.2.01.03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jangka waktu pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 bulan	12 bulan	3.900.000	12 bulan	10.900.000	12 bulan	12.800.000	12 bulan	47.505.000	12 bulan	47.505.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2024)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	< 5%	< 5%	90.128.450	< 5 %	107.568.200	< 4 %	119.829.200	< 4 %	184.669.200	< 4 %	184.669.200		
		3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jangka waktu Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang	12 bulan			12 bulan	5.500.000	12 bulan	6.000.000	12 bulan	20.670.000	12 bulan	20.670.000		
		3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jangka waktu Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 bulan		83.888.450	12 bulan	89.619.200	12 bulan	90.619.200	12 bulan	90.789.200	12 bulan	90.789.200		
		3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Operasi pasar	1 kali		6.240.000	2 kali	12.449.000	2 kali	23.210.000	2 kali	73.210.000	2 kali	73.210.000		
		3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jangka waktu Pengawasan Pupuk dan Pestisida bersubsidi				- 2 semester	10.000.000	2 semester	22.000.000	2 semester	52.000.000	2 semester	52.000.000		
		3.30.04.2.03.01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jangka waktu Kelengkapan legalitas dokumen perijinan pupuk dan pestisida bersubsidi yang diperiksa				12 bulan	5.000.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000		
		3.30.04.2.03.02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jangka waktu Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi				2 semester	2.500.000	2 semester	7.000.000	2 semester	7.000.000	2 semester	7.000.000		
		3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jangka waktu Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi				2 semester	2.500.000	2 semester	5.000.000	2 semester	25.000.000	2 semester	25.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2024)										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2024)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Meningkatnya Volume usaha Ekport			Volume Ekspor (ton)	554.354	554.354	39.458.750	575.906	170.468.400	580.360	189.757.400	610.880	242.650.000	610.880	242.650.000		
		03.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pelaku Usaha ekspor yang dibina	24%	39%	39.458.750	24%	170.468.400	27%	189.757.400	38%	242.650.000	38%	242.650.000		
		3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang		1 kali	39.458.750	1 kali	170.468.400	1 kali	189.757.400	4 kali	242.650.000	4 kali	242.650.000		
		3.30.05.2.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku usaha yang dibina		75 usaha	39.458.750	10 usaha	59.958.750	10 usaha	60.958.750	30 usaha	61.500.000	30 usaha	61.500.000		
		3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pameran Dagang Nasional yang diikuti				1 kali	25.661.000	1 kali	30.150.000	1 kali	30.150.000	1 kali	30.150.000		
		3.30.05.2.01.03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pameran Dagang Lokal yang diikuti				1 kali	40.000.000	1 kali	45.800.000	1 kali	46.000.000	1 kali	46.000.000		
		3.30.05.2.01.03	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Misi Dagang yang dilaksanakan				1 kali	16.848.650	1 kali	19.848.650	1 kali	35.000.000	1 kali	35.000.000		
		3.30.05.2.01.05	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah produk ekspor yang akan ditingkatkan citranya				5 produk	14.500.000	5 produk	14.500.000	5 produk	35.000.000	5 produk	35.000.000		
		3.30.05.2.01.06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha ekspor yang dibina				30 usaha	13.500.000	30 usaha	18.500.000	30 usaha	35.000.000	30 usaha	35.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2021-2024								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan				Persentase hasil temuan pengawasan barang beredar yang ditindak lanjuti	100%	100%	365.466.350	100%	396.447.700	100%	411.805.000	100%	427.865.000	100%	427.865.000		
		03.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	96%	97%	365.466.350	97%	396.447.700	98%	411.805.000	99%	427.865.000	99%	427.865.000		
		3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	1. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	100%	100%	365.466.350	100%	396.447.700	100%	411.805.000	100%	427.865.000	100%	427.865.000		
		3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jangka waktu pelaksanaan Metrologi Legal	12 bulan	12 bulan	365.466.350	12 bulan	378.071.700	12 bulan	390.900.000	12 bulan	395.900.000	12 bulan	395.900.000		
		3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jangka waktu pengawasan Metrologi Legal	12 bulan			12 bulan	9.876.000	12 bulan	11.905.000	12 bulan	11.965.000	12 bulan	11.965.000		
		3.30.06.2.01.03	Penyidikan Metrologi Legal	Jangka waktu pelaksanaan penyidikan Metrologi Legal	12 bulan			12 bulan	8.500.000	12 bulan	9.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000		
Meningkatnya Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				Persentase Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		40%	9.500.000	40%	27.800.000	50%	39.900.000	60%	139.900.000	60%	139.900.000		
		03.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri pada event rapat/sosialisasi/kegiatan sejenis.	100%	100%	9.500.000	100%	27.800.000	100%	39.900.000	100%	139.900.000	100%	139.900.000		
		3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jangka waktu Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	12 bulan	12 bulan	9.500.000	12 bulan	27.800.000	12 bulan	39.900.000	12 bulan	139.900.000	12 bulan	139.900.000		
		3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	jumlah pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri		1 kali	9.500.000	2 kali	15.500.000	2 kali	26.900.000	2 kali	94.900.000	2 kali	94.900.000		
		3.30.07.2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri				1 kali	7.800.000	1 kali	8.000.000	2 kali	25.000.000	2 kali	25.000.000		
		3.30.07.2.01.03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Pelaksanaan pengelolaan sistem dan jaringan informasi perdagangan yang tersedia				1 kali	4.500.000	1 kali	5.000.000	2 kali	20.000.000	2 kali	20.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2024)										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2024)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2. Meningkatnya sektor industri				Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	16,17%	16,17%	486.879.690	16,25%	603.778.850	16,25%	744.228.250	16,30%	771.432.050	16,30%	771.432.050		
	Meningkatnya sarana prasarana klaster Industri			persentase peningkatan jumlah sarana prasarana klaster Industri	25%	25%	471.820.090	26%	532.701.050	27%	654.910.050	28%	601.418.050	28%	601.418.050		
		03.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	100%	100%	471.820.090	100%	532.701.050	100%	654.910.050	100%	601.418.050	100%	601.418.050		
		3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase terselesainya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	100%	100%	471.820.090	100%	532.701.050	100%	654.910.050	100%	601.418.050	100%	601.418.050		
		3.31.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPIK	1 dokumen			1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	90.000.000	1 dokumen		1 dokumen			
		3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jangka waktu pemenuhan/fasilitasi Koordinasi dan sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	12 bulan	12 bulan	49.138.500	12 bulan	60.138.500	12 bulan	60.138.500	12 bulan	65.138.500	12 bulan	65.138.500		
		3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah produk industri kreatif yang dipromosikan	30 produk	40 produk	286.331.550	40 produk	286.331.550	50 produk	289.331.550	60 produk	299.831.550	60 produk	299.831.550		
		3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Industri yang diberdayakan	7 Industri		77.780.000	8 Industri	107.780.000	9 Industri	127.789.000	12 Industri	128.789.000	12 Industri	128.789.000		
		3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Industri yang dilatih	20 industri		58.570.040	25 industri	65.951.000	22 industri	67.651.000	22 industri	107.659.000	22 industri	107.659.000		
		3.31.02.2.01.06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Pelaksanaan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan RPIK				100%	7.500.000	1 kali	20.000.000						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	Meningkatnya kelayakan perijinan industri			Persentase Industri yang memenuhi kelayakan perizinan	90%	3.300.000	90%	13.042.600	90%	14.783.000	90%	26.783.000	90%	26.783.000			
		03.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	1. Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kota	1. 2,47%	1. 2,47%	3.300.000	1. 2,5%	13.042.600	1. 2,6%	14.783.000	1. 2,6%	26.783.000	1. 2,6%	26.783.000		
				2. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	2. 64,85%	2. 64,85%		2. 65%		2. 70%		2. 75%		2. 75%			
				3. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Perluasan Industri (PIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	3. 100%	3. 100%		3. 100%		3. 100%		3. 100%		3. 100%			
		3.31.03.2.01	Pemenuhan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Persentase jumlah penerapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah Kabupaten/Kota		100%	3.300.000	100%	13.042.600	100%	14.783.000	100%	26.783.000	100%	26.783.000		
		3.31.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jangka waktu pemenuhan/fasilitasi Komitmen Perolehan (IUI)	12 bulan			12 bulan	8.900.000	12 bulan	10.500.000	12 bulan	12.500.000	12 bulan	12.500.000		
		3.31.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jangka waktu pemenuhan/fasilitasi Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan (IUI)	12 bulan	12 bulan	3.300.000	12 bulan	4.142.600	12 bulan	4.283.000	12 bulan	14.283.000	12 bulan	14.283.000		
	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Baru			Persentase pertumbuhan industri	2,18%	2,18%	11.759.600	2,36%	58.035.200	2,42%	74.535.200	2,50%	143.231.000	2,50%	143.231.000		
		03.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	1 dokumen	1 dokumen	11.759.600	1 dokumen	58.035.200	1 dokumen	74.535.200	1 dokumen	143.231.000	1 dokumen	143.231.000		
		3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri Kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota		7%	11.759.600	14%	58.035.200	27%	74.535.200	41%	143.231.000	41%	143.231.000		
		3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jangka waktu pemenuhan/fasilitasi Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	12 bulan	12 bulan	11.759.600	12 bulan	18.019.050	12 bulan	19.519.050	12 bulan	19.736.000	12 bulan	19.736.000		
		3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri	1 Kali			1 Kali	10.000.000	1 Kali	20.000.000	1 Kali	20.000.000	1 Kali	20.000.000		
		3.31.04.2.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepuasan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Industri yang dimonev				100 unit	30.016.150	100 unit	35.016.150	100 unit	103.495.000	100 unit	103.495.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan									Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatnya daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro				Persentase Koperasi yang berkualitas	4,00%	4,00%	475.978.867	4,50%	494.055.570	4,80%	534.397.970	4,90%	541.318.000	4,90%	541.318.000		
				Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	100%	100%	267.376.000	100%	359.391.500	100%	433.800.500	100%	478.970.000	100%	478.970.000		
Meningkatnya Koperasi yang Aktif				persentase koperasi aktif	95,40%	95,40%	475.978.867	95,80%	494.055.570	96%	534.397.970	97%	541.318.000	97%	541.318.000		
		02.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Peningkatan Izin Usaha Simpan Pinjam	0,96%	0,57%	5.260.100	0,96%	10.260.100	1,15%	18.000.000	1,53%	21.000.000	1,53%	21.000.000		
		2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase fasilitasi penerbitan Ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		100%	5.260.100	100%	5.260.100	100%	6.000.000	100%	7.000.000	100%	7.000.000		
		2.17.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemenuhan/fasilitasi Perizinan	12 bulan	12 bulan	5.260.100	12 bulan	5.260.100	12 bulan	6.000.000	12 bulan	7.000.000	12 bulan	7.000.000		
		2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2. Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantuan kantor kas usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		-	100%	5.000.000	100%	12.000.000	100%	14.000.000	100%	14.000.000			
		2.17.02.2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemenuhan/Penerbitan Perizinan	12 bulan			12 bulan	5.000.000	12 bulan	12.000.000	12 bulan	14.000.000	12 bulan	14.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2024)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		02.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase peningkatan Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi	19%	19%	60.985.500	19%	64.661.750	29%	73.054.250	38%	73.054.000	38%	73.054.000		
		2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	3. Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		19%	60.985.500	19%	64.661.750	29%	73.054.250	38%	73.054.000	38%	73.054.000		
		2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Koperasi	12 bulan	12 bulan	35.856.000	12 bulan	37.532.250	12 bulan	37.975.250	12 bulan	37.975.000	12 bulan	37.975.000		
		2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pemeriksaan Koperasi	12 bulan	12 bulan	25.129.500	12 bulan	27.129.500	12 bulan	35.079.000	12 bulan	35.079.000	12 bulan	35.079.000		
		02.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP yang bernilai SEHAT	16,67%	8,33%	4.494.814	16,67%	13.895.000	22,22%	22.895.000	22,50%	24.949.000	22,50%	24.949.000		
		2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota		3%	4.494.814	33%	13.895.000	49%	22.895.000	54%	24.949.000	54%	24.949.000		
		2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	12 bulan	12 bulan	4.494.814	12 bulan	8.895.000	12 bulan	10.895.000	12 bulan	12.949.000	12 bulan	12.949.000		
		2.17.04.2.01.02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mendapatkan Penghargaan Kesehatan KSP/USP				10 unit	5.000.000	10 unit	12.000.000	10 unit	12.000.000	10 unit	12.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2024)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		02.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	19%	31%	394.448.639	19%	394.448.720	23%	394.448.720	29%	396.315.000	29%	396.315.000		
		2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	5. Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	29%	31%	394.448.639	31%	394.448.720	33%	394.448.720	36%	396.315.000	36%	396.315.000		
		2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	5. Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi	20 unit	160 unit	394.448.639	200 unit	394.448.720	200 unit	394.448.720	30 unit	396.315.000	30 unit	396.315.000		
		02.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	10%	10%	10.789.814	10%	10.790.000	14%	26.000.000	19%	26.000.000	19%	26.000.000		
		2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	8. persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan	4%	2%	10.789.814	5%	10.790.000	5%	26.000.000	6%	26.000.000	6%	26.000.000		
		2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	8. Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan	40 unit	40 unit	10.789.814	40 unit	10.790.000	50 unit	26.000.000	50 unit	26.000.000	50 unit	26.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan									Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro			Persentase Pertumbuhan usaha mikro baru	4,22%	4,22%	267.376.000	4,30%	359.391.500	4,50%	433.800.500	5%	478.970.000	5%	478.970.000		
		02.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan	5%	3%	27.690.000	5%	119.705.500	9%	148.425.500	12%	181.595.000	12%	181.595.000		
		2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	1. Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	2%	1%	27.690.000	3%	119.705.500	3%	148.425.500	4%	181.595.000	4%	181.595.000		
		2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1. Jumlah wirausaha baru yang berskala mikro		30 usaha	27.690.000	50 usaha	58.600.000	50 usaha	60.615.000	50 usaha	61.615.000	50 usaha	61.615.000		
		2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	3. Jumlah usaha mikro yang bermitra				20 usaha	15.000.000	20 usaha	22.005.000	20 usaha	52.005.000	20 usaha	52.005.000		
		2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	2. Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)				100 izin	5.000.000	110 izin	13.000.000	120 izin	15.000.000	120 izin	15.000.000		
		2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	4. Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha				15 usaha	12.000.000	15 usaha	23.000.000	15 usaha	23.000.000	15 usaha	23.000.000		
		2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	jangka waktu Koordinasi dan sinkronisasi pemberdayaan Usaha Mikro	12 bulan			12 bulan	29.105.500	12 bulan	29.805.500	12 bulan	29.975.000	12 bulan	29.975.000		
		02.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya	3%	2%	239.686.000	3%	239.686.000	5%	285.375.000	7%	297.375.000	7%	297.375.000		
		2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	5. persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	1%	1%	239.686.000	3%	239.686.000	3%	285.375.000	4%	297.375.000	4%	297.375.000		
		2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	5. jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	10 Usaha	40 usaha	239.686.000	40 Usaha	239.686.000	14 Usaha	285.375.000	16 Usaha	297.375.000	16 Usaha	297.375.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	90%	90%	11.655.666.593	90%	12.088.970.379	90%	12.673.557.822	90%	12.515.825.652	90%	12.515.825.652		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	12 dok/lap	12 dok/lap	19.805.000	12 dok/lap	13.567.500	12 dok/lap	13.567.500	12 dok/lap	14.655.000	12 dok/lap	14.655.000		
		X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	5 dokumen	5 dokumen	7.750.000	400%	6.200.000	400%	6.200.000	400%	6.200.000	400%	6.200.000		
		X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah sub kegiatan pada dokumen RKA SKPD yang disusun	50 kegiatan	50 sub kegiatan	1.550.000	50 sub kegiatan	1.550.000								
		X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah sub kegiatan yang berubah pada dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	40 kegiatan	40 sub kegiatan	1.550.000	40 sub kegiatan	1.550.000								
		X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	2 laporan	2 laporan	2.175.000	300%	3.262.500	300%	3.262.500	300%	4.350.000	300%	4.350.000		
		X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 laporan	2 laporan	6.780.000	100%	1.005.000	100%	1.005.000	100%	1.005.000	100%	1.005.000		
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	12 bulan	10.600.576.363	12 bulan	10.664.550.000	12 bulan	10.763.510.000	12 bulan	10.879.760.000	12 bulan	10.879.760.000		
		X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	10.138.826.363	12 bulan	10.163.000.000	12 bulan	10.263.000.000	12 bulan	10.379.250.000	12 bulan	10.379.250.000		
		X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jangka waktu penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 bulan	12 bulan											
		X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jangka waktu penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 bulan	12 bulan	459.600.000	12 bulan	490.800.000	12 bulan	492.050.000	12 bulan	492.050.000	12 bulan	492.050.000		
		X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jangka waktu Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 bulan	12 bulan		12 bulan	2.150.000	100%	1.005.000	100%	1.005.000	100%	1.005.000		
		X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.150.000	1 Laporan	2.150.000	100%	1.005.000	100%	1.005.000	100%	1.005.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2024)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya	62 ASN	60 ASN	39.860.000	60 ASN	108.900.000	60 ASN	140.850.000	60 ASN	175.478.400	60 ASN	175.478.400		
		X.XX.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana dan prasarana disiplin pegawai yang ditingkatkan	unit					3 unit	15.000.000						
		X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	70 stel	60 stel	39.860.000	120 stel	79.720.000	120 stel	79.720.000	120 stel	79.720.000	120 stel	79.720.000		
		X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal	10 orang			10 orang	12.000.000	10 orang	28.950.000	10 orang	78.578.400	10 orang	78.578.400		
		X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi peraturan perundangan	1 kali sosialisasi			2 kali sosialisasi	17.180.000	2 kali sosialisasi	17.180.000	2 kali sosialisasi	17.180.000	2 kali sosialisasi	17.180.000		
		X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	orang												
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	12 bulan	291.002.830	12 bulan	355.782.800	12 bulan	470.372.000	12 bulan	494.738.852	12 bulan	494.738.852		
		X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jangka waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan		7.000.000	12 bulan	8.000.000	12 bulan	8.238.000	12 bulan	7.238.000	12 bulan	7.238.000		
		X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jangka waktu penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan	121.429.330	12 bulan	131.929.300	12 bulan	137.900.000	12 bulan	177.900.000	12 bulan	177.900.000		
		X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah unit peralatan rumah tangga yang disediakan	unit		6.500.000		6.500.000		6.500.000						
		X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jangka waktu penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan			12 bulan	16.280.000	12 bulan	18.280.000	12 bulan	18.280.000	12 bulan	18.280.000		
		X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jangka waktu penyediaan barang celakan dan penggandaan	12 bulan		64.140.000	12 bulan	65.140.000	12 bulan	72.300.000	12 bulan	72.300.000	12 bulan	72.300.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2024)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya				2 unit	45.000.000	2 unit	49.650.000	2 unit	49.650.000	2 unit	49.650.000		
		X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		8 unit	60.860.000	10 unit	69.860.000	10 unit	79.860.000	10 unit	79.860.000	10 unit	79.860.000		
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	12 bulan	447.498.400	12 bulan	448.698.400	12 bulan	470.893.400	12 bulan	471.693.400	12 bulan	471.693.400		
		X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jangka waktu penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan			12 bulan	1.200.000	12 bulan	1.200.000						
		X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik	12 bulan		366.600.000	12 bulan	366.600.000	12 bulan	376.600.000	12 bulan	376.600.000	12 bulan	376.600.000		
		X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jangka waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan		3.960.000	12 bulan	3.960.000	12 bulan	6.155.000	12 bulan	7.155.000	12 bulan	7.155.000		
		X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jangka waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan		76.938.400	12 bulan	76.938.400	12 bulan	86.938.400	12 bulan	87.938.400	12 bulan	87.938.400		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2024)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	unit	unit	175.914.000	unit	308.661.679	unit	298.540.000	unit	298.540.000	unit	298.540.000		
		X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	unit	1 unit	34.140.000	1 unit	34.140.000	1 unit	34.140.000	1 unit	34.140.000	1 unit	34.140.000		
		X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	12 bulan		5.392.000	12 bulan	39.532.000	12 bulan	39.535.000	12 bulan	39.535.000	12 bulan	39.535.000		
		X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jangka waktu pemeliharaan peralatan gedung kantor yang dipelihara	12 bulan			12 bulan	61.157.679	12 bulan	65.733.000	12 bulan	65.733.000	12 bulan	65.733.000		
		X.XX.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara				12 bulan	37.000.000	12 bulan	19.300.000	12 bulan	19.300.000	12 bulan	19.300.000		
		X.XX.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tetap tak berwujud yang dipelihara				1 aplikasi	25.000.000	1 aplikasi	25.000.000	1 aplikasi	25.000.000	1 aplikasi	25.000.000		
		X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		2 unit	51.682.000	2 unit	51.682.000	2 unit	52.682.000	2 unit	52.682.000	2 unit	52.682.000		
		X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		10 unit	51.500.000	10 unit	35.150.000	10 unit	37.150.000	10 unit	37.150.000	10 unit	37.150.000		
		X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		10 unit	33.200.000	10 unit	25.000.000	10 unit	25.000.000	10 unit	25.000.000	10 unit	25.000.000		
							15.954.800.000		17.072.325.899		17.652.708.092		18.281.766.852		18.281.766.852		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024 pada : **Misi IV : MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA YANG MANDIRI, KREATIF DAN BERDAYA SAING**

Tujuan 1. Meningkatkan kesejahteraan, kemandirian, kretifitas dan daya saing masyarakat

Indikator 1 : Pertumbuhan Ekonomi

Indikator 2 : Tingkat Inflasi

Indikator 3 : Gini Rasio

Indikator 4 : Angka Kemiskinan

Indikator 5 : Tingkat Pengangguran

Adalah sebagai berikut :

1. Urusan Pilihan Perdagangan

Tujuan 1 : Meningkatkan sektor perdagangan

Indikator 1 : Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kota Pontianak pada Tahun 2019 sebesar 14,61%. Diharapkan kontribusi sektor perdagangan dapat terus berlanjut pada tahun – tahun berikutnya sebagaimana dimuat dalam tabel dibawah ini :

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	
I	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61
1.	Persentase Pasar rakyat binaan yang memenuhi SNI pasar	5.88	5.88	11.76	11.76	11.76
2.	Persentase stok SEMBAKO yang memenuhi kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024
3.	Volume Ekspor	554354	554354	575906	580360	610880
4.	Persentase hasil temuan pengawasan barang beredar yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Persentase Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	40%	40%	40%	50%	60%

2. Urusan Pilihan Industri

Tujuan 2 : Meningkatkan sektor Industri

Indikator 2 : Kontribusi sektor industri terhadap PDRB

Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Kota Pontianak pada Tahun 2019 sebesar 16,17%. Diharapkan terdapat peningkatan pada tahun – tahun berikutnya sebagaimana dimuat dalam tabel dibawah ini :

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024
II	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	16,17	16,17	16,25	16,25	16,30
1	Persentase sarana prasarana klaster industri produk unggulan	25%	25%	26%	27%	28%
2	Persentase kelayakan perijinan industri	90%	90%	92%	92%	93%
3	persentase pertumbuhan industri	2.18	2,18%	2,36%	2,42%	2,50%

3. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Koperasi dan Usaha Mikro

Tujuan 3 : Meningkatkan daya saing Koperasi dan Usaha Mikro

Indikator 1 : Persentase Koperasi yang berkualitas

Indikator 2 : Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha

Persentase Koperasi yang berkualitas Kota Pontianak pada Tahun 2020 sebesar 4.00%. Diharapkan terdapat peningkatan pada tahun – tahun berikutnya sebagaimana dimuat dalam tabel dibawah ini :

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024
I	Persentase Koperasi yang berkualitas	4,00%	4,00%	4,50%	4,80%	4,90%
1.	persentase koperasi aktif	95.40%	95.40%	95.80%	95%	97%
II	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase Pertumbuhan usaha mikro baru	4.22%	4.22%	4.30%	4.50%	5%

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2020-2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Perubahan Kota Pontianak Tahun 2020-2024, permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan keputusan Mendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis Perubahan mengandung tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak tahun 2020-2024 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki dinas, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern dinas maupun di lingkup Kota.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak tahun 2020-2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Kota Pontianak tahun 2020 - 2024 : **"Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat"**.

WALIKOTA PONTIANAK



EDI RUSDI KAMTONO